



BUKU 7

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

SERI LITERASI KEUANGAN
PERGURUAN TINGGI

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

“ Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna memiliki pemahaman dan memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan industri Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ”

Sambutan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meletakkan program peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap industri keuangan formal sebagai salah satu program prioritas. Sebagai panduan, OJK telah menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Tahun 2013 dan Revisit SNLKI Tahun 2017 bagi Lembaga Jasa Keuangan agar upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis.

Salah satu pilar dalam Revisit SNLKI tersebut adalah penyusunan dan penyediaan materi Literasi Keuangan pada setiap jenjang pendidikan formal. OJK bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Industri Jasa Keuangan telah menerbitkan buku literasi keuangan “Mengenal Jasa Keuangan” untuk tingkat SD (kelas IV dan V), serta buku “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan

dan Industri Jasa Keuangan” untuk tingkat SMP dan tingkat SMA (kelas X). Selanjutnya pada tahun 2016, bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, OJK telah menerbitkan buku literasi keuangan untuk perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa atas industri jasa keuangan yang dinamis dan menciptakan aset bangsa yang mandiri secara finansial.

Pada tahun 2016, OJK telah meluncurkan seri buku literasi keuangan yang terdiri dari 9 buku yang meliputi buku: (1) Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Mikroprudensial, (2) Perbankan, (3) Pasar Modal, (4) Perasuransian, (5) Lembaga Pembiayaan, (6) Dana Pensiun, (7) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, (8) Industri Jasa Keuangan Syariah, (9) Perencanaan Keuangan. Selanjutnya pada tahun 2019, dalam rangka mengikuti perkembangan industri jasa

keuangan yang dinamis, OJK kembali melakukan penyempurnaan kondisi dan data terkini juga mewujudkan kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan yang selama ini telah terbina, dengan menambahkan buku (10) Aspek Perpajakan Sektor Jasa Keuangan, untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan aplikatif tentang produk dan jasa keuangan.

Kami juga mengambil manfaat dari perkembangan teknologi internet dan digital yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan pembelajar secara mandiri menentukan keberhasilannya secara efisien dan efektif melalui platform digital. Pada revisi seri buku perguruan tinggi terbitan tahun 2019 ini atas bantuan Asian Development Bank (ADB), buku seri literasi keuangan tersebut kemudian dapat diakses secara bebas melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id> dalam bentuk modul *e-book*.

Pada akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, DJP, Kementerian Keuangan, ADB serta segenap anggota Kelompok Kerja Penyusun buku yang merupakan perwakilan dari industri jasa keuangan, dosen Fakultas Ekonomi, serta rekan narasumber dari OJK.

Akhir kata, kami berharap buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahamannya mengenai sektor jasa keuangan sehingga mampu mengelola keuangan dengan baik yang pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Jakarta, Juli 2019

Tirta Segara

*Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.*

Kata Pengantar

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, para pendiri bangsa telah merumuskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Pada saat ini pengaturan tersebut diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Pasal 4 ayat 5 UU No. 20/2003 menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

Sementara itu, UNESCO dan Deklarasi Praha pada tahun 2003 telah merumuskan tatanan budaya literasi dunia yang dikenal dengan istilah literasi informasi yang terkait dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan kompetensi dasar yang perlu dimiliki setiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan itu bagian dari hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat.

Namun demikian, berdasarkan survei nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013, didapat bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 21,84%, sementara indeks inklusi keuangan adalah sebesar 59,74%. Seri buku ini diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi tersebut. Kemenristekdikti menyambut baik upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan literasi keuangan melalui penerbitan seri buku ini.

Dengan terdistribusikannya materi literasi keuangan kepada seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas ekonomi yang mencapai lebih dari 1 juta (sekitar 18% dari total mahasiswa) pada tahun 2015 secara terstruktur dan komprehensif dengan materi lainnya, diharapkan dapat membuka wawasan dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dan

masyarakat pada umumnya dalam mengelola keuangan.

Di samping itu, materi pada buku ini juga memberikan informasi yang lebih lengkap dan aplikatif mengenai industri jasa keuangan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja. Diprakarsai langsung oleh otoritas yang membawahi jasa keuangan, buku ini layak menjadi acuan utama di kalangan perguruan tinggi dalam mempelajari produk dan jasa keuangan di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tim penyusun buku yang terlibat didalamnya. Semoga seri buku ini dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi kalangan mahasiswa namun juga bagi para pendidik dan masyarakat pada akhirnya.

Jakarta, Agustus 2016

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sekapur Sirih

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyempurnaan buku Seri Literasi Keuangan untuk tingkat Perguruan Tinggi. Buku Seri ini terdiri dari 10 (sepuluh) buku yaitu (1) OJK dan Pengawasan Mikroprudensial; (2) Perbankan; (3) Pasar Modal; (4) Perasuransian; (5) Lembaga Pembiayaan; (6) Program Pensiun; (7) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; dan (8) Industri Jasa Keuangan Syariah (9) Perencanaan Keuangan; dan (10) Aspek Perpajakan Sektor Jasa Keuangan.

Buku Seri Literasi Keuangan - Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (LJKL) merupakan buku yang memuat materi paling luas dibandingkan seri lainnya, serta menunjukkan

bahwa OJK merupakan otoritas yang memiliki cakupan pengawasan yang sangat luas atas perusahaan, badan, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah secara spesifik untuk menjalankan fungsi sektor jasa keuangan, dengan karakteristik yang berbeda-beda untuk masing-masing sektor. Hingga saat ini, buku LJKL mencakup antara lain sektor Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, serta *Financial Technology (Fintech) Peer to Peer (P2P) Lending*. Tidak menutup kemungkinan ke depan cakupan tersebut bertambah seiring dengan pengembangan sektor jasa keuangan. Secara umum, materi yang diulas meliputi sejarah, dasar teori, tugas dan fungsi, produk/

jasa yang dihasilkan, proses bisnis, manajemen risiko, serta pengawasan dan pengaturannya. Beberapa materi diulas secara lebih mendalam, sesuai dengan kompleksitas usahanya. Buku Seri Literasi Keuangan - LJKL ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi maupun jurusan lain dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan, memberikan gambaran secara jelas mengenai LJKL yang berada di bawah kewenangan OJK.

Tim Penyusun yang terdiri dari satuan kerja pengawasan OJK, akademisi dan praktisi terpercaya di masing-masing industri berharap Buku Seri Literasi Keuangan untuk Perguruan Tinggi - LJKL dapat memberikan manfaat di dalam meningkatkan pengetahuan dan

keyakinan tentang lembaga jasa keuangan lainnya, terutama dalam membedakan karakteristik masing-masing perusahaan/ lembaga/ badan yang termasuk dalam kategori LJKL.

Akhir kata, tim penyusun menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesempurnaan. Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kepercayaan yang diberikan dan pihak terkait yang telah membantu dan mendukung penyusunan serta penyelesaian materi Buku Seri Literasi Keuangan ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan bangsa Indonesia.

Jakarta, Juli 2019

Tim Penyusun

Daftar Isi

Sambutan	4
Kata Pengantar	6
Sekapur Sirih	8
Daftar Isi	10
Daftar Gambar	15
Daftar Tabel	17
Orang Tua Gadaikan Emas Untuk Biaya Sekolah Anak	20

▷ Pergadaian

Bab 1. Sejarah Gadai di Indonesia	22
Sejarah Gadai	23
Sejarah Gadai di Indonesia	25
Bab 2. Pergadaian di Indonesia	36
Apa itu Perusahaan Pergadaian?	37
Fungsi dan Peran Pegadaian di Indonesia	47
Bab 3. PT Pegadaian (Persero)	52
Awal Mula PT Pegadaian	53
Sumber Pendanaan Pegadaian	67
Manajemen Risiko PT Pegadaian (Persero)	71
Transformasi Bisnis PT Pegadaian (Persero)	74

Bab 4. Pengaturan dan Pengawasan Pergadaian	80
Peraturan Pergadaian	81
Bab 5. Jenis-Jenis Profesi dan Sertifikasi Profesi Pergadaian	86
Jenis-Jenis Profesi di Industri Pergadaian	87
Sertifikasi Profesi di Industri Pergadaian	88
▷ Lembaga Keuangan Mikro	
Bab 6. Lembaga Keuangan Mikro	92
Sejarah Lembaga Keuangan Mikro	93
Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia	100
Maksud dan Tujuan Lembaga Keuangan Mikro	103
Bab 7. Keuangan Mikro	106
Teori Keuangan Mikro	107
Target dan Analisis Pasar Lembaga Keuangan Mikro	111
Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat	113
Bab 8. Produk dan Jasa Serta Peraturan Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia	120

Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro	121
Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro	130
Perkembangan Sektor Lembaga Keuangan Mikro	132

▷ Perusahaan Penjaminan

Bab 9. Sejarah dan Teori Penjaminan Kredit 136

Sejarah Penjaminan Kredit	137
Teori Penjaminan	139

Bab 10. Pengaturan dan Pengawasan Perusahaan Penjaminan di Indonesia 144

Peraturan Industri Lembaga Penjaminan	145
Pengaturan Kelembagaan	146
Peraturan Penyelenggaraan Usaha dan Laporan	153
Pengawasan Perusahaan Penjaminan di Indonesia	161

▷ Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bab 11. Sejarah dan Teori Pembiayaan Ekspor 168

Sejarah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	169
Teori Pembiayaan Ekspor	175

Bab 12. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 178

Maksud dan Tujuan	179
Tugas dan Fungsi	180
Karakteristik Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	181
Bab 13. Kegiatan Usaha	182
Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	183
Landasan Hukum	187
Bab 14. Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	188
Pengaturan Lembaga Pembiayaan	189
Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	200
Bab 15. Studi Kasus	204
Studi Kasus Penyalahgunaan <i>Letter of Credit</i> (L/C)	205
▷ Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	
Bab 16. Sejarah dan Teori Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	210
Sejarah Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	211
Teori Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	212

Bab 17. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	214
Maksud & Tujuan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	215
Fungsi dan Peran Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	216
Bab 18. Produk dan Jasa Serta Peraturan Pembiayaan Sekunder Perumahan	220
Produk dan Jasa Pembiayaan Sekunder Perumahan	221
Peraturan Pembiayaan Sekunder Perumahan di Indonesia	225
Studi Kasus Dan Simulasi Bisnis	228
▷ Financial Technology	
Bab 19. Pendahuluan Financial Technology	234
Sejarah <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	235
Bab 20. Fintech P2P Lending/ Pindar di Indonesia	240
Tujuan <i>Fintech P2P Lending/Pindar</i>	241
Dasar Hukum <i>Fintech P2P Lending/ Pindar</i>	242
Peran <i>Fintech P2P Lending/ Pindar</i> dalam Inklusi Keuangan	242
Perkembangan <i>Fintech P2P Lending/ Pindar</i> di Indonesia	244

Bab 21. Proses Bisnis <i>Fintech P2P Lending</i>	248
Pegguna <i>Fintech P2P Lending</i>	250
Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga	253
Manajemen Risiko	254
Edukasi dan Perlindungan Konsumen	255
Bab 22. Pengaturan dan Pengawasan <i>P2P Lending</i>	256
Pengaturan <i>P2P Lending</i>	257
Pengawasan <i>Fintech P2P Lending</i> / Pindar Indonesia	262
Perlindungan Konsumen	263
Daftar Pustaka	267

. . .

Daftar Gambar

Gambar 1 Kantor Cabang Pegadaian Pertama di Sukabumi	25
Gambar 2 Proses Evolusi Pegadaian	25
Gambar 3 Suasana Aktivitas Bank Van Leening	26
Gambar 4 Suasana Loker Pegadaian Zaman Belanda	27
Gambar 5 Suasana Lelang di Pegadaian Cabang (lama) Pasar Turi, Surabaya	28
Gambar 6 Suasana Ruang Pelayanan Pemberian Kredit Pegadaian Zaman Kolonial	29
Gambar 7 Kantor Pusat Pegadaian Tempo Dulu	30
Gambar 8 Gedung Kantor Pusat Jalan Kramat Raya Nomor 162, Jakarta Tahun 1982	33
Gambar 9 Pabrik Hayashi Toys	49
Gambar 10 Contoh Jenis Barang yang Dapat Digunakan Sebagai Jaminan	55
Gambar 11 Alur Proses Pemberian Kredit	60
Gambar 12 Alur Proses Pelunasan Kredit	62
Gambar 13 Alur Proses Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman	64
Gambar 14 Alur Proses Lelang Barang Jaminan	65
Gambar 15 Sumber Pendanaan Pegadaian	68
Gambar 16 Perbandingan Komposisi Utang	68
Gambar 17 Tren <i>BI Rate</i> dan <i>WACoF</i>	69
Gambar 18 <i>Divident Payout Ratio</i> Periode 2014 - 2018	71
Gambar 19 Transformasi Bisnis PT Pegadaian	74
Gambar 20 Mekanisme Pembukaan Tabungan Emas	77

Gambar 21 Keunggulan Pegadaian Tabungan Emas	78
Gambar 22 Sistem Pemeriksaan OJK Terhadap Perusahaan Pergadaian	83
Gambar 23 Tata Cara Penyelesaian Sengketa	84
Gambar 24 Alur Penyelesaian Sengketa	85
Gambar 25 Alur Ajudikasi	85
Gambar 26 Profesi di Industri Pergadaian	87
Gambar 27 Bagan Badan Hukum LKM	125
Gambar 28 Bagan Pembinaan dan Pengawasan LKM	131
Gambar 29 Sejarah Perusahaan Penjaminan	138
Gambar 30 Skema Mekanisme Penjaminan Kredit	143
Gambar 31 Sistem Pengawasan Lembaga Penjaminan	162
Gambar 32 Sistem Pengawasan LPEI	201
Gambar 33 Skema Pembiayaan Sekunder Perumahan	228
Gambar 34 Skema Pembiayaan Sekunder Perumahan	229
Gambar 35 Skema Penyaluran Pembiayaan PT SMF (Persero)	230
Gambar 36 Statistik Pinjaman <i>Fintech P2P Lending</i> tahun 2018	239
Gambar 37 Jumlah Akumulasi Rekening Pemberi Pinjaman Berdasarkan Provinsi	244
Gambar 38 Jumlah Akumulasi Rekening Peminjam Berdasarkan Provinsi	245
Gambar 39 Jumlah Akumulasi Penyaluran Pinjaman Berdasarkan Provinsi	246
Gambar 40 Jumlah Akumulasi Transaksi Peminjam Berdasarkan Provinsi	247

Gambar 41 Langkah-Langkah dalam Proses Pendanaan <i>Fintech P2P Lending</i>	249
Gambar 42 Transaksi dalam Pindar	251
Gambar 43 Potensi Kerjasama Penyelenggara Pindar	253
Gambar 44 Ekosistem Industri Pindar	258

. . .

Daftar Tabel

Tabel 1 Pengelompokan Penyimpanan Barang Jaminan	59
Tabel 2 Daftar Golongan Uang Pinjaman dan Tarif Biaya	64
Tabel 3 Jumlah <i>Outlet</i> PT Pegadaian (Persero) per 31 Desember Tahun 2018	79
Tabel 4 Daftar Perusahaan Kredit per Desember 2018	163
Tabel 5 Kantor Wilayah Perum Jamkrindo	164
Tabel 6 Kinerja Keuangan Industri Penjaminan (dalam miliar Rupiah)	165
Tabel 7 Data Perkembangan LPEI Tahun 2016-2018 (dalam juta rupiah)	202
Tabel 8 Cakupan Wilayah Operasional	203
Tabel 9 Sekuritisasi KPR	222
Tabel 10 Penyaluran Pinjaman (Skema <i>Refinancing</i> KPR)	223
Tabel 11 Penyaluran Pinjaman (Skema Repo KPR)	224
Tabel 12 Perkembangan Kinerja PT SMF (Persero)	227

Pergadaian

“Bagian ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Pergadaian di Indonesia.”

Orang Tua Gadaikan Emas Untuk Biaya Sekolah Anak



Tahun ajaran baru sering membuat pusing orang tua, karena untuk bisa melanjutkan sekolah anaknya, mereka harus menyiapkan uang jutaan rupiah. Bagi yang berpenghasilan pas-pasan, menyediakan uang sebanyak itu sangatlah berat.

Suryani berjalan terburu-buru masuk kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Senen, Jakarta Pusat sambil membawa dompet kecil. Perempuan berkerudung ini mendapatkan nomor urut 60 dan mencari tempat duduk menunggu dipanggil.

“Mau menggadaikan gelang buat pendaftaran sekolah anak,” kata ibu tiga anak ini. Tahun ajaran baru ini, anak bungsunya masuk SMP swasta di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Biaya pendaftaran dan masuk sekolah bisa menghabiskan uang Rp2.000.000,00” kata Suryani. Ia mengaku tak memiliki dana sebesar itu. Suaminya hanya buruh bangunan yang penghasilannya tak menentu.



Perempuan paruh baya ini sudah kesana kemari mencari pinjaman, tapi tak dapat. Pegadaian pun menjadi pilihan paling tepat bila butuh dana cepat.

Warga Kramat, Jakarta Pusat ini mengaku kerap datang ke Pegadaian bila butuh dana cepat. Beberapa barang berharga miliknya pernah “diinapkan” di sini. Kali ini giliran gelang emas yang dilepas sementara.

Suryani berharap bisa memperoleh dana Rp4.000.000,00 dari menggadaikan perhiasannya. Uangnya untuk bayar masuk sekolah anak dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Ia berkeinginan untuk menebus perhiasan yang digadaikannya apabila sudah punya uang. “Paling lama empat bulan lah. Bila masih nggak ada uang ya diperpanjang lagi sampai punya uang. Yang penting bayar bunga pinjamannya tetap jalan.” katanya.

• • •

BAB 1

PENDAHULUAN

Tujuan Pembahasan:

Untuk mengetahui sejarah gadai
di Indonesia.

Sejarah Gadai

Praktik gadai ditemukan di wilayah Timur Tengah. Pada zaman dahulu, gadai digunakan untuk memudahkan orang yang membutuhkan barang atau uang di tengah melakukan perjalanan, baik karena perdagangan maupun lainnya. Prinsip gadai tersebut didasarkan pada prinsip tolong-menolong.

Transaksi gadai di tengah perjalanan tersebut jika ditinjau dari sisi ekonomi adalah untuk menunjang permodalan pedagang sehingga roda ekonomi tetap berjalan di daerah yang disinggahi oleh pedagang tersebut. Dari sisi barang yang digadaikan oleh pedagang yang tengah melakukan perjalanan kepada penerima gadai, bisa saja barang tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai untuk kelangsungan hidupnya. Sebagai contoh, alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh penerima gadai untuk menggarap perkebunannya.

Lembaga gadai dalam praktiknya terdiri dari beberapa jenis yaitu lembaga gadai yang hanya menyalurkan kredit gadai saja dan lembaga gadai yang sekaligus menerima jual beli barang. Memberikan kredit gadai merupakan fungsi utama lembaga gadai. Kredit gadai merupakan solusi dalam permasalahan keuangan, khususnya ketika masyarakat mengalami kekurangan dana yang mendesak. Masyarakat miskin serta kelas menengah bawah akan sangat membutuhkan kredit skala kecil (mikro), jangka waktu pendek, dan biaya murah. Menurut Robinson (2000), pinjaman dalam bentuk kredit mikro merupakan salah satu upaya dalam menangani kemiskinan.

Caskey (1994) menyebutkan tentang peran pentingnya gadai (*pawnshops*) sebagai bank kaum miskin. Menurut Caskey, gadai mempunyai beberapa keunggulan, dan tepat bagi kalangan menengah ke bawah. Namun demikian, menurut Maamor (2006) dan Johari (2007), walaupun pegadaian sering diidentikkan dengan kalangan menengah bawah, ditemukan pula adanya data peningkatan permintaan kredit gadai yang berasal dari kalangan menengah dan kalangan yang lebih tinggi lagi. Oeltjen (1996) memberikan bukti bahwa walaupun sangat populer di kalangan bawah, *pawnshops* di Amerika berkontribusi dalam menaikkan jumlah kalangan menengah di tahun 1990.

Kevin Davis (1997) mengatakan bahwa gadai (*pawnshops*) memberikan solusi keuangan yang lebih mudah kepada masyarakat karena syarat yang mudah dan proses yang cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan formal, dimana lembaga keuangan formal seperti bank pada umumnya meminta persyaratan yang sangat banyak. Chan dan Owyong (2007) menyatakan hal serupa bahwa gadai (*pawnshops*) adalah bagian dari sektor informal yang secara signifikan memberikan pinjaman kredit khususnya kalangan bawah dan area dimana adanya kesulitan masyarakat dari lembaga keuangan utama yang ada, dikarenakan cukup banyaknya prosedur dan persyaratan.

Gadai sangat populer di masyarakat namun demikian literatur tentang gadai tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan ini dilakukan secara informal, jumlah kredit yang kecil, ritel dan jangka pendek, serta keterbatasan akan data dan statistik (Caskey, 1991).

Walaupun demikian, ada beberapa penulis yang telah meneliti keberadaan lembaga gadai. Caskey (1994) meneliti tentang gadai (*pawnshops*) yang merupakan buku penelitian komprehensif pertama tentang *pawnbroker* dan *check-cashing* outlet di Amerika. Patterson (1899a dan 1899b) melakukan *comparative study* dan investigasi gadai di Amerika dan Eropa, Levine (1913) membahas bisnis gadai secara intensif, dan Nugent (1939) meneliti tentang jumlah lembaga gadai.


• • •

Sejarah Gadai di Indonesia



Gambar 1 Kantor Cabang Pegadaian Pertama di Sukabumi
 Sumber: Menapak ke Masa Depan Melalui Kegigihan Masa Lalu (Ketut Sethyon, 2002)

Sejak pertama kali didirikan sebagai Jawatan Pegadaian (*Pandhuis Dienst*) di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada 1 April 1901 hingga menjadi PT Pegadaian (Persero) sejak 1 April 2012, Pegadaian telah melalui proses evolusi dan transformasi yang panjang sebagaimana bagan di bawah ini.



Gambar 2 Proses Evolusi Pegadaian



Gambar 3 Suasana Aktivitas Bank Van Leening

Sumber: *Menapak ke Masa Depan Melalui Kegigihan Masa Lalu* (Ketut Sethyon, 2002)

Masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)

Jejak sejarah Pegadaian pertama kali di Indonesia dimulai sejak tanggal 20 Agustus 1746 ketika pemerintah kolonial Belanda melalui Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) mendirikan Bank van Leening (BvL) di Batavia. Bank van Leening di Batavia merupakan perpanjangan (cabang) dari Bank van Leening yang ada di Negeri Belanda, yang didirikan dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal van Imhoff. Bank van Leening di Batavia ini adalah lembaga gadai resmi pertama dan merupakan cikal bakal Pegadaian di Indonesia.

Pada tahun 1800 peran VOC digantikan pemerintah Hindia Belanda termasuk mengendalikan operasional Bank van Leening. Bahkan keberadaan lembaga kredit tersebut semakin dipertegas oleh Gubernur Jenderal Daendels dengan mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat digadaikan seperti emas, perak, permata, kain, dan sebagian kecil perabotan rumah tangga, yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif singkat.

Namun setahun kemudian, Inggris mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari tangan Belanda. Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816) yang menjadi penguasa saat itu tidak sependapat bahwa bank semacam itu harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, ia berpendapat bahwa usaha



Gambar 4 Suasana Loker Pegadaian Zaman Belanda


Sumber: *Menapak ke Masa Depan Melalui Kegigihan Masa Lalu* (Ketut Sethyon, 2002)

Pegadaian cukup dilaksanakan oleh perorangan saja. Oleh karena itu, pada tahun 1811 *Bank van Leening* dibubarkan dan sebagai gantinya Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha Pegadaian dengan syarat harus mendapat lisensi (izin) dari pemerintah daerah setempat (*licentie stelsel*).

Dalam perkembangannya sistem perizinan pengelolaan Pegadaian kepada perorangan berdampak buruk, karena pemegang lisensi (pengusaha swasta) menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah Inggris. Sebagai solusinya saat itu, metode *licentie stelsel* diganti dengan *pacth stelsel* yaitu pendirian Pegadaian hanya diberikan kepada umum (swasta) yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan saat Belanda berkuasa kembali setelah tahun 1816. Namun metode ini kembali membuka peluang penyelewengan dari pemegang hak dalam menjalankan bisnisnya dengan melakukan praktik rentenir atau lintah darat yang mencekik rakyat. Bagi pemerintah kolonial hal ini dianggap merugikan.

• • •



Gambar 5 Suasana Lelang di Pegadaian Cabang (lama) Pasar Turi, Surabaya
Sumber: *Menapak ke Masa Depan Melalui Kegigihan Masa Lalu* (Ketut Sethyon, 2002)

Masa Kolonial (1900 - 1942)

Sebagai penanggung jawab pemerintahan pada tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda membentuk tim yang dipimpin oleh de Wolf van Westerrode untuk meneliti keberadaan, perkembangan, dan menetapkan kebijakan pemerintah di bidang lembaga keuangan. Salah satu tugas tim tersebut adalah mengadakan penelitian mengenai dapat-tidaknya Pegadaian diusahakan sendiri oleh pemerintah.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pegadaian dapat memberi manfaat kepada peminjam (dalam hal ini masyarakat kecil) dan merupakan suatu sarana pemberantasan lintah darat (rentenir). Karena itu, tim menyarankan agar kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam.

Berdasarkan rekomendasi tim peneliti tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau *Staatsblad* (Stbl) Nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang menetapkan bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 1 April 1901 didirikan lembaga Pegadaian negeri pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Momentum itulah yang kemudian diperingati sebagai hari ulang tahun PT Pegadaian (Persero).

Kehadiran Pegadaian Negara di awal abad ke-20 ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat kecil. Hal ini terutama karena prosedur untuk memperoleh pinjaman yang demikian sederhana, bunga yang rendah, dan taksiran terhadap barang jaminan yang mendekati kebutuhan mereka. Prosedur pelayanan



Gambar 6 Suasana Ruang Pelayanan Pemberian Kredit Pegadaian Zaman Kolonial

Sumber: *Menapak ke Masa Depan Melalui Kegigihan Masa Lalu* (Ketut Sethyon, 2002)

Pegadaian memang disesuaikan dengan tingkat kehidupan masyarakat dianggap masih sederhana. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit.

Untuk menjawab sambutan masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka, pada tahun 1902 dibuka Pegadaian di Cianjur, tahun 1903 dibuka pula di Purworejo (Jawa Tengah), Bogor, Tasikmalaya, Cikakak (Bandung), dan Cimahi. Tahun-tahun berikutnya kantor Pegadaian negeri terus bertambah jumlahnya dan tumbuh dengan cepat.

Aturan Dasar Pegadaian (*Pandhuis Reglement*) mula-mula ditetapkan pada tahun 1905 dengan Stbl. Nomor 490, dan berlaku hanya untuk Pulau Jawa dan Madura. Pada tahun 1917 semua Pegadaian di Jawa dan Madura sudah berada di tangan pemerintah. Sementara di daerah luar Jawa dan Madura, masyarakat masih diberi kesempatan untuk mendirikan Pegadaian swasta dengan mendapat lisensi dari pemerintah. Baru pada tahun 1921, dengan dikeluarkannya Stbl. Nomor 28 jo Nomor 420, ditetapkan bahwa penyelenggaraan Pegadaian seluruh Hindia Belanda menjadi monopoli pemerintah, tidak ada lagi Pegadaian swasta.

Bahkan sembilan tahun kemudian setelah jumlah kantor Pegadaian semakin banyak dan tersebar di seluruh Hindia Belanda, Pegadaian ditetapkan sebagai suatu jawatan (*dienst*) resmi yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan. Penetapan *Pandhuis Dienst* (Jawatan Pegadaian) sebagai lembaga resmi pemerintah tertuang dalam Stbl. tahun 1930 nomor 266. Setelah menjadi

jawatan (*dienst*), kantor pusat Pegadaian dibangun di lokasi yang strategis di Jalan Kramat Raya nomor 162. Dari sinilah seluruh operasional Pegadaian dikendalikan. Sampai dengan tahun 1932 Jawatan Pegadaian sudah memiliki 468 cabang di seluruh Jawa dan luar Jawa.



Gambar 7 Kantor Pusat Pegadaian Tempo Dulu

Sumber: *Menapak ke Masa Depan Melalui Kegigihan Masa Lalu* (Ketut Sethyon, 2002)

• • •

Masa Pendudukan Jepang (1942 - 1945)

Perang Asia Timur Raya (1939-1945) mengubah banyak hal di kawasan ini, tak terkecuali di Indonesia. Bala tentara Jepang yang berhasil mengalahkan Sekutu di Asia Timur mulai menduduki Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942.

Begitu berhasil mengalahkan Belanda, bala tentara pendudukan Jepang mengambil alih semua urusan pemerintahan dan ekonomi, tak terkecuali Jawatan Pegadaian yang memiliki begitu banyak aset berupa kantor hingga barang berharga jaminan pinjaman masyarakat mereka ambil alih dan kuasai.

Setelah mengambil barang berharga jaminan pinjaman masyarakat, Jepang tetap melanjutkan operasional Pegadaian yang di masa itu diubah namanya menjadi *Sitji Eigeikyuku* - artinya Jawatan Pegadaian.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tahun 1945, Jepang yang tidak ingin menyerahkan Indonesia kepada Belanda, lalu mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang baru terbentuk. Berbagai jawatan dan kelembagaan diserahkan oleh Jepang kepada pemerintahan Republik Indonesia. Termasuk Jawatan Pegadaian pun menjadi milik bangsa Indonesia.

• • •

Pegadaian Masa Perang Kemerdekaan (1945 - 1957)

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Jawatan Pegadaian diambil alih Pemerintah Republik Indonesia dan menjadi milik Republik Indonesia. Pada awal Perang Kemerdekaan itu eksistensi Jawatan Pegadaian juga naik-turun mengikuti dinamika masa perjuangan. Pada masa itu kantor pusat Jawatan Pegadaian terpaksa berpindah keluar Jakarta, pertama ke daerah Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada masa Agresi Militer II Belanda (1948-1949), Kantor Jawatan Pegadaian kembali mengalami perpindahan ke Magelang.

Pendaratan tentara Sekutu (Inggris) yang diboncengi oleh NICA (Belanda), telah menimbulkan kemarahan para pemimpin bangsa dan pejuang kemerdekaan. Mereka tidak ingin Republik hasil perjuangan dirampas lagi oleh penjajah. Pertempuran-pertempuran heroik berkobar di pelosok daerah dan di kota-kota termasuk Jakarta. Karena situasi keamanan sudah sangat rentan, para pemimpin dan pegawai kantor pusat Pegadaian di Jakarta banyak yang mengungsi. Hal ini mengakibatkan koordinasi kantor pusat Jawatan Pegadaian dengan cabang di daerah tidak lancar. Pada tanggal 13 Januari 1946 Kantor Pusat Pegadaian harus hijrah ke Kebumen. Sementara itu Pemerintah Pusat RI juga telah dipindahkan ke Yogyakarta karena Kota Jakarta telah diduduki oleh Belanda yang kembali dengan membonceng Sekutu (Inggris).

Jawatan Pegadaian di bawah pemerintahan RI pun hanya meliputi kantor Pegadaian yang ada di pedalaman Pulau Jawa sebanyak 327 cabang dan di Sumatera sebanyak 62 cabang. Sedangkan kantor-kantor Pegadaian yang berada di daerah-daerah yang diduduki Belanda dibuka dan dikelola oleh otoritas Belanda yang disebut dengan Pegadaian Federal.

Pada bulan Juni 1949, para pemimpin Pegadaian pun kembali dari pengungsian. Mereka lalu membuka kembali kantor pusat Jawatan Pegadaian di Yogyakarta, satu kantor dengan Kementerian Keuangan RI.

Setelah penyerahan kedaulatan, pemerintah melakukan konsolidasi Jawatan Pegadaian. Pegadaian Federal yang sebelumnya dikuasai pihak Belanda disatukan dengan Pegadaian RI menjadi Jawatan Pegadaian RIS. Penyatuan ini dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RIS Nomor 1853/K tanggal 31 Januari 1950. Berbarengan dengan kembalinya pemerintahan RI ke Jakarta, Kantor Pusat Jawatan Pegadaian RIS pun kembali ke jalan Kramat Raya nomor 162.

Tahun 1957, jaringan Jawatan Pegadaian sudah jauh meningkat. Jumlah kantor cabang meningkat menjadi 355 kantor cabang. Tiga tahun kemudian Pegadaian mengalami perubahan status dari jawatan menjadi Perusahaan Negara (PN) sebagaimana juga dialami oleh semua perusahaan yang modalnya berasal dari negara.

. . .

Masa Setelah Kemerdekaan (1958 - 1969)

Tahun 1958 Presiden Soekarno melakukan nasionalisasi seluruh perusahaan eks Belanda di Indonesia menjadi milik negara. Semua perusahaan yang dinasionalisasi digabung dengan perusahaan yang sudah dikuasai sebelumnya seperti Pegadaian dan Pos Telepon dan Telegraf (PTT). Bagi penyederhanaan status dan pengelolaan perusahaan milik negara itu, pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 19/1960 yang menetapkan bahwa semua perusahaan yang modalnya dari pemerintah dijadikan Perusahaan Negara (PN).

Sebagai implementasi Perppu tersebut, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tanggal 3 Mei 1961, Jawatan Pegadaian diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara (PN).

Evaluasi lebih lanjut dari Pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa perlu dilakukan penataan kembali semua perusahaan milik negara. Keberadaan perusahaan negara di bawah pengaturan Perppu 19/1960 dianggap tidak menguntungkan. Bahkan hampir semua PN mengalami kerugian, termasuk PN Pegadaian. Penataan tersebut dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12/1967 tentang persiapan penertiban/ penyempurnaan/ penyederhanaan perusahaan negara. Melalui Inpres tersebut semua PN akan diklasifikasi menjadi tiga bentuk badan hukum yaitu Perusahaan Jawatan atau Perjan (*Departemental Agency*), Perusahaan Umum atau Perum (*Public Corporation*), dan Perusahaan Perseroan atau Persero (*State Company*).

Pelaksanaan Inpres 1967 tersebut direalisasikan dengan keluarnya Perppu Nomor 1/1969 yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 9 Tahun 1969, yang mengatur bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi tiga bentuk, yaitu Perjan, Perum, dan Persero.

Bagi pelaksanaan UU Nomor 9/1969 tersebut, khusus untuk Pegadaian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7/1969 yang menetapkan perubahan status PN Pegadaian menjadi Perjan Pegadaian. Dengan status baru ini, Pegadaian ditetapkan beroperasi dengan modal sebesar lebih dari Rp234.500.000,00.

• • •

Pegadaian Masa Pembangunan (1969 - 1990)



Gambar 8 Gedung Kantor Pusat Jalan Kramat Raya Nomor 162, Jakarta Tahun 1982

Bersamaan dengan perubahan status dan penetapan tugas sebagai Perjan, pemerintah juga turun tangan memperkuat permodalan Pegadaian. Dengan jumlah kantor cabang sebanyak 437 tahun 1971, Perjan Pegadaian telah berhasil memberikan pinjaman sebesar lebih dari Rp10.000.000.000,00 meningkat hampir dua setengah kali dibanding tahun 1969 sebesar Rp4.200.000.000,00.

Selama periode Perjan atau era pembangunan tersebut, Pegadaian telah mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dilihat dari volume usaha atau jumlah pinjaman yang diberikan maupun perluasan jaringan pelayanannya. Khusus jumlah uang pinjaman yang diberikan bahkan meningkat lebih 90 kali dalam masa 20 tahun tersebut.

• • •

Era Perum (1990 - 2011)

Perubahan status Pegadaian dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum dilakukan berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 kemudian diubah dengan PP Nomor 103 tahun 2000. Pada era Perum ini dilakukan perubahan yang mendasar baik dari sisi internal maupun eksternal Pegadaian. Dari sisi internal merubah mental dan perilaku karyawan, sedangkan dari sisi eksternal merubah citra Pegadaian di mata masyarakat.

Perubahan perilaku dan mental karyawan dari bermental birokrat pada era Perjan menjadi karyawan yang bermental melayani dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan diinternalisasikan dengan membangun budaya perusahaan yang disebut dengan INTAN, yang merupakan singkatan dari:

1. Inovatif
2. Nilai Moral Tinggi
3. Terampil
4. Adi Layanan
5. Nuansa Citra

Untuk lebih meningkatkan citra perusahaan pada era Perum lahirlah jargon atau slogan Pegadaian yaitu **“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”** yang memiliki makna yaitu:

1. Mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana masyarakat dengan pelayanan dalam waktu yang relatif singkat.
2. Tidak menuntut persyaratan administrasi yang menyulitkan.

Dengan budaya perusahaan dan slogan yang dibangun tersebut mampu meningkatkan pelayanan baik secara fisik maupun non fisik seperti perilaku karyawan dalam bekerja dan melayani masyarakat. Di samping itu juga mampu meningkatkan citra perusahaan di masyarakat bahwa Pegadaian bukan hanya untuk masyarakat miskin dan kalangan bawah saja tetapi juga bagi kalangan menengah dalam mengatasi masalah keuangan untuk berbagai keperluan baik konsumtif maupun produktif.

• • •

Dari Perum Menjadi Persero (2012 - Sekarang)

Pada akhir tahun 2011 pemerintah memutuskan mengubah bentuk badan hukum Pegadaian dari Perum menjadi Perseroan (PT). Perubahan badan hukum itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Desember 2011.

Di dalam PP tersebut dijelaskan pula bahwa maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT Pegadaian (Persero) ditetapkan melaksanakan kegiatan usaha utama berupa:

1. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai;
2. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
3. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi; dan
4. Perdagangan logam mulia dan batu mulia.

Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana disebutkan di atas, PT Pegadaian (Persero) juga dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa pengiriman uang, jasa transaksi pembayaran, dan optimalisasi aset perusahaan.

Soal :

1. Berikan penjelasan tentang pengertian gadai yang anda ketahui!
2. Mengapa pegadaian diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka, coba jelaskan!

BAB 2

PERGADAIAN DI INDONESIA

Tujuan Pembahasan:

Membahas secara luas tentang
industri pergadaian

Apa itu Perusahaan Pergadaian?

Perusahaan pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan pergadaian pemerintah yang melakukan kegiatan usaha pergadaian, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah, yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini semakin sering kita temui usaha pergadaian di berbagai tempat, namun sayangnya tidak semua usaha gadai tersebut memiliki izin dan legalitas hukum. Apabila tidak teliti dan berhati-hati, masyarakat dapat menjadi korban yang dirugikan oleh usaha gadai yang tidak jelas.

Berikut adalah ciri-ciri pergadaian yang perlu diwaspadai:

1. *Outlet*/tempat usaha tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai;
2. Penaksiran atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi;
3. Suku bunga yang dikenakan nilainya tinggi;
4. Uang kelebihan dari lelang atau penjualan barang gadai tidak transparan dan dikembalikan kepada konsumen;
5. Barang jaminan gadai tidak diasuransikan;
6. Surat Bukti Gadai tidak terstandar dan cenderung menguntungkan pelaku usaha pergadaian; dan
7. Tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian.

Berikut beberapa tips yang perlu diketahui sebelum melakukan transaksi gadai:

1. Sebelum menggunakan layanan gadai, kenali perusahaan, karyawan, dan produknya;
2. Pastikan bahwa orang/ perusahaan yang menawarkan produk gadai telah memiliki izin dari OJK.
3. Periksa informasi perusahaan yang menawarkan produk gadai yang ditawarkan.
4. Mencari pembandingan penawaran produk serupa di sekitar masyarakat seperti membandingkan dengan produk tabungan bank; dan
5. Penetapan suku bunga dan biaya-biaya tidak transparan; dan
6. Perhatikan isi klausul atau perjanjian gadai yang diberikan oleh pelaku usaha pergadaian yang merugikan konsumen.

Menanggapi maraknya usaha gadai yang muncul di tengah-tengah masyarakat, OJK telah mengeluarkan Peraturan terkait usaha pergadaian POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, yang bertujuan untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Sesuai peraturan tersebut, OJK menghimbau pelaku usaha gadai untuk mendaftarkan usahanya dengan batas waktu sebelum tanggal 29 Juli 2019. Usaha pergadaian yang belum terdaftar atau belum memiliki izin usaha akan mendapatkan tindakan penertiban oleh OJK. Perusahaan gadai yang diatur dan diawasi OJK adalah perusahaan gadai pemerintah, yakni PT Pergadaian (Persero) serta perusahaan pergadaian swasta. Hingga bulan 29 Juli 2018, OJK telah memberikan izin usaha kepada 10 perusahaan gadai dan 14 perusahaan terdaftar.

• • •

Dasar Hukum Gadai

Ketentuan Gadai di Indonesia diatur dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pengertian

Pengertian Gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

Pasal 1150

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari rumusan Pasal 1150, pelaksanaan gadai harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Gadai hanya atas benda bergerak;
2. Benda milik pemberi gadai atau milik orang lain yang dikuasakan kepada pemberi gadai;
3. Penyerahan penguasaan benda kepada penerima gadai; dan
4. Pemberian hak kepada penerima gadai untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor lainnya.

Pemberian Gadai

Pemberian gadai diatur dalam Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

Pasal 1151

Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuannya pokok.

Dari rumusan Pasal 1151, pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok yang menjadi dasar dari pemberian gadai, karena gadai merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) sedangkan perjanjian pokoknya adalah utang-piutang, dengan demikian sahnya suatu pemberian gadai harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian secara umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal (sebab yang diperbolehkan).

Hak Gadai

Hak gadai Diatur dalam Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

Pasal 1152

Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barangnya gadai dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangannya penerima gadai ini atau dicuri dari padanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barangnya gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah telah hilang.

Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barangnya gadai, tidaklah dapat dipertanggung-jawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali.

Selain hak gadai atas benda bergerak yang berwujud dan piutang-piutang kepada pembawa, ketentuan pasal 1152 dan pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan lebih lanjut:

Pasal 1152

Untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan, selainnya endossementnya, penyerahan suratnya.

Pasal 1153

Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya sipemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.

Dari rumusan Pasal 1152, Pasal 1152 bis, dan Pasal 1153 tersebut menunjukkan bahwa hanya pemilik benda yang memiliki hak gadai untuk dapat menjadikannya sebagai jaminan atas utangnya dalam bentuk gadai (bertindak sebagai pemberi gadai). Namun demikian terhadap benda bergerak berwujud dengan berlakunya Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka mereka yang memegang kedudukan kekuasaan atas suatu benda dianggap sebagai pemilik

dari benda tersebut, maka selama dan sepanjang tidak terbukti bahwa pemberi gadai bukanlah pemilik sejati dari benda tersebut, ia harus dianggap sebagai pemiliknya.

Hak Penerima Gadai Untuk Menerima Bunga Atas Piutang

Hak penerima gadai untuk menerima bunga atas piutang kepada pemberi gadai diatur dalam Pasal 1158 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

Pasal 1158

“*Jika suatu piutang digadaikan, sedangkan piutang ini menghasilkan bunga, maka si berpiutang boleh memperhitungkannya dengan bunga yang harus dibayarkan kepadanya.*

Jika utang yang untuk menjaminnya telah diberikan suatu piutang dalam gadai, tidak menghasilkan bunga, maka bunga-bunga yang diterima oleh si pemegang gadai, dikurangkan dari uang pokok.”

Dari rumusan Pasal 1158 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara implisit memungkinkan utang yang dijamin dengan gadai untuk berbunga, dan selanjutnya bunga tersebut dijamin pula dengan dengan bunga yang diperoleh dari piutang yang digadaikan.

Hak Penerima Gadai Untuk Menerima Pelunasan

Hak penerima gadai untuk menerima pelunasan diatur dalam Pasal 1159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut;

Pasal 1159

“*Selama si pemegang tidak menyalahgunakan barang, yang diberikan dalam gadai, maka si berutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjaminnya barangnya*

gadai telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barangnya gadai.

Jika diantara si berutang dan si berpiutang ada pula suatu utang kedua, yang dibuatnya sesudah saat pemberian gadai, dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka si berpiutang tidaklah diwajibkan melepaskan barangnya gadai sebelum kepadanya dilunasi sepenuhnya kedua utang tersebut, sekalipun tidak telah diperjanjikan untuk mengikatkan barangnya gadai bagi pembayaran utangnya kedua.

”

Dari rumusan Pasal 1159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa penguasaan benda gadai oleh penerima gadai tetap dipertahankan hingga dilunasinya seluruh kewajiban oleh pemberi gadai, kecuali penerima gadai menyalahgunakan benda yang digadaikan. Penerima gadai mempunyai hak untuk tidak mengembalikan benda gadai jika terdapat utang kedua dari pemberi gadai kepada penerima gadai yang telah jatuh tempo terlebih dahulu atau secara bersama-sama jatuh tempo dengan utang pemberi gadai yang pertama kepada penerima gadai.

• • •

Kewajiban Gadai

Kewajiban Penerima Gadai Untuk Melakukan Pemberitahuan Penjualan Barang Gadaian (Lelang)

Kewajiban pemberitahuan penjualan barang gadaian (lelang) oleh penerima gadai diatur dalam Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

Pasal 1156

“Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercidra janji, si berpiutang dapat menuntut dimuka hakim supaya barangnya gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun Hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan barangnya gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.

Tentang hal penjualan barang gadai dalam hal-hal termaksud dalam pasal ini dan dalam pasal yang lalu, si berpiutang diwajibkan memberitahu si pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama.

Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat berlaku sebagai suatu pemberitahuan yang sah.

Dari rumusan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa penerima gadai sebelum melakukan penjualan barang gadaian (lelang) wajib memberitahukan kepada pemberi gadai, pemberitahuan tersebut akan berlaku sah manakala dalam perjanjian pokok dan perjanjian gadainya telah ditentukan suatu jangka waktu.

Kewajiban Memelihara (Menjaga Dan Merawat) Barang Gadaian Dan Hak Untuk Menerima Biaya Pemeliharaan

Kewajiban memelihara barang gadaian diatur dalam Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

Pasal 1157

“Si berpiutang adalah bertanggung-jawab untuk hilangnya atau kemerosotannya barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya.

Sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barangnya gadai.”

Dari rumusan Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa penerima gadai wajib memelihara barang gadaian dan bertanggungjawab atas segala risiko yang terjadi terhadap barang gadaian, serta pemberi gadai wajib untuk membayar kepada penerima gadai atas biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai untuk memelihara barang gadaian tersebut.

. . .

Larangan Memiliki Barang Gadaian Oleh Penerima Gadai

Larangan memiliki barang gadaian oleh penerima gadai diatur dalam Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

Pasal 1154

“Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan.”

Dari rumusan Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa Penerima Gadai dilarang untuk memiliki barang gadaian apabila si pemberi gadai wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Penjualan Barang Gadaian (Lelang)

Penjualan barang gadaian (lelang) diatur dalam Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

Pasal 1155

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Jika barangnya gadai terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dipasar atau dibursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.”

Dari rumusan Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa penerima gadai memiliki kewenangan untuk mengambil pelunasan atas piutangnya dengan cara melakukan penjualan barang gadaian secara lelang, adapun teknis pelaksanaan lelang yang berlaku di Republik Indonesia tunduk pada peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh juru lelang, sementara untuk PT Pegadaian (Persero) berlaku ketentuan khusus untuk melaksanakan lelang sendiri berdasarkan *staatsblad van nederlandsch-indie* Nomor 133 tahun 1920 adapun untuk teknisnya sebagian dapat mengacu ke peraturan Menteri Keuangan.

• • •

Fungsi dan Peran Pegadaian di Indonesia

Mendukung Ekonomi Kerakyatan

Paradigma yang kini dikembangkan Pegadaian mengingatkan kita kepada kalimat yang pernah disampaikan pakar penanggulangan kemiskinan dunia C.K. Prahalad: *“Jika kita berhenti menganggap masyarakat miskin sebagai korban atau beban dan mulai memandang mereka sebagai para wirausahawan yang tangguh dan kreatif serta sebagai konsumen yang peduli nilai, seluruh peluang dunia baru akan terbuka”*.

Dengan paradigma baru itu, Pegadaian sedang berjalan seiring dengan langkah dan kebijakan pemerintah mengembangkan inklusi keuangan (*financial inclusion*) sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai lembaga keuangan resmi milik pemerintah, Pegadaian memiliki potensi besar untuk dapat berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) guna memacu peningkatan akses keuangan masyarakat Indonesia.

Tantangan sekaligus peluang terbesar Pegadaian kedepan adalah menjawab kebutuhan lebih 80% usaha mikro dan kecil di Indonesia yang hingga saat ini kurang mendapat akses keuangan dari perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Padahal usaha mikro dan kecil menyumbang lebih separuh

pendapatan nasional (PDB) Indonesia, tetapi mereka hanya mendapatkan alokasi kredit perbankan yang sangat kecil. Rendahnya akses keuangan kelompok usaha mikro dan kecil telah menyebabkan sebagian mereka hidup dengan mendapatkan pinjaman dari rentenir dan tengkulak dengan bunga yang tinggi.

Artinya, dengan paradigma memandang masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai para *“wirausahawan yang tangguh dan kreatif serta sebagai konsumen yang peduli nilai”* sebagaimana dikatakan Prahalad, maka sebuah peran besar dan sangat penting dalam membangun bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tantangan Pegadaian saat ini. Peran dan tantangan tersebut tetaplah dalam semangat dan latar belakang pendirian Pegadaian yaitu untuk mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, dan mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Sejalan dengan proses transformasi Budaya dan TI yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) mengubah Visi perusahaan **“Menjadi *The Most Valuable Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat”** dan Misi PT Pegadaian (Persero) adalah:

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proporsional nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui :
 - a. Bisnis Proses yang lebih sederhana dan digital.
 - b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
 - c. Praktik manajemen risiko yang kokoh.
 - d. SDM yang profesional berbudaya kinerja yang baik.

Apabila tantangan dan peluang yang begitu besar dapat dimanfaatkan oleh Pegadaian, sesungguhnya BUMN ini sedang mengukir sejarah ke masa depan yang lebih gemilang sebagai sahabat rakyat Indonesia dalam meraih kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, serta sebagai agen Pemerintah dalam pembangunan dan pemberantasan kemiskinan.

Berkah Modal Dari Pegadaian

Terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan berarti kiamat. Setidaknya itu yang dialami Nana Anang Sujana, ketika perusahaan boneka tempatnya bekerja gulung tikar dilanda krisis moneter tahun 1995. Akibat krisis, ribuan pabrik di Indonesia tutup, ratusan ribu buruh jadi pengangguran. Pada saat seperti itulah Anang “terpaksa” menjadi pengusaha dengan mengandalkan pengalaman dan kemampuannya yakni mendirikan usaha boneka, karena yang dia tahu hanya membuat boneka.

Setelah mengalami pasang surut, Anang mencoba bangkit dengan hanya bermodalkan pinjaman dari Pegadaian sebesar Rp500.000,00, dengan menggadaikan sisa perhiasan yang dimiliki untuk membuat boneka. Dengan mengumpulkan teman-teman kerjanya dari pabrik boneka sebelumnya, Anang menjadikan mereka mitra usaha atau partner bisnis membuat boneka sesuai pesanan pedagang yang mengetahui keinginan pasar. Tahun 2014 jumlah mitra produksi sekitar 400 orang pada 13 pabrik berskala rumah tangga dengan kapasitas produksi mencapai ribuan unit boneka perhari.

Setelah sukses, Anang lebih menyukai berinvestasi dengan membeli logam mulia. Anang memilih investasi dalam bentuk emas mulia dengan pertimbangan nilai emas relatif tidak pernah turun. Secara kebetulan, ada kantor Pegadaian di dekat pabrik Hayashi Toys miliknya. Apabila membutuhkan uang tunai, Anang cukup pergi ke Pegadaian. “Emas itu saya gadaikan. Uangnya saya gunakan untuk menambah bahan baku. Kalau sudah ada keuntungan emas itu saya tebus lagi.” Kata Anang. Nah, diawali pemenuhan modal hingga investasi emas di Pegadaian, membuat Anang menjadi pengusaha besar pada bisnis boneka. “Selama wanita masih bisa hamil dan melahirkan, bisnis boneka tidak akan mati”.

Sumber : Semua Orang Bisa Sukses - Joko Intarto & Anab Afifi - Pegadaian 2014, hal 8) - diolah



Gambar 9 Pabrik Hayashi Toys

Peran Pegadaian dalam Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan indikator dari suatu negara yang menunjukkan seberapa tinggi penduduk negara tersebut telah menggunakan jasa perbankan dalam pengelolaan keuangan mereka. Semakin tinggi persentase yang didapat dari hasil perhitungan survei *financial deepening*, hal tersebut menunjukkan semakin tinggi ketergantungan penduduk negara tersebut dengan produk dan jasa perbankan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kunt, 2015 (*The Global Findex Database 2014, Measuring Financial Inclusion Around the World*; Asli Domirguc-Kunt, Leora Klapper, Dorothe Singer, Peter Van Oudheusden, April 2015);

“*Financial Inclusion is showing how people around the world save, borrow, make payments, and manage risk.*”

Pilar penting inklusi keuangan diantaranya adalah tersedianya saluran distribusi layanan jasa keuangan yang mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat secara merata, serta tersedianya produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama kelas menengah-bawah sebagai kelompok sasaran yang selama ini belum tersentuh layanan jasa keuangan formal.

Berkaitan dengan kedua pilar tersebut, peningkatan inklusi keuangan tidak mungkin hanya mengandalkan peran perbankan saja sebagai agen inklusi keuangan. Sejumlah angka statistik yang dirilis Bank Dunia, Bank Indonesia, dan beberapa lembaga internasional, menunjukkan masih rendahnya akses masyarakat Indonesia terhadap perbankan.

Kesenjangan juga terlihat dalam hal alokasi pembiayaan (kredit) antara kelompok usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dengan kelompok usaha besar. Rendahnya alokasi pembiayaan dari perbankan bagi kelompok usaha mikro ini menyebabkan hanya sekitar 20% saja yang bersentuhan dengan lembaga keuangan formal. Selebihnya, kebutuhan modal usaha mikro ini berasal sumber keuangan non formal termasuk dari rentenir yang berbiaya tinggi.

Berkaitan dengan tujuan utama inklusi keuangan untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kelompok usaha

mikro inilah yang seharusnya menjadi sasaran untuk mendapatkan akses keuangan dari lembaga keuangan formal.

Berdasarkan penjabaran di atas, kiranya tidak berlebihan bila dinilai industri Pegadaian di Indonesia memiliki prospek bagus di masa mendatang. Hal ini disebabkan karena beberapa pertimbangan:

1. Industri perbankan saat ini belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh masyarakat untuk menikmati produk dan jasa/ layanan yang ditawarkan;
2. Hanya 8% dari 40% penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan terbawah, tercatat memiliki rekening di bank (OECD, *Economic Surveys Indonesia*, May 2015); dan
3. Dalam situasi di atas, hal ini merupakan tantangan bagi Pegadaian untuk melakukan perluasan jumlah nasabah (*customer based*) dengan menggunakan strategi pemasaran dan pelayanan yang efektif.

Dilihat dari karakteristik dan penyebarannya, salah satu industri keuangan yang paling cocok untuk menjangkau kelompok masyarakat menengah ke bawah ini adalah Pegadaian, yang berdasarkan sejarahnya telah melayani kebutuhan rakyat miskin dan pengusaha mikro dan kecil selama lebih dari satu abad. Dengan posisi tersebut, Pegadaian mempunyai peluang besar untuk memainkan peranan sebagai agen utama inklusi keuangan di Indonesia.

Strategi pengembangan bisnis Pegadaian antara lain adalah melalui perluasan jaringan distribusi kantor yang selektif, strategis dan potensial; pengembangan produk sesuai kebutuhan nasabah; pelaksanaan dan pengembangan standar pelayanan secara disiplin dan konsisten; serta tersedianya aplikasi teknologi informasi berbasis *mobile* yang handal, diharapkan mampu meningkatkan kinerja bisnis Pegadaian melalui peningkatan *customer based*. Saat ini telah diimplementasikan Pegadaian *Digital System* (PDS) dan Aplikasi Agen untuk mempermudah akses nasabah kepada Pegadaian.

BAB 3

PT PEGADAIAN (PERSERO)

Tujuan Pembahasan:

1. Untuk mengetahui proses bisnis pegadaian.
2. Untuk mengetahui proses pemberian kredit gadai, tata cara penyimpanan barang jaminan gadai, proses pelunasan kredit gadai, proses lelang barang jaminan gadai, ketentuan uang kelebihan lelang, sumber pendanaan pegadaian, manajemen risiko pegadaian, dan transformasi bisnis pegadaian. Setelah membahas bab ini mahasiswa diharapkan dapat mengetahui proses bisnis pegadaian.

Awal Mula PT Pegadaian

Awal pendirian PT Pegadaian (Persero) yang selanjutnya disebut Pegadaian, pada masa pemerintahan Belanda adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat kecil dan merupakan sarana pemberantasan lintah darat (rentenir), ijon, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Dalam perjalanannya, baik pada masa pemerintahan Belanda maupun Pemerintah Indonesia yakni pada status Perusahaan Negara dan Perusahaan Jawatan, Pegadaian banyak didirikan di daerah pegunungan/ perkebunan seperti di Sukabumi, Pacet, Cikalong Kulon dan lain-lain. Besar kemungkinan pegadaian ditujukan untuk membantu kesulitan keuangan para buruh dan masyarakat disana.

Begitu juga halnya dengan kantor-kantor Pegadaian yang didirikan di daerah pesisir seperti Mauk (Banten), Jepara (Jawa Tengah), Panarukan (Jawa Timur) dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk membantu para nelayan kecil dan masyarakat di daerah itu. Pendirian kantor-kantor Pegadaian pada daerah pegunungan dan pesisir tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Pegadaian tidak hanya untuk tujuan ekonomis/ keuntungan semata akan tetapi juga untuk membantu masyarakat kurang mampu.

Pegadaian hadir di tengah masyarakat dengan maksud untuk membantu meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktik pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar.

Pegadaian berdiri atas dasar keinginan mulia pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Lembaga keuangan *non-bank* hadir di tengah masyarakat sebagai solusi bisnis terpadu, terutama berbasis gadai.

Sebagai sahabat masyarakat menengah ke bawah, perseroan terus berupaya memberikan pelayanan pembiayaan yang tercepat, termudah, dan aman. Pegadaian yang sejak dahulu konsisten dan setia pada pemberdayaan ekonomi rakyat kecil akan terus mendampingi nasabahnya sampai memperoleh derajat kehidupan yang sejahtera. Kedepannya, Pegadaian akan tetap memperkokoh *positioning* tersebut, yaitu memberi solusi keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan dana cepat (*instant cash*) dengan proses yang mudah.

Kegiatan usaha tersebut, terutama untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.


• • •

Proses Pemberian Kredit Gadai

Sebelum membahas proses pemberian kredit gadai, maka diperlukan pengetahuan tentang barang-barang yang dapat digadaikan dan barang-barang yang tidak dapat digadaikan.

Barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan adalah semua barang bergerak antara lain:

1. Barang perhiasan (logam dan permata) seperti emas perhiasan, emas batangan, dan berlian;
2. Kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda;
3. Barang rumah tangga, seperti peralatan rumah tangga, dan barang elektronik;
4. Mesin seperti traktor, pompa air, dan generator;
5. Tekstil seperti bahan tenun dan batik (menyesuaikan kearifan lokal);
6. Barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang diatur berdasarkan peraturan Pegadaian.



Gambar 10 Contoh Jenis Barang yang Dapat Digunakan Sebagai Jaminan

Sedangkan barang yang tidak dapat diterima sebagai barang jaminan di Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Barang-barang milik Pemerintah, seperti senjata api, senjata tajam, kendaraan dinas, dan perlengkapan TNI/ Polri;
2. Barang konsinyasi;
3. Barang-barang yang mudah busuk, seperti makanan, minuman dan obat-obatan;
4. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti korek api, mercon (petasan), mesiu, bensin, minyak tanah, dan tabung berisi gas;
5. Barang yang dilarang peredarannya, seperti narkoba (ganja, opium, heroin, sabu, dan sejenisnya);
6. Barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya, seperti lukisan, buku, barang purbakala dan barang antik;
7. Barang lainnya seperti hal nya pakaian jadi, barang yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum, misalnya, peralatan kedokteran, peralatan wartel, dan alat perlengkapan pesta; dan
8. Binatang/ hewan ternak.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Pegadaian dalam memberikan persetujuan kredit gadai adalah sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Taksiran dengan Jumlah Pinjaman
Jumlah pinjaman akan tergantung pada berapa nilai taksiran yang ditetapkan pihak pegadaian.
2. Jangka Waktu Pengembalian Kredit
Jangka waktu yang dimaksud adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh debitur untuk dapat mengembalikan seluruh kredit yang diambil. Kemampuan seseorang untuk mengembalikan kredit yang diambilnya, dapat dilihat dari lamanya jangka waktu pengembalian dan disesuaikan dengan tingkat pendapatannya sendiri (Suyatno, 2003).
Semakin lama jangka waktu pengembalian kredit, maka semakin kecil angsuran yang harus dibayar dan semakin lama jangka waktu kredit akan menyebabkan nilai kredit yang diambil semakin besar.

Proses pemberian kredit gadai terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Proses Penilaian Barang Jaminan

Proses Penilaian barang jaminan adalah proses perhitungan untuk menghasilkan nilai taksiran dari barang jaminan yang akan digadai.

Dalam proses penilaian barang jaminan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Harga pasar yang ditetapkan oleh Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero).

Harga pasar barang jaminan emas dan berlian ditentukan oleh kantor pusat PT Pegadaian (Persero). Harga pasar ini sebagai dasar penentuan nilai taksiran barang jaminan emas dan berlian yang digadaikan oleh nasabah.

Penetapan harga emas dan berlian oleh kantor pusat di atas dikarenakan obyek jaminan gadai tersebut berlaku harga standar di seluruh wilayah Indonesia bahkan secara internasional.

- b. Harga pasar yang tidak ditetapkan oleh Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero).

Harga pasar barang jaminan tidak ditetapkan oleh kantor pusat, namun ditetapkan berdasarkan harga barang jaminan di masing-masing wilayah kantor PT Pegadaian (Persero) di seluruh Indonesia. Penilaian harga di atas adalah untuk barang jaminan selain emas dan berlian.

Secara umum, penilaian untuk menentukan harga pasar selain emas dan berlian berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Fluktuasi harga di masa lalu;
- b. Standar harga barang bekas pakai (*second*) dari masing-masing jenis barang jaminan;
- c. Kecepatan produk sejenis dari produsen lain;
- d. *Launching* produk baru yang sejenis dari produsen yang sama;
- e. Tingkat permintaan dan suplai dari barang jaminan; dan
- f. Nilai jual kembali selama periode pinjaman.

2. Proses Penentuan Nilai Pinjaman

Penentuan Nilai Pinjaman didasarkan persentase tertentu dari nilai taksiran barang jaminan. Persentase atas nilai pinjaman terhadap nilai taksiran ditentukan oleh PT Pegadaian (Persero) bertujuan untuk menilai risiko yang memungkinkan akan terjadi dan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dari *underlying transaction* gadai.

Dalam proses penentuan pinjaman terdapat beberapa faktor yang menjadi acuan seperti:

- a. Tenor (jangka waktu) pinjaman;
- b. Suku bunga pinjaman (*weight average cost of capital*);
- c. Bea lelang;
- d. Pertumbuhan ekonomi berskala nasional; dan
- e. Faktor lain yang berhubungan langsung dengan risiko dalam periode pinjaman.

Sebagai jaminan keamanan barang jaminan milik nasabah terhadap risiko kehilangan, maka Pegadaian mengasuransikan barang jaminan milik nasabah tersebut kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk.

• • •

Penyimpanan Barang Jaminan

Dalam proses penyimpanan barang jaminan dikelompokkan berdasarkan beberapa jenis barang jaminan yang ditentukan PT Pegadaian (Persero) yaitu:

Tabel 1 Pengelompokan Penyimpanan Barang Jaminan


Rubrik	Jenis Barang Jaminan
Kantong	Emas perhiasan/ logam mulia dan berlian
Gudang	Alat Rumah Tangga
	Alat pertanian/ pertukangan
	Kain/ tekstil
	Barang gudang lainnya
	Mesin jahit
	Sepeda
Elektronik	Arloji
	Elektrik
	Handphone
	Komputer/ laptop
	Kamera
	Elektronik rumah tangga
	Televisi
Kendaraan	Mobil
	Sepeda motor
	Mesin bermotor

Penggolongan jenis barang jaminan ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses penyimpanan barang jaminan. Pertimbangan dalam melakukan penggolongan barang jaminan ini didasarkan pada hal-hal berikut:

- Jenis barang berharga yang volume fisiknya kecil namun nilainya besar dan harus disimpan dalam ruang penyimpanan.
- Efisiensi operasional penggunaan *space* barang jaminan.

Barang jaminan yang dijaminkan oleh nasabah disimpan dalam satu ruang yang khusus dengan segel untuk menjaga keamanan barang tersebut. Di samping untuk keamanan barang jaminan, untuk membangun kepercayaan dan kenyamanan nasabah maka barang jaminan tersebut diasuransikan oleh PT Pegadaian (Persero).

Alur Pemberian Kredit Gadai



Gambar 11 Alur Proses Pemberian Kredit
Sumber: PT Pegadaian (Persero)

Proses Pelunasan Kredit Gadai

Pelunasan Gadai terbagi atas dua bagian besar yaitu:

1. Pelunasan Gadai (Tebus)
Yaitu transaksi pembayaran sebesar uang pinjaman ditambah dengan sewa modal oleh nasabah gadai. Pembayaran pelunasan gadai dapat dilakukan di semua kantor Pegadaian atau melalui layanan *channel* pembayaran termasuk *mobile apps* Pegadaian.
2. Perpanjangan Gadai
Yaitu transaksi pembayaran sebagian uang pinjaman ditambah dengan sewa modal atau sewa modal saja oleh nasabah gadai yang disebabkan salah satu transaksi di bawah ini seperti:
 - a. Ulang gadai yaitu transaksi memperpanjang tenor (jangka waktu) gadai sebesar uang pinjaman yang lama;
 - b. Cicil yaitu transaksi memperpanjang tenor (jangka waktu) gadai dengan didahului pembayaran sebagian uang pinjaman; dan
 - c. Minta tambah yaitu transaksi memperpanjang tenor (jangka waktu) gadai dengan dengan penambahan uang pinjaman gadai.

• • •

Alur Pemberian Kredit Gadaai



Gambar 12 Alur Proses Pelunasan Kredit
Sumber: PT Pegadaian (Persero)

Proses pelunasan gadaai dapat dilakukan di seluruh kantor PT Pegadaian (Persero). Sedangkan untuk pengambilan barang jaminan gadaai hanya dapat dilakukan di kantor pegadaian tempat awal kali melakukan pencairan kredit gadaai.

Pelunasan gadaai dihitung berdasarkan seluruh jumlah pinjaman ditambah dengan sewa modal yang dihitung dari tanggal pencairan kredit gadaai sampai dengan tanggal pelunasan gadaai.

• • •

Simulasi Perhitungan Kredit Gadai dan Pelunasan Gadai (Agunan Emas)

Seorang Nasabah datang ke pegadaian menggadaikan barang jaminan berupa cincin emas selama 12 hari dengan taksiran emas kadar 22 karat dengan berat 5 gram. Harga emas yang berlaku saat itu adalah Rp500.000,00 per gram untuk emas 24 karat.

1. Pemberian Kredit Gadai:

Nilai Taksiran $\{(Rp500.000,00 \times 22/24) \times 5 \text{ gram}\} = Rp2.291.667,00$

Uang pinjaman $(Rp2.291.667,00 \times 92\%) = Rp2.110.000,00$
(pembulatan)

Biaya administrasi = Rp20.000,00 (tarif berdasar ketentuan)

Biaya asuransi barang jaminan Rp1.000,00

Uang diterima nasabah $(Rp2.110.000,00 - Rp20.000,00 - Rp1.000,00) = Rp2.089.000,00$

2. Pelunasan Kredit Gadai

Jangka waktu pinjaman 12 hari (pembulatan per 15 hari)
Tarif sewa modal 1,2% per 15 hari

Uang pinjaman = Rp2.110.000,00

sewa modal $(Rp2.110.000,00 \times 1,2\%) = Rp25.400,00$
(pembulatan)

Jumlah yang dibayar nasabah = Rp2.135.400,00 (uang pinjaman + sewa modal)

Tabel 2 Daftar Golongan Uang Pinjaman dan Tarif Biaya

Golongan	Uang Pinjaman	Sewa Modal	Biaya Administrasi (Rp)
A	50.000,00 - 500.000,00	1.0%	2.000
B1	500.001,00 - 1.000.000,00	1,2%	10.000
B2	1.000.001,00 - 2.500.000,00	1,2%	20.000
B3	2.500.001,00 - 5.000.000,00	1,2%	35.000
C1	5.000.001,00 - 10.000.000,00	1,2%	50.000
C2	10.000.001,00 - 15.000.000,00	1,2%	75.000
C3	15.000.001,00 - 20.000.000,00	1,2%	100.000
D	20.000.001,00 ke atas	1,1%	125.000

Alur Perpanjangan Gadai

Transaksi Perpanjangan Gadai dilakukan oleh nasabah gadai merupakan fasilitas dari pegadaian untuk mencicil, menambah uang pinjaman, dan untuk memperpanjang jangka waktu gadai.



Gambar 13 Alur Proses Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman
Sumber: PT Pegadaian (Persero)

Proses Lelang Barang Jaminan Gadai

Proses lelang gadai terjadi karena nasabah gadai tidak membayar uang pinjaman atau tidak membayar sewa modal.



Gambar 14 Alur Proses Lelang Barang Jaminan
Sumber: PT Pegadaian (Persero)

...

Uang Kelebihan Lelang

Uang kelebihan lelang merupakan hak nasabah yaitu uang yang dapat dikembalikan kepada nasabah atas hasil penjualan lelang barang jaminan sebesar selisih antara hasil penjualan lelang setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, dan biaya lain-lain.

Yang dimaksud dengan biaya lain-lain adalah tambahan biaya sewa modal karena nasabah memanfaatkan layanan tunda lelang dan biaya lainnya atas pengelolaan barang jaminan sebelum pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh pejabat berwenang (minimal Pemimpin Wilayah), misalnya biaya untuk memindahkan barang jaminan yang akan dilelang di tempat lain agar harganya lebih optimal.

Pemberitahuan kepada nasabah adanya uang kelebihan atas penjualan lelang barang jaminan disampaikan melalui surat/ SMS/ telepon. Pemberitahuan uang

kelebihan selambat-lambatnya diberikan pada bulan ke-10 setelah bulan pelaksanaan lelang.

Pembayaran uang kelebihan dapat dilakukan langsung setelah pelaksanaan dan administrasi lelang selesai di *outlet* tempat pengajuan kredit.

Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, nasabah menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan tersebut sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT Pegadaian (Persero).

• • •


Sumber Pendanaan Pegadaian

Dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, pegadaian menawarkan berbagai macam produk seperti produk pembiayaan, produk investasi, dan produk *payment online* maupun pengiriman uang. Sumber dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut diperoleh dari modal sendiri maupun dari eksternal (pinjaman).

Dana dari eksternal (pinjaman) dapat berupa pinjaman perbankan, penerbitan obligasi, penerbitan *Medium Term Note* (MTN), Pinjaman dari Pemerintah, Pasar Uang, *Private Placement*, Pemerintah Daerah, Yayasan, dan lain-lain. Jangka waktu dari masing-masing pinjaman tersebut berbeda-beda, mulai dari 1 bulan hingga lebih dari 5 tahun. Kebijakan perusahaan saat ini tidak mengalokasikan dana tersebut untuk suatu produk tertentu. Setiap produk sumber dananya dapat dari bermacam-macam sumber, bisa dari perbankan dan obligasi, bisa juga dari MTN dan Pinjaman dari Pemerintah, dan seterusnya. Dengan demikian, setiap produk mempunyai biaya modal (*Cost of Fund*) yang sama.


Pinjaman PT Pegadaian (Persero) sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, mayoritas berasal dari pinjaman perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Pinjaman perbankan tersebut bersifat jangka pendek, yaitu dengan tenor kurang dari 1 tahun. Pinjaman dari perbankan masih mendominasi portofolio pinjaman dikarenakan kemudahan dalam proses persetujuan fasilitas pinjaman. Porsi pinjaman terbesar kedua adalah berasal dari penerbitan obligasi. Proses penerbitan obligasi relatif cukup panjang dan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, OJK selalu memperbaiki peraturan terkait penerbitan obligasi sehingga proses penerbitan obligasi dapat lebih mudah dan efisien.

Secara umum tingkat suku bunga (kupon) obligasi cenderung lebih murah dibandingkan dengan pinjaman perbankan. Porsi pinjaman obligasi meningkat dari 26,39% pada tahun 2013 menjadi 29,03% pada tahun 2015. Penerbitan obligasi ini juga tergantung pada kondisi pasar obligasi.



Gambar 15 Sumber Pendanaan Pegadaian
Sumber: PT Pegadaian (Persero)

Dengan semakin mudahnya proses penerbitan obligasi yaitu melalui penawaran umum berkelanjutan, PT Pegadaian (Persero) diberikan kesempatan untuk melakukan penawaran umum secara bertahap maksimal selama 2 tahun sesuai kebutuhan dana emiten dan telah memanfaatkan peraturan ini dengan penerbitan obligasi berkelanjutan untuk pertama kali sejak tahun 2011 secara bertahap sampai dengan tahun 2018. PT Pegadaian (Persero) mulai memperbaiki portofolio pinjaman dengan mengurangi pinjaman perbankan dan memperbesar porsi pinjaman dari obligasi sampai dengan batas tertentu.




Gambar 16 Perbandingan Komposisi Utang
Sumber: PT Pegadaian (Persero)

Secara umum tingkat suku bunga (kupon) obligasi cenderung lebih murah dibandingkan dengan pinjaman perbankan. Porsi pinjaman obligasi meningkat dari 26,39% pada tahun 2013 menjadi 29,03% pada tahun 2018. Penerbitan obligasi ini juga tergantung pada kondisi pasar obligasi.

Dalam mengelola pinjaman, yang harus diperhatikan adalah bagaimana menentukan komposisi pinjaman yang berasal dari berbagai sumber tersebut menghasilkan komposisi yang optimal dengan *Weight Average Cost of Fund* (WACoF) yang paling efisien. Faktor suku bunga sangat menentukan kinerja perusahaan.

Sumber dana dengan *Cost of Fund* yang murah akan mampu menjual produk perusahaan dengan harga yang murah pula. Harga merupakan salah satu faktor keunggulan dalam persaingan. WACoF PT Pegadaian (Persero) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 cukup efisien dan fluktuasinya sejalan dengan fluktuasi BI rate/BI 7 Days Repo Rate.



Gambar 17 Tren BI Rate dan WACoF
Sumber: PT Pegadaian (Persero)

• • •

Permodalan PT Pegadaian (Persero)

Kebijakan pengelolaan modal bertujuan untuk memastikan bahwa PT Pegadaian (Persero) memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha saat ini dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang dan untuk memastikan modal tersebut telah dikelola secara efektif dan efisien. Rencana permodalan disusun oleh direksi sebagai bagian dari Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Perencanaan ini diharapkan dapat memastikan kecukupan modal dan pengelolaan struktur permodalan yang sehat.

Selama ini, seluruh kebutuhan permodalan PT Pegadaian (Persero) dapat dipenuhi dari pertumbuhan modal secara organik dengan didukung oleh profitabilitas yang solid dan pinjaman dari kreditor.

• • •


Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merujuk pada ketentuan pasal 26 Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian Nomor 10 tanggal 12 Agustus 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh laba bersih pegadaian setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Kebijakan menentukan *dividend payout ratio* berdasarkan pencapaian profitabilitas perusahaan dan kebutuhan permodalan untuk terus bertumbuh serta mempertimbangkan kepentingan pemegang saham.

Dalam beberapa tahun terakhir PT Pegadaian (Persero) secara bertahap telah menyesuaikan *dividend payout ratio* untuk memperkuat permodalan terutama dalam mendukung aktivitas perkreditan dan lini bisnis baru serta memperkuat struktur permodalan.

PT Pegadaian (Persero) menetapkan *dividend payout ratio* yang tepat setiap tahunnya untuk memastikan laba yang ditahan dapat menopang permodalan yang dibutuhkan sesuai target pertumbuhan maupun pengelolaan risiko. Besarnya *dividend payout ratio* ditentukan dengan memperhatikan perkembangan bisnis terkini, terutama dalam pencapaian target kredit dan kebutuhan untuk mempertahankan permodalan yang memadai.

Divident Payout Ratio Periode Tahun 2014 s.d. 2018



Gambar 18 *Divident Payout Ratio* Periode 2014 - 2018.

Sumber: PT Pegadaian (Persero)

. . .

Manajemen Risiko PT Pegadaian (Persero)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dalam menjalankan aktivitas usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Pegadaian harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan setiap keputusan bisnisnya. Sebagai implementasi dari prinsip kehati-hatian tersebut adalah dengan mempertimbangkan risiko yang kemungkinan terjadi dalam setiap pengambilan keputusan.

Penerapan manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan karyawan Pegadaian. Kesadaran akan risiko (*risk awareness*) terus ditanamkan pada setiap jenjang organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka membangun budaya sadar risiko di Pegadaian.

Penerapan manajemen risiko di Pegadaian menggunakan pendekatan *three lines of defenses*, di mana pengelolaan risiko dilakukan oleh semua lini organisasi dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *First Line of Defense*
Seluruh unit bisnis dan unit pendukung mengelola risiko dan bertanggung jawab terhadap risiko yang berdampak pada pencapaian sasaran atau target unit kerjanya (*risk owner*);
2. *Second Line of Defense*
Divisi *Operation & Enterprise Risk Management* berfungsi dalam memantau penerapan kebijakan dan pedoman manajemen risiko secara korporasi;
3. *Third Line of Defense*
Satuan Pengawasan Internal (SPI) berfungsi memberikan *independent assurance* terhadap penerapan manajemen risiko di Pegadaian.

Pegadaian menerapkan kebijakan manajemen risiko yang dirancang untuk memastikan infrastruktur manajemen risiko yang kuat, meningkatkan kompetensi karyawan di bidang manajemen risiko, mempertahankan kualitas kredit dan memperkuat posisi daya saing serta terus memberikan perhatian khusus terhadap risiko operasional. Dalam pengelolaan Risiko Operasional, Pegadaian menggunakan berbagai perangkat seperti:

1. *Risk Control Self Assessment (RCSA)*
Kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis profil risiko terutama yang berkaitan dengan Risiko Operasional. Metode yang digunakan yaitu membuat daftar risiko, mengukur kemungkinan kejadian (probabilitas) dan besarnya dampak. Selanjutnya mendeteksi dengan kecukupan kontrol berupa Peraturan Direksi atau aturan lainnya, menerapkan kontrol terhadap risiko operasional dan melakukan mitigasi yang tepat. Sehingga risiko tersebut dapat dikelola dengan baik dan masih dalam batas wajar

2. *Key Risk Indicators* (KRI)

Merupakan indikator yang digunakan sebagai *early warning* (peringatan dini) apabila terjadi suatu perubahan dari *risk exposure* yang berdampak pada Perusahaan. Dampak ini yang akan dilihat menjadi suatu indikator agar dapat di mitigasi dan tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan kegagalan dalam bisnis.


Pegadaian menjaga *risk appetite* yang konservatif dan mengendalikan pertumbuhan kredit dengan meningkatkan standar penyaluran kredit. Penyaluran kredit dilakukan secara berhati-hati dengan mengutamakan nasabah yang telah memiliki hubungan baik sehingga Pegadaian dapat memastikan rekam jejak mereka.

Pegadaian melakukan pengawasan secara intensif terhadap portofolio kredit dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menangani masalah yang mungkin timbul apabila terdapat indikasi penurunan kualitas kredit. Pegadaian senantiasa menerapkan sistem deteksi dini (*early warning system*) dalam mengevaluasi kualitas kredit sehingga dapat mengambil langkah preventif terhadap permasalahan yang mungkin timbul. Pegadaian selalu menginstruksikan kepada karyawan kantor cabang untuk senantiasa memantau rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loans - NPL*).

Manajemen risiko operasional yang efektif dan teknologi informasi yang dapat diandalkan merupakan kunci utama dalam mempertahankan posisi Pegadaian sebagai market leader dalam industri gadai di Indonesia. Pegadaian secara berkala mengkaji dan melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan pedoman manajemen risiko, jenis risiko dan aplikasi dalam rangka melakukan asesmen risiko dan monitoring terhadap risiko-risiko yang sudah ditetapkan perlakuannya sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap risiko operasional. Untuk mengantisipasi gangguan operasional akibat kegagalan sistem dan untuk memastikan pelayanan kepada nasabah tetap berjalan, Pegadaian telah membangun *Disaster Recovery Center* (DRC) yang berkedudukan di Surabaya. Apabila server Pegadaian di Kantor Pusat tidak dapat berfungsi yang disebabkan adanya gangguan baik dari manusia atau bencana alam tetap dapat beroperasi sebagai *Crisis and Command Center*.

• • •

Transformasi Bisnis PT Pegadaian (Persero)



Gambar 19 Transformasi Bisnis PT Pegadaian

Transformasi bisnis PT Pegadaian (Persero) dilakukan pada tahun 2013 diawali dengan pengembangan 3 inti layanan yaitu: pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Ketiga inti layanan Pegadaian tersebut dijabarkan menjadi lima lini bisnis yaitu gadai, mikro fidusia, syariah, perdagangan emas, dan bisnis jasa lainnya. Pengembangan lini bisnis ini dimaksudkan sebagai upaya memperluas pelayanan kepada masyarakat tidak hanya untuk produk gadai saja, tetapi juga produk lain sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Lima lini bisnis PT Pegadaian Persero yaitu gadai, mikro fidusia, syariah, perdagangan emas, dan bisnis jasa lainnya dikembangkan menjadi produk-produk

dengan sifat peruntukkan berbeda-beda, yaitu produk yang bersifat konsumtif dan produktif, pola syariah, pola perdagangan jual beli, pengembangan untuk optimalisasi aset dan aneka jasa termasuk *payment* dan *remittance*.

Produk jasa gadai tetap menjadi bisnis inti/ utama (*core business*) sedangkan produk lain terus dikembangkan dan ditingkatkan portofolio produk-produk tersebut sehingga semakin besar dan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi Pegadaian.

Dari kelima lini bisnis yang ada di Pegadaian, pengembangan dan inovasi produk dilakukan dengan memperhatikan potensi bisnis dan pangsa pasar yang masih sangat besar. Lini bisnis mikro fidusia dan perdagangan emas mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan produk-produk lainnya.

Pegadaian sebagai salah satu lembaga/ Badan Usaha Milik Negara, di samping memiliki tujuan meningkatkan aset, bisnis dan keuntungan atas usahanya, Pegadaian juga menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan pemerintah antara lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Lini Bisnis Mikro Fidusia

Bisnis mikro fidusia adalah bisnis yang dikembangkan berbasis hukum fidusia, yaitu produk kredit yang ditujukan untuk kalangan usaha mikro dan kecil (UMK) yang telah berjalan minimal satu tahun dengan menjaminkan bukti kepemilikan kendaraan dan atau tempat usaha.

Bisnis mikro fidusia bersentuhan langsung dengan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Secara nasional bisnis mikro lebih tangguh dalam menghadapi gejolak/ krisis ekonomi nasional. Pelaku bisnis mikro sebagian besar belum memiliki akses ke perbankan, hal ini tentu menjadi peluang dan potensi bisnis yang besar bagi pasar produk bisnis mikro fidusia Pegadaian. Seiring dengan peningkatan kemampuan teknologi teknologi dan sumber daya yang

dimiliki oleh Pegadaian, bisnis mikro fidusia terus berkembang dan meningkat portofolionya.

Jaminan Kredit yang dipergunakan adalah bukti kepemilikan dan atau tempat usaha, serta penambahan jenis agunan berupa perhiasan emas, persediaan dan alat produksi. Saat ini Pegadaian juga sedang mengembangkan kredit *unsecured* melalui kredit dengan nama Kreasi *express loans (e-loans)* dengan pola keagenan dan jaminan kredit berupa tabungan emas, dan melalui pengembangan *digital lending*.

Tujuan kredit adalah produktif dan multiguna/konsumtif. Nasabah sasaran adalah nasabah perorangan (khusus pelaku UMK dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah) dan nasabah badan usaha.

Seiring dengan peningkatan kemampuan teknologi dan sumber daya yang dimiliki oleh Pegadaian, bisnis mikro fidusia terus berkembang dan meningkat portofolionya melalui perbaikan fitur layanan sehingga menjadi mudah dan cepat bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan mengembangkan aplikasi P4D, memberikan pendampingan usaha bagi debitur pembiayaan produk UMi (*Ultra Mikro*), serta mendukung program pemerintah dalam memberi pilihan transaksi *cashless* bagi debitur termasuk debitur pembiayaan UMi. Adapun untuk lebih memberdayakan nasabah, telah dikembangkan aplikasi Pegadaian *Digital Service (PDS)* dan aplikasi Agen Pemasar Sahabat Pegadaian (APSP).

Lini Bisnis Perdagangan Emas

Bisnis perdagangan emas adalah penjualan emas batangan dengan sistem tunai maupun angsuran untuk menambah alternatif investasi masyarakat. Saat ini jual beli emas secara tunai dilaksanakan oleh anak perusahaan yaitu PT Pegadaian Galeri 24. Perdagangan emas tersebut bertujuan disamping bertujuan bisnis untuk menambah portofolio produk juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengenal investasi dalam bentuk emas sebagai salah satu pilihan portofolio investasi selain tabungan uang, tanah, rumah, saham, reksa dana dan sebagainya.


Dalam menjalankan bisnis perdagangan emas, PT Pegadaian (Persero) memiliki beberapa produk unggulan yaitu MULIA, Emasku dan Tabungan Emas. MULIA merupakan penjualan emas batangan, dimana emas batangan dibeli

dari PT Pegadaian Galeri 24 kemudian dilakukan pembiayaan di PT Pegadaian (Persero), selanjutnya Nasabah mengangsur tiap bulan ke PT Pegadaian (Persero). Dengan demikian Nasabah memiliki keuntungan yaitu harga emas batangan tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga emas di kemudian hari.

Produk Emasku memiliki konsep yang sama dengan MULIA, tetapi produk ini di-*bundling* dengan asuransi sebagai wujud dari program Laku Pandai dari OJK. Tabungan Emas merupakan pembelian emas batangan dengan konsep jual, beli, titip, dimana emas batangan dibeli dari PT Pegadaian Galeri 24 kemudian dititipkan pada PT Pegadaian (Persero). Jumlah pembelian terkecil ditetapkan sangat minimal sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam berinvestasi emas. Produk layanan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi dan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah untuk berinvestasi emas batangan secara retail.

APA ITU TABUNGAN EMAS?

Tabungan Emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.



Gambar 20 Mekanisme Pembukaan Tabungan Emas



Gambar 21 Keunggulan Pegadaian Tabungan Emas

BAGAIMANA CARA MEMILIKI TABUNGAN EMAS ?

Nasabah cukup datang ke *outlet/agen* Pegadaian dengan mengisi formulir dan melampirkan fotocopy identitas diri. Nasabah dapat membuka Tabungan Emas secara *online* melalui Pegadaian *Digital Service* yang dapat diunduh melalui *Playstore* dan *Appstore*.

PERSYARATAN

1. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
2. Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Emas
3. Membayar biaya administrasi sebesar Rp10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp30.000,-

JARINGAN PELAYANAN

Disamping transformasi dari segi layanan produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, PT Pegadaian (Persero) juga melakukan ekspansi usaha

dalam dengan membuka Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Sampai dengan Desember 2018 PT Pegadaian (Persero) memiliki 4.144 *outlet* yang tersebar di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke.


Tabel 3 Jumlah Outlet PT Pegadaian (Persero) per 31 Desember Tahun 2018

Kanwil	Cabang			UPC			Grand Total
	Konvensional	Syariah	Total	Konvensional	Syariah	Total	
Medan	37	13	50	167	65	232	282
Pekanbaru	23	5	28	158	35	193	221
Palembang	27	5	32	164	33	197	229
Balikpapan	47	6	53	252	30	282	335
Manado	42	7	49	209	33	242	291
Makassar	63	8	71	291	42	333	404
Denpasar	58	6	64	332	29	361	425
Jakarta 1	48	7	55	294	50	344	399
Jakarta 2	44	8	52	276	45	321	373
Bandung	47	10	57	193	49	242	299
Semarang	54	7	61	323	42	365	426
Surabaya	51	19	70	279	111	390	460
Grand Total	541	101	642	2938	564	3502	4144

• • •

BAB 4

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERGADAIAN



Peraturan Pergadaian

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang termasuk di dalamnya pergadaian, maka pengawasan terhadap Pergadaian dilakukan oleh OJK. Sampai saat ini, belum ada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus pengawasan terhadap Pergadaian dari aspek usaha (bisnis), kecuali Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya untuk laporan PT Pegadaian (Persero) diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan PT Pegadaian (Persero), Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, Surat Edaran OJK Nomor 51/SEOJK.05/2017 tentang Pendaftaran, Perizinan Usaha, dan Kelembagaan Perusahaan Pergadaian, Surat Edaran OJK Nomor 52/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyenggarakan Kegiatan Usaha secara Konvensional, dan Surat Edaran OJK Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan bahwa dalam melakukan penerapan program APU dan PPT, perusahaan pergadaian paling sedikit harus mencakup 5 hal atau sering disebut sebagai 5 pilar yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kebijakan dan prosedur;
3. Pengendalian Intern;
4. Sistem Informasi Manajemen; dan
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.


Saat ini OJK sedang menyusun peraturan OJK terkait bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala bagi pelaku usaha pergadaian dan perusahaan pergadaian.

. . .

Pengawasan Pergadaian

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap perusahaan pergadaian dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Pengawasan secara *off-site*, yaitu OJK melakukan analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan PT Pegadaian (Persero) secara bulanan, dan yang disampaikan oleh perusahaan pergadaian swasta secara triwulanan.
2. Pengawasan secara *on-site*, yaitu melalui pemeriksaan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan pergadaian dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku untuk industri pergadaian.




Gambar 22 Sistem Pemeriksaan OJK Terhadap Perusahaan Pergadaian

• • •


Perlindungan Konsumen

Di era bisnis modern tuntutan konsumen semakin tinggi baik dari sisi kualitas produk maupun layanan, di mana layanan tersebut bukan hanya pada saat terjadinya transaksi tetapi juga termasuk setelah transaksi. Demikian pula dalam kredit gadai, Pegadaian juga menerapkan prinsip perlindungan konsumen, diantaranya: adanya *call center*, kotak saran, media sosial, dan lembaga mediasi (Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia - BMPPPI).

Proses penanganan pengaduan konsumen/ nasabah dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Mekanisme penanganan pengaduan konsumen/ nasabah secara eksternal melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Indonesia (BMPPPI). Terdapat 3 cara penyelesaian pada LAPS BMPPPI yaitu Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase.



Gambar 23 Tata Cara Penyelesaian Sengketa



Gambar 24 Alur Penyelesaian Sengketa

Ajudikasi adalah model penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan atau antara pelaku usaha jasa keuangan yang dilaksanakan di luar pengadilan berdasarkan Peraturan BMPPI tentang Peraturan dan Acara Ajudikasi dengan menunjuk minimal 1 orang Ajudikator yang terdaftar di BMPPI untuk memeriksa gugatan, jawaban, dan bukti-bukti yang ajukan untuk selanjutnya diberikan putusan akhir dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat dan industri jasa keuangan.



Gambar 25 Alur Ajudikasi

Soal:

1. Apakah barang jaminan yang diterima PT Pegadaian (Persero) selama ini sudah memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat? Jelaskan pendapat Anda.
2. Apa saja manfaat yang diperoleh nasabah atas transaksi gadai bagi dirinya dan masyarakat baik konsumtif maupun produktif?

BAB 5

JENIS-JENIS PROFESI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERGADAIAN

Jenis-Jenis Profesi di Industri Pergadaian



Gambar 26 Profesi di Industri Pergadaian

Sertifikasi Profesi di Industri Pergadaian

Dalam bisnis pergadaian, profesi utama yang memiliki peran paling penting dalam proses bisnis dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis pergadaian adalah penaksir. Semakin baik kualitas seorang penaksir dalam menaksir barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah, maka semakin baik kontribusi dalam perkembangan bisnis pergadaian.

Sertifikasi profesi penaksir menjadi suatu hal yang sangat strategis untuk menentukan standar kualitas dan kompetensi seorang penaksir dalam menjalankan tugasnya.

• • •

Lembaga Keuangan Mikro

“

Bagian ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.

”

BAB 6

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Sejarah Lembaga Keuangan Mikro

Sejarah LKM dapat ditelusuri kembali pada tahun 1895 dimana Raden Wiriaatmadja mendirikan “Bank Priyayi Purwokerto”. Satu tahun kemudian, dalam rangka membantu para petani yang mengalami kegagalan panen, Sieburgh selaku kepala pemerintahan Belanda, dan temannya De Wolff van Westerrode mendirikan “*Poerwokertosche Hulp-Spaar en Landbouwcredietbank*”. LKM yang didirikan tersebut lebih dikenal sebagai lumbung desa.

Selanjutnya pada tahun 1905 mulai didirikan Bank Desa dengan modal yang berasal dari Lumbung Desa. Bank Desa didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari rentenir atau lintah darat ketika ingin mendapatkan permodalan. Bank desa juga memiliki tujuan lain yaitu untuk menghindarkan masyarakat dari praktik ijon yang dilakukan oleh para pengijon. Lumbung Desa dan Bank Desa kemudian berubah nama menjadi Badan Kredit Desa (BKD). Keberhasilan BKD yang waktu itu mendapatkan pendampingan serta pembinaan dan

pengawasan dari Bank Rakyat Indonesia, menginspirasi pemerintah maupun kelompok masyarakat untuk mendirikan lembaga serupa. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, dan Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur.

Seiring berjalannya waktu, untuk menertibkan dan memberikan payung hukum atas keberadaan LKM di masyarakat, telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1908 Pemerintah Pusat mengeluarkan buku pedoman untuk mendirikan, mengatur, dan mengurus serta mengawasi BKD, dan terakhir Ordonansi BKD termuat dalam *Staatsblad* Nomor 357 tahun 1929 untuk daerah Jawa dan Madura, *Rijksblad* Nomor 9 tahun 1937 untuk daerah Kadipaten Paku Alaman, dan *Rijksblad* Nomor 3/H tahun 1938 untuk daerah Kasultanan.

Setelah kemerdekaan terdapat beberapa undang-undang maupun Peraturan Pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM).

Dalam pasal 16 UU Perbankan disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, terlebih dahulu wajib memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia. Pengecualian diberikan apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Namun demikian, di masyarakat telah banyak berdiri LKM yang melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat tanpa didasari adanya kelembagaan dan landasan hukum yang jelas. Untuk itu UU Perbankan Pasal 58 mengatur lembaga-lembaga tersebut agar menjadi BPR dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR dinyatakan bahwa Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa dan/ atau lembaga-lembaga lainnya

yang dipersamakan dengan itu, yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud, yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Perbankan dan belum mendapatkan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya lima tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut.

Pada kenyataannya, hingga batas waktu lima tahun tersebut berakhir, hanya sebagian kecil LKM yang mampu memenuhi persyaratan menjadi BPR. Selanjutnya pada 8 Januari 2013, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). UU LKM mulai berlaku dua tahun sejak diundangkan, yaitu pada 8 Januari 2015. LKM yang belum berbadan hukum tetap dapat beroperasi sampai dengan satu tahun sejak UU LKM berlaku dan wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama satu tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku atau paling lambat pada 8 Januari 2016.

Di Indonesia sejarah keuangan mikro dibagi menjadi dua periode, yaitu zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan. Pada zaman penjajahan, sistem keuangan dikontrol oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui bank-bank yang didirikan seperti *De Javasche Bank* (24 Januari 1828).

• • •

Zaman Penjajahan (Fitria, 2010; Baskara, 2013)

Pada tahun 1895, didirikan Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai oleh Raden Bei Wiraatmadja seorang Patih Purwokerto.

1. Pada tahun 1898, didirikan Lumbung Desa, lembaga simpan pinjam yang menggunakan komoditas padi sebagai instrumen/ alat simpan pinjam.
2. Tahun 1904, didirikan Bank Desa/ Bank Kredit Desa dikarenakan perkembangan wilayah pedesaan dan peredaran uang.
3. Tahun 1934, didirikan Bank Rakyat yang kemudian digabung ke Algemene Volkscrediet Bank (AVB) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan melalui bantuan kredit dan mencari keuntungan.

. . .

Zaman Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan Bank Kredit Desa bertransformasi menjadi:

1. Lembaga Perkreditan Kecamatan dan Bank Karya Produksi Desa di Jawa Barat;
 - a. Lembaga Perkreditan Kecamatan dan Bank Karya Produksi Desa di Jawa Barat;
 - b. Bank Kredit Kecamatan di Jawa Tengah;
 - c. Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur;
 - d. Lembaga Perkreditan Desa di Bali; dan
 - e. Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat.
2. Pada masa Presiden Soekarno (1957-1965)
Sistem keuangan formal sangat dikekang dengan kebijakan yang berhasil menghapuskan segala kepemilikan atau keterlibatan orang asing dalam

sistem perbankan dan nasionalisasi bank-bank yang dulu menjadi milik Belanda, *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia, *Algemene Volkscrediet Bank (AVB)* menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). (Baskara, 2013)

3. Pada masa Presiden Soeharto
 - a. Pada awal tahun 1970, pemerintah mendirikan bank di 27 provinsi di Indonesia dan juga Bank Perkreditan Rakyat sebanyak 300 BPR di seluruh Indonesia. Diadakan program Bimbingan massal (Bimas) bertujuan untuk memperluas input produksi dan kredit bagi petani, memperluas cakupan jenis usaha pertanian lain seperti tebu, kapas dan sektor perikanan. Untuk membantu para petani kecil, pemerintah mengadakan program kredit untuk investasi dan modal kerja yang dinamakan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Untuk segmen usaha mikro diluar pertanian, Menteri Keuangan memperkenalkan Kredit Mini dan Kredit Midi yang disalurkan melalui BRI Unit Desa, serta Kredit Candak Kulak (KCK) yang penyalurannya dilakukan melalui KUD. Selain itu didirikan juga lembaga keuangan mikro non-bank yang terdapat di setiap provinsi dengan nama Lembaga Dana Kredit Pedesaan. (Holloh, 2001)
 - b. Pada akhir tahun 1970, sebanyak 300 lembaga kredit diperlakukan sebagai lembaga keuangan non-bank, tidak memperoleh likuiditas dari Bank Indonesia, tidak diijinkan untuk memobilisasi dana dalam bentuk simpanan dan tidak terikat pada aturan suku bunga BI, sehingga lembaga ini dapat menentukan suku bunga sendiri. (Arsyad, 2008)
 - c. Pada periode tahun 1980, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) berdiri di Jawa Timur (Tahun 1984) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. LPD menjadi lembaga yang cukup unik karena kepemilikannya murni oleh desa adat di Bali, berbeda dengan lembaga lain yang juga dimiliki oleh Pemerintah Provinsi. Melalui usaha yang terprogram dengan memberikan kredit mikro kepada petani, pada periode tahun 1980 akhirnya Indonesia mencapai swasembada beras. Pada periode ini tepatnya sekitar tahun 1983, dengan melihat peran serta pengalaman BRI Unit Desa dalam menangani kredit mikro, pemerintah memutuskan mengubahnya menjadi sistem perbankan komersial. Sistem baru ini memberi keleluasaan kepada BRI Unit Desa guna menerapkan suatu

aturan atau kebijakan yang fleksibel terkait tingkat bunga, baik pada tabungan maupun pinjaman. Pada tahun 1984 BRI mulai meluncurkan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang ditawarkan melalui jaringan unit desanya diikuti Simpedes (Simpanan Pedesaan) sejak tahun 1985 (Baskara, 2013).

- d. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah:
 - 1) Paket Oktober (Pakto) 1988, Pemerintah memutuskan semua jenis lembaga keuangan non-bank diberikan kesempatan selama jangka waktu 2 tahun untuk berubah menjadi BPR, namun peraturan ini menyulitkan lembaga keuangan pedesaan;
 - 2) Keputusan Pemerintah Maret 1989 (Pakmar 89), memutuskan menghapus aturan Pakto 88 untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi lembaga kredit pedesaan dan BPR yang berasal dari transformasi tersebut;
 - 3) UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memutuskan bahwa terdapat dua kategori bank di Indonesia yaitu Bank Umum dan BPR;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1992, mengatur pelaksanaan Undang-Undang Perbankan, mempermudah bagi lembaga keuangan non-bank untuk tidak harus berubah menjadi BPR, sedangkan bagi lembaga yang sudah bertransformasi menjadi BPR dapat menyesuaikan diri dalam periode waktu lima tahun.
 - 5) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 58, mengakui keberadaan lembaga kredit pedesaan, dengan memberikan kesempatan lembaga tersebut dapat berubah menjadi BPR sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- e. Pada akhir tahun 1990 ditandai dengan banyak munculnya bank umum yang memang mengkhususkan usahanya pada segmen mikro. Walaupun kondisi politik mulai stabil, namun dengan tidak adanya pemegang kekuasaan pemerintah yang bertahan lama seperti pada periode Presiden Soeharto menyebabkan program pemerintah pada segmen ini hanya melanjutkan program pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam artian tidak ada program yang betul-betul baru dari pemerintah setelah era Soeharto (Baskara, 2013).

4. Pada Masa Setelah Era Soeharto

- a. Pada tahun 2000-an ditandai dengan munculnya jenis lembaga keuangan baru yang berlandaskan prinsip hukum Islam yakni

lembaga syariah. Banyak bank umum yang membentuk unit syariah ataupun membuat bank baru dengan berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah dengan sistem pembagian keuntungan bagi hasil, tidak berlandaskan bunga (Wardiwiyono, 2012).

- b. Pada awal tahun 2000, pemerintah melalui kementerian terkait membentuk sebuah forum bernama Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia atau biasa disebut “Gema PKM” yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan cakupan dan kapitalisasi dana untuk keuangan mikro. Forum tersebut mendesak BI untuk menerbitkan sebuah peraturan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro. (Peraturan Bank Indonesia, 2004)
- c. Pada tahun 2001, *draft* Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro diserahkan oleh BI ke Menteri Keuangan, yang kemudian meneruskannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna disahkan. Namun tidak ada tanda-tanda dari DPR untuk segera mengesahkan aturan tersebut. (RUU Lembaga Keuangan Mikro, 2010)
- d. Pada tahun 2003, BI bersama sebuah lembaga dari Jerman bernama Promotion of Small Financial Institution (Pro-Fi) yang merupakan rekanan BI dalam mengelola LKM menerbitkan sebuah kajian dan rumusan tentang pengelolaan dan pengembangan LKM. Kajian tersebut menyarankan pemerintah untuk menghilangkan segala sesuatu yang menghambat pengembangan LKM dan menyusun serta menerbitkan peraturan perundangan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan LKM (Martowijoyo, 2007).

• • •

Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia

Ada beberapa jenis LKM yang ada di Indonesia. Penjelasan fokus pada LKM yang beroperasi di tingkat kecamatan dan pedesaan, karena memiliki kontak langsung dengan kelompok pemerintahan paling kecil yakni desa.

Badan Kredit Desa (BKD)

Badan Kredit Desa atau BKD memiliki sejarah yang panjang. Dapat dikatakan bahwa BKD merupakan salah satu LKM formal yang pertama kali berdiri di Indonesia. Berdirinya BKD tidak dapat dipisahkan dari berdirinya AVB (Algemene Volkscrediet Bank) yang kemudian menjadi BRI pada tahun 1896.

Sejarah BKD diawali dengan berdirinya Lumbung Desa di daerah Banyumas karena terjadinya paceklik dan gagal panen. LKM ini mengalami sejarah yang panjang dengan berbagai perubahan nama dan regulasi. Saat ini BKD hanya tersisa di pulau Jawa, walaupun sempat tersebar ke wilayah lain di Indonesia. BKD merupakan sebuah lembaga keuangan milik desa dengan pejabat desa berperan dalam manajemennya. Lembaga ini menyalurkan kredit berdurasi pendek, biasanya tiga sampai empat bulan.

Dana biasanya didapat dari sistem simpanan wajib peminjam dan juga pinjaman lunak dari BRI. Dari data yang dirilis oleh RENDEV Project tahun 2009 terdapat 5.345 BKD di seluruh Indonesia. Saat ini BKD paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur (2.495 lembaga), Jawa Tengah (1.357 lembaga), DIY Yogyakarta (766 lembaga) dan sebagian kecil di Jawa Barat (727 lembaga) (Adra et al, 2009).

• • •

Lembaga Dana Kredit Pedesaan

Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) dicetuskan sejak tahun 1980 oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya mengelompokkan lembaga keuangan mikro non-bank yang banyak beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya pulau

Jawa sejak tahun 1970. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk membedakan lembaga kredit berbasis desa dengan bank unit desa serta lembaga perkreditan berbasis desa yang sudah lama ada di Jawa. LDKP ini mengacu pada banyak jenis lembaga keuangan mikro dengan nama berbeda di berbagai wilayah Indonesia. Data RENDEV Project tahun 2009 menyebutkan jumlah LDKP di Indonesia sebanyak 2.001 buah lembaga dengan yang terbanyak ada di Provinsi Bali berupa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Adra et al, 2009).

Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK)

Lembaga Perkreditan Kecamatan terdapat di Jawa Barat. Wilayah Operasional lembaga ini sama dengan BKK, dengan pola kepemilikan yang sedikit berbeda. Kepemilikan LPK adalah 55 persen Pemerintah Provinsi dan 45 persen Pemerintah Kabupaten. LPK memiliki sejarah yang panjang, dimana pendiriannya dimulai tahun 1973 dengan peraturan pemerintah Nomor 446 tahun 1973. Pada tahun 1992 regulasi Perbankan mengharuskan LDKP berubah menjadi BPR dengan tenggang waktu hingga tahun 1997. Pada saat itu banyak LPK yang berubah menjadi BPR dengan dukungan dana dari pemerintah Provinsi, Kabupaten, serta Bank Pembangunan Daerah. Namun tidak semua LPK bisa ditingkatkan menjadi BPR karena masih banyak LPK yang terkendala masalah permodalan dan manajemen.

Permodalan LPK selain dari pemerintah, juga didapatkan melalui simpanan wajib. LPK tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan dana dari tabungan sukarela. Pinjaman diberikan hanya kepada anggota dengan melalui rekomendasi pejabat desa dan kecamatan. Pinjaman juga bersifat tanpa jaminan (*collateral free*) dengan sanksi atau denda bagi keterlambatan cicilan (Baskara, 2013).

. . .

Lumbung Pitih Nagari (LPN)

Lembaga ini terdapat di Provinsi Sumatera Barat. LPN merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang disebut nagari dan hanya ada di daerah Padang Pariaman. Pada jaman kolonial Belanda sebenarnya sudah terdapat sebuah lembaga keuangan di daerah tersebut yakni Bank Nagari, namun keberadaannya tidak lama. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat merubah namanya menjadi Bank Nagari dan berdiri sejak tahun 1962. Lumbung Pitih Nagari diprakarsai pendiriannya sekitar tahun 1972 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat (Sumbar) dengan maksud untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat pedesaan.

Lembaga keuangan ini berkembang dari tradisi budaya anak nagari masyarakat Minangkabau sejak dahulu yaitu *julo-julo* atau gotong royong. Lumbung padi dan lumbung pithih yang awal mulanya hanya diperuntukkan untuk sanak famili dan keluarga kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan ekonomi di tingkat “kenagarian” berupa aktivitas simpan pinjam dana. Model organisasi LPN adalah meniru model koperasi dengan manajemen LPN direkrut dari anggota masyarakat desa dan dilakukan oleh pengurus LPN (Oman,1995).

• • •

Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Lembaga ini juga merupakan sebuah lembaga keuangan milik desa adat, sama dengan LPN yang ada di Sumatera Barat. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1985, dan hingga saat ini sudah mencapai jumlah 1.422 buah. LPD di Bali merupakan lembaga keuangan mikro yang paling sukses di Indonesia. Keberhasilan program ini karena dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali dan kuatnya kesatuan masyarakat adat di Bali.

Sejarah LPD sendiri dimulai tahun 1985, dengan dicetuskannya sebuah *pilot project* dengan jangka waktu tiga tahun, sejak Maret 1985 hingga Maret 1988. Pada saat itu sebagai langkah awal, Pemerintah Propinsi Bali mendirikan 161 buah LPD dengan modal awal dua juta rupiah. Tahun 1986 pemerintah provinsi menerbitkan peraturan terkait desa adat yang memberikan kewenangan kepada desa adat untuk melakukan pengelolaan aset melalui organisasi mereka sendiri.

Pemerintahan formal yang berada dalam struktur adalah desa dinas dengan dikepalai oleh seorang kepala desa dan desa adat yang dikepalai oleh seorang “bendesa adat” dengan dibantu oleh “prajuru adat”. Bendesa bertugas sebagai pengawas internal dalam pengelolaan LPD. Simpanan dan pinjaman LPD hanya diperbolehkan kepada anggota desa adat. Jumlah simpanan baik tabungan maupun deposito tidak dibatasi, namun biasanya jumlah pinjaman disesuaikan dengan likuiditas LPD dan adanya *collateral* atau jaminan. Dana yang dihimpun oleh LPD boleh berasal dari lembaga keuangan lain namun jumlahnya dibatasi (Nurchahya, 2006; Ramantha, 2006).

• • •

Baitul Maalwat Tamwil (BMT) **Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Lembaga ini merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah dan ajaran Islam. *Baitul Maalwat Tamwil (BMT)* adalah pengumpulan dana yang berasal dari *infaq*, *zakat*, ataupun *shodaqah*, dan pembiayaan yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip bagi hasil, yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang mendasarkan pada sistem bunga. Sejarah BMT di Indonesia dari dibentuknya Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) bulan Maret tahun 1995 melalui prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) beserta Bank Muamalat yang merupakan bank pertama di Indonesia dengan prinsip syariah. (Irwan, 2006) BMT juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, ataupun wakaf serta sumber-sumber dana yang bersifat sosial.

Penyaluran dana-dana yang bersumber dari dana-dana *Baitul Maal* harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari *zakat*, karena dana dari *zakat* ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT yaitu (1) prinsip bagi hasil, (2) prinsip jual beli dengan keuntungan, dan (3) prinsip non profit (Wardiwiryono, 2012).

Saat ini keberadaan BMT sudah mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan populasi terbanyak berada di Pulau Jawa. Sebanyak 2.025 BMT telah berdiri di Indonesia dan 72% dari seluruhnya atau 1.456 BMT berada di Pulau Jawa (Andriani, 2005).

. . .

Maksud dan Tujuan Lembaga Keuangan Mikro

Maksud dan tujuan adanya LKM adalah untuk mempermudah akses bagi masyarakat miskin maupun masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memperoleh pinjaman/ pembiayaan mikro. Dengan adanya pinjaman tersebut, ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin maupun yang berpenghasilan

rendah diharapkan akan lebih terberdayakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Tujuan dari LKM sebagai lembaga pembangunan adalah untuk melayani kebutuhan keuangan pasar yang belum terlayani sebagai sarana mencapai tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan ini umumnya mencakup satu atau lebih hal berikut:

1. Untuk mengurangi kemiskinan;
2. Untuk memberdayakan perempuan atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung;
3. Untuk menciptakan lapangan kerja;
4. Untuk membantu bisnis yang ada tumbuh; dan
5. Untuk mendorong pengembangan bisnis baru.

Dalam sebuah studi Bank Dunia memberikan pinjaman untuk proyek-proyek kecil dan mikro, tiga tujuan yang paling sering dikutip (Webster, Riopelle, dan Chidzero, 1996):

1. Untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan melalui penciptaan dan perluasan usaha mikro;
2. Untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok rentan, terutama perempuan dan orang miskin; dan
3. Untuk mengurangi ketergantungan keluarga pedesaan ketika menghadapi kekeringan tanaman rentan melalui diversifikasi kegiatan yang menghasilkan pendapatan mereka.

• • •

Manfaat Menjadi LKM

Keuntungan menjadi LKM adalah:

1. Badan Hukum dan Legalitas Usaha
Dengan telah memiliki badan hukum dan izin usaha dari OJK, maka LKM telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan dan memiliki perlindungan hukum atas usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, diharapkan LKM dapat segera melakukan pendaftaran agar dapat diawasi OJK dan mendapat manfaat yang sesuai.

2. Pembinaan dan Pengawasan LKM

Pembinaan dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK dan didelegasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten/ Kota atau pihak lain yang ditunjuk. Pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa LKM melaksanakan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat, sehingga keberlangsungan usahanya akan terjaga

3. Pendanaan LKM

Pendanaan LKM dapat berasal dari Anggota LKM maupun masyarakat umum.

4. Peningkatan Kapasitas LKM (*Capacity Building*).

Sebelum mendapatkan izin usaha dari OJK, LKM merupakan lembaga informal yang apabila membutuhkan pelatihan, maka LKM harus menghubungi konsultan profesional yang pasti memerlukan biaya. Setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, LKM merupakan lembaga formal dimana OJK akan memberikan pelatihan tanpa dipungut biaya. Pelatihan yang akan diberikan oleh OJK tersebut, antara lain: penyusunan laporan keuangan, manajemen pengembangan usaha, dan tata kelola LKM yang baik.

5. Sinergi dengan lembaga lainnya

Dalam melakukan kegiatan usahanya, LKM mempunyai kegiatan utama yaitu simpanan, pinjaman/ pembiayaan, dan jasa konsultasi. Selain kegiatan utama tersebut, LKM diperkenankan melakukan kegiatan yang bersinergi dengan lembaga keuangan di bawah OJK dalam bentuk *Linkage Program* (Agen Laku Pandai*, Agen Asuransi Mikro** dan Kerjasama Penyalur Program Kemitraan BUMN***)

*) *Laku pandai adalah program penyediaan layanan perbankan dan/ atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.*

**) *Asuransi Mikro adalah produk yang ditujukan untuk proteksi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan premi yang ringan, seperti asuransi kesehatan untuk penyakit demam berdarah, tipus, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, dan asuransi gempa bumi.*

***) *Permen BUMN Nomor Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yaitu Lembaga Keuangan Mikro dapat menjadi penyalur dana program kemitraan Badan Usaha Milik Negara (Pasal 8 ayat (2))*

BAB 7

KEUANGAN MIKRO



Teori Keuangan Mikro

Menurut Otero (1999), keuangan mikro (*microfinance*) dapat didefinisikan sebagai penyediaan layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah maupun kepada wiraswasta atau pengusaha kecil. Ledgerwood (1999) menjelaskan layanan keuangan yang dimaksud umumnya berupa pengelolaan simpanan dan pemberian pinjaman, dan beberapa lembaga keuangan mikro (LKM) juga menyediakan asuransi dan layanan pembayaran. Di samping menyediakan layanan keuangan, banyak LKM juga menyediakan layanan-layanan dalam bidang sosial seperti pembentukan kelompok-kelompok di masyarakat, pelatihan tentang kepercayaan diri, pelatihan dalam bidang literasi keuangan, dan pelatihan tentang manajemen. Pelatihan-pelatihan tersebut diberikan kepada anggota-anggota dalam suatu kelompok.

Secara umum, dalam definisinya secara luas, Lembaga Keuangan Mikro meliputi lembaga pemerintah atau swasta, bank pemerintah, bank swasta, koperasi simpan pinjam, *credit union*, dan lembaga keuangan non-bank, yang menyediakan layanan keuangan mikro. Nasabah-nasabah dari layanan ini umumnya merupakan pedagang kaki lima, petani skala kecil, dan penyedia jasa di sektor informal, yang umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (Ledgerwood, 1999).

Di Indonesia, LKM didefinisikan secara spesifik dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yaitu disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Grameen Bank “Muhammad Yunus”

Dalam teori keuangan mikro, salah satu tokoh yang berkaitan dengan teori tersebut adalah Muhammad Yunus. Muhammad Yunus lahir di Chittagong British Raj pada tanggal 28 Juni 1940. Ia merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara. Muhammad Yunus belajar di Chittagong Collegiate School dan Chittagong College. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang Ph.D. di bidang ekonomi di Universitas Vanderbilt. Setelah selesai kuliah, ia bekerja di Universitas Chittagong sebagai dosen ekonomi. Adapun kutipan dari Muhammad Yunus yang membuat ia mendirikan Grameen Bank yaitu:

“I was teaching and feeling helpless. I teach beautiful theories of economics, and people are going hungry. Forget about those theories. I’m a human being, I can go and touch another person’s life” (Yunus, 2007)

Sebenarnya Muhammad Yunus tergerak melakukan sesuatu bukan dari sebuah teori yang dirumuskan atau dari buku yang dituliskannya tetapi ia tergerak melalui panggilan jiwa. Pada tahun 1974, negara asal Muhammad Yunus yaitu Bangladesh, sedang dilanda krisis ekonomi yang parah. Setelah itu Yunus melihat kehidupan di sekitar kampusnya. Dia melihat banyak sekali orang-orang miskin di sekitarnya. Kehidupan tersebut membuat hatinya sedih karena ilmu yang ia miliki belum diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai seorang dosen ekonomi yang telah mempelajari berbagai hukum ekonomi, rumusan, dan solusi ekonomi, tapi belum mampu menerapkan semua teori tersebut ke dalam dunia nyata. Ia mulai berpikir bagaimana membantu orang-orang di sekelilingnya menjadi lebih baik dari sekarang.

Pada tahun 1976, ia mengaplikasikan teori mikro kreditnya kepada masyarakat yang ada di Bangladesh. Pada waktu itu masyarakat Bangladesh harus meminjam uang kepada rentenir untuk membuka usaha mereka. Tentu itu sangat menyiksa kaum miskin yang ada di Bangladesh. Melihat keadaan seperti itu, Muhammad Yunus datang untuk meminjamkan uangnya kepada orang-orang miskin yang di sana tanpa adanya agunan atau penjamin seperti surat-surat utang. Demi merealisasikan idenya, Muhammad Yunus berhubungan dengan Jenata Bank untuk meminta bantuan kredit lunak bagi masyarakat Bangladesh. Jenata Bank menganggap bahwa tindakan Muhammad Yunus hanya sebuah candaan. Namun dengan keseriusan dari Muhammad Yunus maka pihak Bank menyetujui peminjaman tersebut. Jenata Bank memberikan pinjaman kepada 42

kaum miskin di Bangladesh tanpa jaminan. Kerja sama ini ternyata membuahkan hasil dimana 98% dari pinjaman tersebut dapat dilunasi.

Setelah selesai bekerja sama dengan Bank Jenata, Muhammad Yunus mulai mendirikan sendiri usahanya yang dinamakan Grameen Bank. Grameen Bank ini diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak mempunyai penghasilan tetap tanpa agunan dan bunga (Irawan,2012). Adapun sistem yang dianut oleh Grameen Bank adalah sistem kepercayaan dan sistem kekeluargaan. Untuk meminjam masyarakat tidak perlu membuat surat perjanjian terlebih dahulu yang sebagaimana dilakukan bank konvensional lainnya. Grameen Bank tidak memberikan sanksi bagi nasabah yang tidak mengembalikan uang, sehingga sistem kepercayaan benar-benar terjaga.

. . .

Konsep Keuangan Mikro “Grameen Bank”

Sebelum kita masuk ke dalam konsep, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian keuangan mikro. Keuangan mikro adalah bentuk layanan keuangan bagi pengusaha dan usaha kecil yang tidak memiliki akses terhadap perbankan. Keuangan mikro bertujuan untuk membantu pengembangan usaha-usaha kecil menengah dengan memberikan pinjaman modal.

Mekanisme peminjaman yang diterapkan oleh Grameen Bank adalah mewajibkan pembentukan satu kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari lima orang yang memiliki satu orang *leader* atau ketua. Setelah terbentuk kelompok, barulah masyarakat dapat meminjam uang. Setiap kelompok harus bergantian dalam peminjaman dana. Jika orang pertama meminjam maka yang empat orang lainnya belum dapat meminjam sampai dana yang dipinjamkan kembali lagi. Jika yang meminjam belum mampu membayar maka empat orang lainnya bersama-sama membantu mencari dana untuk mengembalikan uang tersebut sehingga suasana kekeluargaan dan kepercayaan benar-benar tercipta. Sistem yang dianut Grameen Bank merupakan sistem yang melawan sistem bank konvensional seperti kebanyakan bank yang ada.

Terdapat 5 tujuan didirikannya program kredit mikro, antara lain:

1. Untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin seperti pengemis dan masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap;
2. Untuk mengurangi penindasan orang-orang kaya yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat besar;
3. Untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat karena tingginya pengangguran;
4. Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat; dan
5. Untuk memberikan fasilitas perbankan kepada kaum perempuan.

Dari beberapa tujuan di atas yang menjadi keunikan dari kredit mikro yang diterapkan adalah Grameen Bank lebih mengedepankan nasabah perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Bangladesh. Perempuan dijadikan indikator peningkatan kualitas hidup anak melalui pendidikan dan kesehatan. Karena menurut penelitian, jika perempuan atau ibu sejahtera maka akan memberikan dampak yang berbanding lurus dengan tingkat pendidikan dan kesehatan anak. Perempuan juga diprioritaskan karena jika mau menikah maka yang memberi belanja atau emas kawin adalah wanita. Hal ini karena miskinnya situasi pada saat itu, sehingga wanita kerap kali menjadi korban kemiskinan dan jika tersedia makanan justru wanita harus mengalah dengan pria.

Nasabah wanita Grameen Bank mayoritas sekitar 97% dari total nasabah (6,6 juta orang), dan prioritas nasabah yang diutamakan adalah masyarakat miskin dengan penghasilan tidak tetap dan para kaum pengemis yang terdapat di Bangladesh. Kita dapat melihat keberhasilan Grameen Bank dalam kurun waktu empat tahun. Terdapat delapan belas ribu orang pengemis berhenti mengemis karena telah menjadi pedagang yang mandiri. Keberhasilan yang lain dapat dilihat dari tingkat kepercayaan dan kejujuran nasabah terhadap program yang diterapkan oleh Grameen Bank.

Metode kredit mikro ini sukses dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Bangladesh. Dengan semakin sejahteranya masyarakat maka kini masyarakat Bangladesh mampu memiliki rumah layak huni dan dengan memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap. Atas keberhasilan Muhammad Yunus, banyak negara-negara lain di dunia yang menerapkan konsep Grameen Bank.

Target dan Analisis Pasar Lembaga Keuangan Mikro

Target pasar adalah sekelompok calon nasabah potensial yang memiliki karakteristik tertentu, cenderung berperilaku dengan cara yang sama, dan kemungkinan akan tertarik pada kombinasi dari produk dan jasa. Target pasar dapat pula diartikan sebagai segmen pasar yang berisi calon nasabah sebagai perwakilan potensi permintaan layanan keuangan mikro. Dalam memilih target pasar untuk layanan keuangan mikro, LKM perlu menentukan tujuan mereka sendiri, memahami apa yang diinginkan oleh sekelompok calon nasabah tersebut, dan menilai apakah target pasar dapat dicapai dengan dan pada akhirnya membawa keuntungan secara finansial.

Organisasi yang tidak mendefinisikan tujuan dan target pasar mereka seringkali gagal dan tidak bisa fokus dalam mengembangkan produk mereka. Target pasar dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik calon nasabah.

Setelah target pasar dipilih, penting untuk menentukan apakah pasar yang sebenarnya tercapai dan apa dampak penyediaan jasa keuangan telah di pasar tersebut.

Tujuan dari Lembaga Keuangan Mikro

Dalam menentukan target pasar terdapat dua tujuan jangka panjang bagi keuangan mikro yaitu penjangkauan, melayani mereka yang telah secara konsisten terlayani oleh lembaga keuangan (seperti perempuan, penduduk miskin, dan masyarakat adat dan pedesaan), dan keberlanjutan, menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya penyediaan jasa keuangan. Hal ini tergantung pada target pasar yang dipilih, masing-masing memiliki konsekuensi terhadap posisi keuangan LKM, terkait besarnya biaya yang dibutuhkan. Singkatnya, ada *trade-off* yang terlibat dalam keputusan tentang tujuan dan bagaimana untuk menjangkau mereka.

Penargetan Langsung dan Tidak Langsung

Penargetan langsung umumnya mengacu pada pengalokasian jumlah dana tertentu untuk diberikan sebagai kredit ke sektor tertentu dari populasi. Penargetan langsung didirikan pada keyakinan bahwa kelompok tertentu atau sektor tertentu (pertanian, perikanan) yang tidak dapat mengakses kredit (atau untuk mengaksesnya dengan harga terjangkau), sehingga kredit harus dapat diakses melalui pemerintah atau donor.

Penargetan langsung umumnya mengarah pada pengalihan kredit dan pembiayaan yang rendah. Seringkali hal ini menyebabkan biaya besar karena tidak tepat sasaran. Banyak calon nasabah potensial memiliki usaha yang menguntungkan dan tidak memiliki cukup modal, namun profil mereka tidak sesuai. Ada pula orang yang sesuai dengan kualifikasi dan menerima kredit namun tidak memiliki keterampilan kewirausahaan, atau usaha yang menguntungkan yang membutuhkan pembiayaan.

Penargetan tidak langsung berarti bahwa produk dan layanan yang dirancang ditujukan untuk orang-orang yang berada di luar batas normal keuangan formal, tidak dikhususkan untuk kelompok-kelompok tertentu. Penargetan tidak langsung berfokus pada orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan peluang untuk menghasilkan pendapatan karena ketidaksempurnaan pasar atau hambatan lain untuk jasa keuangan.

Perbedaan utama antara penargetan langsung dan tidak langsung terletak pada cara LKM menentukan sasaran kelompok. Kedua penargetan langsung dan tidak langsung dapat mencapai kelompok penduduk atau sektor ekonomi yang sama, namun penargetan langsung memberlakukan kriteria kelayakan, sementara penargetan tidak langsung fokus pada desain produk dan layanan yang sesuai.

• • •

Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat

Sekitar 97% usaha kecil di Indonesia memiliki omzet di bawah Rp50.000.000,00/tahun, meskipun batas atas omzet usaha kecil adalah sampai Rp1.000.000.000,00. Dalam setiap usaha pemberdayaan usaha kecil, terdapat tiga aspek penting yang perlu dikembangkan yaitu: pertama, lingkungan kondusif dan sistem administrasi pemerintahan yang mendukung; kedua, dukungan non finansial berupa jasa perkreditan; ketiga, dukungan finansial yang khusus ditujukan bagi usaha kecil.

Di sub-sektor perdagangan umum misalnya, sekitar 80% usaha perdagangan eceran yang tidak berbadan hukum dan diwakili oleh 5,2 juta unit usaha hanya memiliki omzet di bawah Rp5.000.000,00/tahun, sehingga jumlah usaha ekonomi masyarakat lapisan bawah ini benar-benar berada pada skala gurem. Program yang secara bersinggungan mencoba mengatasi masalah ini pada umumnya masih dikaitkan dengan program penanggulangan kemiskinan. Terdapat tawaran pendekatan yang dapat kita manfaatkan dengan melihat sisi kehidupan masyarakat dari dua sisi.

Pertama, sebagai penduduk aktif maka kegiatan ekonomi baik dalam bentuk produksi barang maupun jasa harus kita perlakukan sebagai usaha mikro sehingga tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksinya.

Kedua, sebagai rumah tangga konsumen setiap pendapatan/ pengeluaran masyarakat yang masih belum melampaui batas garis kemiskinan harus kita perlakukan sebagai penduduk miskin yang harus kita tingkatkan kondisi kehidupannya hingga melewati batas tersebut.

Untuk mendorong usaha mikro perlu disadari bahwa modal bukan satu-satunya pemecahan masalah, tetapi tetap saja bahwa ketersediaan permodalan yang secara mudah dapat dijangkau masyarakat menjadi sangat vital, karena pada

dasarnya kelompok inilah yang selalu menjadi korban eksploitasi oleh rentenir. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pasar keuangan yang sehat bagi masyarakat lapisan bawah ini, sehingga setiap upaya untuk mendorong produktivitas oleh kelompok ini, nilai tambahnya berpindah dan dinikmati oleh para rentenir.

Adanya pasar keuangan yang sehat tidak terlepas dari keberadaan lembaga keuangan yang hadir di tengah masyarakat. Lingkaran setan yang melahirkan jebakan ketidakberdayaan inilah yang menjadikan alasan penting mengapa LKM yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro menempati tempat yang sangat strategis. Oleh karena itu kita perlu memahami secara baik berbagai aspek lembaga keuangan mikro dengan segmen-segmen pasar yang masih sangat beragam dan masih terkotak-kotak.

Usaha mikro sering digambarkan sebagai kelompok UKM dengan kemampuan permodalan yang rendah. Rendahnya akses UKM terhadap lembaga keuangan formal disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UKM;
2. Adanya anggapan berlebihan terhadap besarnya resiko kredit UKM;
3. Biaya transaksi kredit UKM relatif tinggi;
4. Persyaratan bank teknis kurang dipenuhi (agunan dan proposal);
5. Terbatasnya akses UKM terhadap pembiayaan *equity*;
6. *Monitoring* dan koleksi kredit UKM tidak efisien;
7. Bantuan teknis belum efektif dan masih harus disediakan oleh bank sendiri sehingga biaya pelayanan UKM menjadi mahal; dan
8. Bank pada umumnya belum terbiasa dengan pembiayaan kepada UKM.

Secara singkat kredit perbankan diselenggarakan atas pertimbangan komersial membuat UKM sulit memenuhi persyaratan teknis perbankan, terutama soal agunan dan persyaratan administratif lainnya.

• • •

Kredit Mikro: Batasan dan Kelembagaan

Indonesia memiliki sejarah panjang dan kaya akan ragam modal pembiayaan mikro. Pengalaman dan kekayaan ini meliputi jenis produk pembiayaan mikro maupun lembaga pelaksananya, bahkan juga sejarah pengenalannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, kekayaan ini tidak bakal dibiarkan begitu saja dan disia-siakan sehingga tidak diberikan tempat terhormat untuk dikembangkan. Desakan akan pentingnya pengembangan ini akan semakin terasa setelah krisis perbankan melanda Indonesia, sehingga perbankan lumpuh dan tidak dapat menjadi lembaga yang efektif lagi.

Berdasarkan nilai kredit maka besarnya kredit yang tergolong ke dalam kredit mikro lazimnya disepakati oleh perbankan untuk pinjaman sampai dengan Rp50.000.000,00/ nasabah dapat digolongkan ke dalam kredit mikro. Ada yang berpendapat bahwa dalam masyarakat perbankan internasional kredit mikro dapat mencapai maksimum 1000 dolar AS. Di Thailand *pilot project* Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative (BAAC) menetapkan kredit mikro adalah kredit dengan jumlah maksimum 100.000 Baht/ nasabah atau setara dengan 2.500 dolar AS. Dengan demikian kredit mikro pada dasarnya menjangkau pada pengusaha kecil lapis bawah yang memiliki usaha dengan perputaran yang cepat.

Lembaga perkreditan mikro di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pertama, Bank dan BPR yang beroperasi sampai ke pelosok tanah air dan kelompok yang kedua adalah Koperasi, baik Koperasi Simpan Pinjam yang khusus melayani jasa keuangan maupun unit usaha simpan pinjam dalam berbagai macam koperasi. Di samping itu terdapat LKM lain yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga baik pemerintah seperti Lembaga Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan dan lain-lain, maupun swasta/ lembaga non pemerintah seperti yayasan, LSM, dan LKM lainnya termasuk lembaga keagamaan.

• • •

Potensi Pasar Lembaga Keuangan Mikro

Bentuk lain kredit mikro yang diakui keberhasilannya oleh dunia adalah pola Grameen Bank yang dirancang untuk memecahkan perkreditan bagi keluarga miskin. Modal ini terbukti telah berhasil membangkitkan kegiatan ekonomi bagi kelompok penduduk miskin di Bangladesh, sehingga dianggap sangat sesuai untuk memecahkan penyediaan modal bagi penciptaan kegiatan produktif untuk penduduk miskin.

Pada dasarnya potensi pasar LKM masih cukup luas karena:

1. Usaha mikro dan kecil belum seluruhnya dapat dilayani atau dijangkau oleh LKM yang ada;
2. LKM berada di tengah masyarakat;
3. Ada potensi menabung oleh masyarakat karena rendahnya penyerapan investasi di daerah, terutama di pedesaan.

Segmentasi pasar LKM pada umumnya adalah kelompok usaha mikro yang dianggap oleh bank:

1. Tidak memiliki persyaratan yang memadai;
2. Tidak memiliki agunan yang cukup;
3. Biaya transaksinya mahal/ tinggi; dan
4. Lokasi kelompok miskin tidak berada dalam jangkauan kantor cabangnya.

• • •

Arah dan Strategi Pengembangan LKM

Permasalahan yang dihadapi oleh LKM pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Hal yang bersifat internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan manajemen yang belum efektif dan efisien, serta keterbatasan modal. Sementara faktor yang bersifat eksternal

antara lain kondisi usaha nasabah dan infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan pelayanan LKM terhadap usaha mikro masih belum mampu menjangkau secara luas. Dengan demikian, pengembangan LKM akan sangat penting untuk berperan dalam membantu usaha mikro dan kecil. Upaya untuk memperkuat LKM dapat dilakukan melalui:

1. Penguatan permodalan;
2. Kerjasama LKM dengan lembaga keuangan dalam rangka fasilitasi pembiayaan baik dalam bentuk *channeling* maupun *executing*;
3. *Training* untuk meningkatkan kapasitas pengelola LKM;
4. Perlu adanya lembaga penjamin untuk menjamin kredit LKM dan tabungan nasabah LKM; dan
5. Adanya *Business Development Services* (BDS) yang mampu memberikan fasilitasi manajemen, keuangan, dan lain-lain.

• • •

Rasio Kesehatan Keuangan LKM

LKM wajib memelihara tingkat kesehatan melalui pemenuhan rasio likuiditas dan solvabilitas di samping itu terdapat beberapa rasio lainnya.

1. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan *cash ratio* yang membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan liabilitas lancar. Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, rasio likuiditas dengan menggunakan *cash ratio* yang membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan dana pihak ketiga sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku umum. LKM wajib menjaga rasio likuiditas paling kurang 3%.
2. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas. LKM wajib menjaga rasio solvabilitas paling kurang 110%.

3. Rasio Batas Maksimum Pemberian Pinjaman
Dalam menjalankan kegiatan penyaluran pinjaman atau imbal hasil maksimum pembiayaan yang akan diterapkan, LKM harus menyesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Batas pinjaman atau pembiayaan terendah yang dilayani oleh LKM sebesar Rp50.000,00 sedangkan batas maksimum pemberian pinjaman atau pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Paling tinggi 10% dari modal LKM untuk nasabah kelompok; dan
 - b. Paling tinggi 5% dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah.

4. Rasio Non Performing Loan (NPL)
Rasio NPL adalah rasio yang menghitung total pinjaman yang diragukan atau macet dibandingkan dengan total pinjaman secara keseluruhan. Adapun kualitas pinjaman LKM dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu lancar, diragukan, dan macet. Untuk jenis angsuran terdiri dari harian, mingguan, bulanan/ selapanan, dan musiman.

5. Penyisihan Penghapusan Pinjaman (PPP)
Penyisihan Penghapusan Pinjaman adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh pinjaman yang diberikan. Penyisihan Penghapusan Pinjaman dengan kualitas lancar sebesar 0%, kualitas diragukan sebesar 50%, dan kualitas macet sebesar 100%.

• • •

BAB 8

PRODUK DAN JASA SERTA PERATURAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA

Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro

Produk yang ditawarkan oleh LKM yaitu pengelolaan simpanan dan pemberian pinjaman atau pembiayaan, sedangkan dalam hal jasa adalah pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Pengelolaan simpanan dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dapat dilaksanakan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan simpanan yang dilakukan oleh LKM dapat berbentuk tabungan atau deposito. Dengan adanya produk simpanan, masyarakat memiliki alternatif tempat menabung atau menyimpan uang selain di bank. Dalam hal pinjaman atau pembiayaan, masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman atau pembiayaan dari LKM dibanding bank, mengingat persyaratan pengajuannya lebih mudah. Produk pinjaman atau pembiayaan yang disediakan oleh LKM memiliki jangka waktu yang bermacam-macam, mulai dari harian, mingguan, bulanan, selapanan (35 hari), musiman, atau bahkan lebih dari satu tahun.

Risiko yang dihadapi oleh nasabah terkait produk simpanan LKM adalah risiko likuiditas, yaitu LKM tidak dapat memberikan uang nasabah ketika nasabah menarik uangnya. Risiko lainnya adalah hilangnya uang nasabah jika LKM mengalami kebangkrutan/kolaps. Hal ini dikarenakan belum ada lembaga penjamin simpanan bagi nasabah LKM. Sedangkan dalam produk pinjaman atau pembiayaan, risiko lebih banyak berada pada pihak LKM. Risiko tersebut adalah pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan tidak dapat dikembalikan, atau tidak diangsur sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan.

• • •

Peraturan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan LKM.

LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat dan membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat.

Bab ini menguraikan ringkasan beberapa ketentuan LKM di Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(POJK) terkait kelembagaan, pendirian LKM, kepemilikan LKM, kegiatan usaha dan cakupan wilayah, kepengurusan LKM, transformasi LKM, laporan keuangan LKM, larangan bagi LKM, dan Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM di Indonesia. Ketentuan mengenai LKM yang dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). POJK mengenai LKM dapat diunduh melalui *website* OJK (www.ojk.go.id).

Kewajiban Memperoleh Izin Usaha LKM

1. Lembaga yang akan menjalankan usaha LKM setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, wajib memperoleh izin usaha LKM.
2. Lembaga Keuangan Mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016, antara lain:
 - a. Bank Desa
 - b. Lumbung Desa
 - c. Bank Pasar
 - d. Bank Pegawai
 - e. Badan Kredit Desa (BKD)
 - f. Badan Kredit Kecamatan (BKK)
 - g. Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK)
 - h. Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK)
 - i. Bank Karya Produksi (BKPD)
 - j. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)
 - k. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)
 - l. *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM)
 - m. dan/ atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan

3. Permohonan izin usaha baru atau pengukuhan sebagai LKM disampaikan kepada Kantor Regional/ Kantor OJK/ Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM.

Pendirian LKM harus memenuhi persyaratan bentuk badan usaha, permodalan, dan mendapat izin usaha dari OJK. Bentuk badan hukum bagi LKM yaitu perseroan terbatas atau koperasi. LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

• • •

Permodalan LKM


Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan paling sedikit:

1. Rp50.000.000,00, untuk cakupan wilayah usaha desa/ kelurahan;
2. Rp100.000.000,00, untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
3. Rp500.000.000,00, untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/ kota

• • •

Bentuk Badan Hukum LKM

1. Koperasi; atau
2. Perseroan Terbatas (sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/ kelurahan, sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI dan/ atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20%).



Gambar 27 Bagan Badan Hukum LKM

. . .

Kepemilikan LKM

Kepemilikan saham LKM perlu dibatasi melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham LKM sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional LKM.

LKM dengan badan hukum perseroan terbatas, minimal 60% sahamnya wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota atau Badan Usaha Milik Desa/ Kelurahan. Sisa kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/ atau koperasi, namun kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham perseroan terbatas dilarang melebihi 20% dari total saham LKM. LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/ atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing. Selain itu LKM hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Usaha Milik Desa/ Kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, serta koperasi.

. . .

Kegiatan Usaha dan Cakupan Wilayah Usaha

KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan usaha LKM diatur dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 yang diundangkan pada 11 November 2014. Pada akhir Desember 2015 OJK mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan OJK Nomor 62/POJK.05/2015 yang mengubah POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM. Dalam Peraturan OJK Nomor 62/POJK.05/2015, disebutkan bahwa selain kegiatan usaha dimaksud diatas, LKM dapat melakukan kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di sektor jasa keuangan. LKM dapat memperoleh pendapatan berbasis *fee* dengan sinergi atau kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya, dalam bentuk kerjasama seperti:

1. pemasaran produk-produk jasa keuangan antara lain asuransi mikro;
2. kerja sama dengan perusahaan pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*); dan
3. menjadi agen lembaga jasa keuangan penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan LKM hanya dapat berasal dari:

1. Ekuitas;
2. Simpanan;
3. Pinjaman; dan/ atau
4. Hibah.

LKM dilarang menerima pinjaman kecuali dari warga negara Indonesia dan/ atau badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia berdasarkan perjanjian pinjam meminjam.

KESEHATAN LKM

LKM wajib memelihara tingkat kesehatan melalui pemenuhan rasio likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dipaparkan pada subbab rasio kesehatan keuangan LKM.

PENEMPATAN DANA

LKM hanya dapat menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya pada:

1. Tabungan pada bank; dan
2. Deposito berjangka dan/ atau sertifikat deposito pada bank.

Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kelebihan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/ atau sertifikat deposito wajib ditempatkan pada bank umum syariah, unit usaha syariah dan/ atau bank pembiayaan syariah.

• • •

Kepengurusan LKM

Direksi dan Dewan Komisaris LKM harus memenuhi persyaratan:

1. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/ atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir;
4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir;
5. Salah satu direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 tahun; dan
6. Salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling singkat 1 tahun.

• • •

Transformasi LKM

LKM wajib bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jika:

1. Melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah Kabupaten/ Kota tempat kedudukan LKM; atau
2. LKM telah memiliki:
 - a. Ekuitas paling kurang lima kali dari persyaratan modal disetor minimum Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; dan

- b. Jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan yang dihimpun dalam satu tahun terakhir paling kurang 25 kali dari persyaratan modal disetor minimum Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

• • •

Laporan Keuangan LKM

1. LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap 4 bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK.
2. Penyampaian laporan keuangan dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan LKM diatur dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Lembaga Keuangan Mikro.

• • •

Larangan Bagi LKM

Dalam melakukan kegiatan usahanya, LKM dilarang:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
4. Bertindak sebagai penjamin;
5. Memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/ kota yang sama;


6. Melakukan penyaluran pinjaman atau pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha; dan/ atau
7. Melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

• • •

Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia

1. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam melakukan pembinaan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.
3. Pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/ kota.
4. Dalam hal pemerintah kabupaten/ kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk.
5. Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/ kota dan pihak lain yang ditunjuk diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



Gambar 28 Bagan Pembinaan dan Pengawasan LKM

. . .

Penetapan Sanksi

1. Sanksi Administratif

Sebagaimana Pasal 33 UU LKM, sanksi administratif dapat berupa:

- a. Denda uang;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pembekuan kegiatan usaha;
- d. Pemberhentian Direksi atau pengurus LKM dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
- e. Pencabutan ijin usaha.

2. Sanksi Pidana

Apabila melanggar Pasal 34 sampai dengan 38 UU LKM maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

• • •

Perkembangan Sektor Lembaga Keuangan Mikro

Sampai dengan 31 Desember 2018, jumlah LKM yang memiliki izin usaha dari OJK sebanyak 182 LKM. Dari 182 LKM tersebut, 159 LKM diantaranya berbadan hukum koperasi dan sisanya sebanyak 22 LKM berbadan hukum perseroan terbatas.

Berdasarkan cakupan wilayah usaha, 38 LKM menjalankan kegiatan usaha dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan, 103 LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan, dan 41 LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota. Berdasarkan kegiatan usaha, 122 LKM menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan sisanya sebanyak 60 LKM menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

• • •

Perusahaan Penjaminan

“

Bagian ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Perusahaan Penjaminan di Indonesia.

”

BAB 9

SEJARAH DAN TEORI PENJAMINAN KREDIT

Sejarah Penjaminan Kredit

Sistem penjaminan kredit pertama kali diperkenalkan di Swiss dengan didirikannya Koperasi Penjamin Regional (*Gewerbliche Burgschafts-genossens-chaft* disingkat GB) pada tahun 1923. Koperasi tersebut didirikan di kota Basel dan menjadi fondasi awal sistem penjaminan kredit di dunia. Fungsi Koperasi Penjamin Regional pada masa itu adalah untuk menjamin kredit bagi usaha kecil yang bergerak di bidang pertukangan dan konstruksi.

Melihat fungsi dan sukses GB di Basel pada waktu itu dan dilandasi pemikiran pentingnya pengamanan kredit bagi usaha kecil, selanjutnya GB didirikan di beberapa kota lainnya. Pada tahun 1936 di Kota Bern didirikan *Schweizerischer Verband der Gewerblichen* (SVBG) yang merupakan gabungan dari beberapa GB. Pada tahun 1949 pemerintah federal memperkenalkan lembaga reasuransi penjaminan bernama *Bundessant für Industri ewerbeund Arbeit* (BIGA) yang berada di bawah pengawasan kementerian urusan ekonomi. Beberapa negara maju yang tercatat juga menjalankan sistem sejenis adalah Jerman, Amerika Serikat, Austria, Perancis, Italia, Belanda, Inggris, Belgia, Spanyol, dan Kanada.

Kesuksesan sistem tersebut di Eropa dan Amerika Serikat memberikan dampak positif terhadap berkembangnya sistem penjaminan kredit di kawasan Asia. Beberapa negara Asia yang menerapkan sistem penjaminan kredit bagi usaha kecil adalah Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Indonesia, bahkan juga di Papua New Guinea dan Nepal.

Sejarah usaha penjaminan di Indonesia dimulai pada tahun 1970 yang ditandai dengan berdirinya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). LJKK ini merupakan cikal bakal dari perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia saat ini, yaitu Perum Jamkrindo. Beberapa tonggak sejarah penting yang menandai perkembangan usaha penjaminan di Indonesia disajikan sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 29 Sejarah Perusahaan Penjaminan

Pada perkembangannya, per 31 Desember 2018, terdapat 22 perusahaan penjaminan di Indonesia yang terdiri dari 1 BUMN (Perum Jamkrindo), 1 Perusahaan Penjaminan Kredit Swasta (PT Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia/PT PKPI), 18 Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), serta 2 perusahaan penjaminan syariah (PT Jamkrindo Syariah dan PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah).

• • •

Teori Penjaminan

Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur. Perjanjian penjaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, perjanjian penjaminan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Adanya tergantung pada perjanjian pokok;
2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
3. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penjaminan ikut batal;
4. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

Dalam sebuah kegiatan penjaminan kredit, terdapat tiga pihak yang terlibat dan berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Para pihak tersebut adalah:

1. Penjamin atau pemberi jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan debitur atau terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan.
2. Penerima Jaminan adalah kreditur, baik bank maupun bukan bank, yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada debitur atau terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang.

3. Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima kredit dari penerima jaminan. Terjamin ini umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku usaha mikro, kecil, menengah, maupun koperasi (UKMK) termasuk juga di dalamnya perorangan, anggota koperasi, dan bukan anggota koperasi.

Secara teori (Alvaro, 2001) terdapat beberapa jenis skema penjaminan kredit yaitu sebagai berikut:

1. Direct Model dan Indirect Model

Berdasarkan pola hubungan antara penyedia dana kredit (kreditur) dan pihak penjamin maka jenis penjaminan kredit dibedakan menjadi penjaminan langsung (*direct model*) dan penjaminan tidak langsung (*indirect model*). Dalam *direct model* penjaminan diberikan oleh penjamin kepada debitur Calon Terjamin atas dasar pengajuan penjaminan dari bank. Penjamin akan menutup kerugian dalam jumlah tertentu bila terjadi kemacetan kredit (*loan default*) sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam *indirect model* penjamin menempatkan dana penjaminan di bank, dan program penjaminan dilakukan tanpa keterlibatan secara langsung dari pihak penjamin. Dalam hal ini pihak penjamin kredit hanya menerima laporan perkembangan penjaminan dari bank tersebut.

2. Individual Model dan Portfolio Model

Bila dilihat dari cara penjaminan kredit oleh pihak penjamin, maka jenis penjaminan dibedakan menjadi model individual dan model portofolio. Penjaminan individual adalah penjaminan yang diberikan kepada pengusaha Calon Terjamin secara individu, dimana kredit yang diajukan kepada bank dijamin oleh penjamin setelah memperoleh persetujuan kredit dari bank tersebut. Penjaminan individual ini dilakukan oleh penjamin secara kasus per kasus (*case by case*).

Dalam hal ini Calon Terjamin harus membayar *fee* atau biaya penjaminan yang besarnya dihitung dari total kredit atau jumlah kredit yang dijamin. Sedangkan dalam model portofolio, penjamin tidak memberikan jaminan kredit secara individual melainkan secara otomatis diberikan untuk kredit yang dicairkan oleh bank, sepanjang memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (*conditional automatic cover*). Dalam hal ini penjaminan kredit diberikan pada sebuah portofolio, dimana keuntungan dari model ini adalah kerugian maksimal

dari portofolio tersebut dapat diperkirakan sebelumnya.

3. Funded Model dan Unfunded Model

Jenis penjaminan kredit berdasarkan sumber dana penjaminan adalah *funded model* dan *unfunded model*. *Funded model* adalah model penjaminan dimana dana penjaminan tidak berasal dari pemerintah namun berasal dari bank sentral atau perbankan, atau sumber dana bersama antara perbankan dan non-perbankan. Dalam hal *unfunded model*, maka pemerintah suatu negara menempatkan sejumlah dana pada sebuah atau beberapa bank yang akan digunakan untuk menjamin kredit yang diberikan oleh bank tersebut. Selanjutnya apabila terjadi kemacetan kredit maka bank tersebut akan ikut menanggung risiko kredit dimaksud, dimana umumnya sebesar maksimal 25% dari batasan kredit.

4. Open Model dan Target (Closed) Model

Berdasarkan kelompok pengusaha yang akan dijamin (kelompok Calon Terjamin), maka jenis penjaminan kredit dibedakan menjadi *open model* dan *target (closed) model*. Jenis penjaminan *open model* adalah bila penjaminan diberikan kepada kelompok Calon Terjamin tertentu tanpa dikenakan persyaratan tambahan. Sedangkan dalam *closed model*, maka terhadap kelompok tersebut, Calon Terjamin dikenakan persyaratan tertentu sebagai persyaratan tambahan.

5. Ex-ante Model dan Ex-post Model

Berdasarkan waktu penerbitan penjaminan, maka jenis penjaminan kredit dibedakan menjadi *ex-ante model* dan *ex-post model*. Dalam *ex-ante model* maka Calon Terjamin akan mengajukan permohonan penjaminan terlebih dahulu kepada pihak penjamin. Bila permohonan tersebut disetujui maka akan diterbitkan surat penjaminan kredit atas Calon Terjamin dimaksud dan selanjutnya dapat dipakai untuk mengajukan kredit oleh Calon Terjamin tersebut kepada bank.

Dalam hal ini maka bank dapat menolak permohonan kredit atas Calon Terjamin tersebut bila menurut penilaian bank usaha yang akan dibiayai tidak layak. Sedangkan dalam *ex-post model* maka pengajuan penjaminan kepada penjamin dilakukan setelah ada persetujuan kredit dari bank. Dalam hal ini pengajuan penjaminan dilakukan oleh bank.

6. *Intermediary Model*

Jenis penjaminan dengan *intermediary model* adalah penjaminan yang diberikan kepada bank yang memberikan kredit kepada lembaga keuangan mikro. Dalam hal ini kredit bank tersebut digunakan oleh lembaga keuangan mikro untuk membiayai kredit usaha mikro.

• • •

Peran Penting Perusahaan Penjaminan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali memiliki kendala dalam mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan. Kendala tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan dalam penyediaan agunan yang diperlukan untuk mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan akses UMKM terhadap sumber pendanaan tersebut, peran perusahaan penjaminan diperlukan untuk menjembatani akses UMKM ke perbankan, khususnya UMKM yang *feasible* namun belum *bankable*. Dalam hal ini perusahaan penjaminan berfungsi untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank.

• • •

Karakteristik Usaha Penjaminan

Kegiatan penjaminan merupakan kegiatan perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian yang mungkin terjadi, dimana risiko kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial. Terdapat tiga pihak yang terkait dalam kegiatan penjaminan, yaitu Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin. Dalam skema penjaminan ini, Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Secara sederhana, mekanisme penjaminan kredit dapat digambarkan sebagaimana gambar di samping ini:



Gambar 30 Skema Mekanisme Penjaminan Kredit

Keterangan:

1. Perjanjian Kredit antara Penerima Jaminan dan Terjamin, dimana Penerima Jaminan dalam hal ini bank atau lembaga keuangan lain menyalurkan pembiayaan kredit kepada Terjamin atau Debitur.
2. Dalam hal Penjamin bersedia memberikan penjaminan kredit kepada Terjamin berdasarkan syarat-syarat kredit atau pembiayaan yang akan dijamin, Penjamin akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan Kredit Penerima Jaminan tentang kesediaannya memberikan penjaminan kredit. Imbal Jasa Penjaminan dibayarkan oleh Terjamin yang telah disetujui untuk dijamin oleh Lembaga Penjaminan, yang dibayarkan melalui Penerima Jaminan kepada Lembaga Penjaminan.
3. Ketika Terjamin mengalami gagal bayar terhadap pemenuhan kewajibannya kepada Penerima Jaminan, Penerima Jaminan akan mengajukan klaim kepada Penjamin berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Penjaminan.
4. Setelah klaim dibayarkan kepada Penerima Jaminan oleh Penjamin, hak tagih (subrogasi) atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.

BAB 10

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DI INDONESIA

Peraturan Industri Lembaga Penjaminan

Pada perkembangannya, per 31 Desember 2018 ketentuan/ peraturan yang berlaku di industri lembaga penjaminan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
2. POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
3. POJK Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2016 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
4. POJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.
5. POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 30/POJK.05/2018.
6. POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
7. POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
8. POJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
9. SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan Kredit.

Pengaturan Kelembagaan

Pengelolaan kelembagaan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri Lembaga Penjaminan yang sehat, kuat, dan dapat dipercaya masyarakat. Pengaturan kelembagaan antara lain mencakup pendirian, kepemilikan, dan kepengurusan, pelaporan atas aspek kelembagaan, pengaturan kantor cabang, pembentukan UUS, dan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha Lembaga Penjaminan.

Pendirian Lembaga Penjaminan

Lembaga Penjaminan hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Adapun Lembaga Penjaminan terdiri dari Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.

Adapun penyampaian permohonan persetujuan izin usaha wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan permohonan izin usaha lembaga penjamin diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

Modal disetor untuk mendirikan Lembaga Penjaminan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah paling kurang sebesar:
 - a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk lingkup nasional; atau
 - b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk lingkup provinsi.
2. Untuk Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah ditetapkan paling kurang sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Modal disetor dimaksud dilarang berasal dari pinjaman/ pembiayaan dari bank/ pihak lain di Indonesia dan dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

3. Untuk perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah lingkup kabupaten/ kota sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Lembaga Penjaminan yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat empat bulan sejak tanggal izin usaha diterbitkan dan wajib dilaporkan oleh Direksi Lembaga Penjaminan kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana tersebut di atas Lembaga Penjaminan belum melakukan kegiatan usaha, izin yang telah diterbitkan akan dicabut oleh OJK.

• • •

Kepemilikan dan Kepengurusan

Bentuk badan hukum suatu Lembaga Penjaminan dapat berupa Perusahaan Umum (Perum), Perseroan Terbatas (PT), atau Koperasi. Dalam hal Lembaga Penjaminan berbentuk perseroan terbatas, maka sahamnya hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, badan usaha asing, Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. Adapun kepemilikan asing pada Lembaga Penjaminan baik langsung maupun tidak langsung dibatasi paling tinggi sebesar 30% dari modal disetor.

Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum Indonesia, jumlah penyertaan modal pada Lembaga Penjaminan ditetapkan paling banyak sebesar:

1. Ekuitas badan hukum yang bersangkutan apabila tidak terdapat penyertaan lain; atau
2. Ekuitas badan hukum yang bersangkutan dikurangi jumlah penyertaan lain yang telah dilakukan apabila terdapat penyertaan lain.

Adapun yang dimaksud dengan ekuitas adalah:

1. Penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba ditahan dalam hal badan hukum pemilik berbentuk perseroan terbatas dan perusahaan umum; atau

2. Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha, dalam hal badan hukum pemilik berbentuk koperasi.

Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013. Direksi Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Penjaminan atau badan usaha lain. Sedangkan Dewan Komisaris Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari tiga Lembaga Penjaminan atau badan usaha lain.

Khusus bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang, diwajibkan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Adapun tugas dari DPS yaitu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan Lembaga Penjaminan sesuai dengan Prinsip Syariah, yang dilakukan dalam bentuk:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Lembaga Penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
2. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Penjaminan; dan
3. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Perusahaan penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang DPS. Adapun DPS dilarang melakukan:

1. Rangkap jabatan sebagai Direksi/ Komisaris pada Lembaga penjaminan atau pimpinan pada UUS; dan
2. Rangkap jabatan sebagai DPS pada lebih dari 2 (dua) badan usaha lain.

Pelaporan Aspek Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan pelaporan perubahan kelembagaan lembaga penjamin diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, maka dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar tertentu yang mencakup perubahan nama Lembaga Penjaminan, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan modal, wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 15 hari setelah tanggal diterimanya persetujuan atau pencatatan perubahan dimaksud dari instansi yang berwenang.

Sedangkan perubahan aspek kelembagaan lainnya di luar anggaran dasar adalah terkait perubahan bentuk badan hukum serta perubahan alamat kantor, yang wajib disampaikan oleh Lembaga Penjaminan kepada OJK.

• • •

Kantor Cabang Lembaga Penjaminan

Lembaga Penjaminan dapat membuka kantor cabang di wilayah negara Republik Indonesia sesuai lingkup wilayah operasionalnya dengan wajib terlebih dahulu mendapat izin dari OJK. Permohonan untuk pembukaan kantor cabang disampaikan kepada OJK dengan dilampiri:

1. Bukti penguasaan gedung kantor;
2. Struktur organisasi dan nama calon kepala Kantor Cabang serta jumlah karyawan; dan
3. Rencana bisnis yang memuat rencana pembukaan Kantor Cabang Lembaga Penjamin.

Persetujuan atau penolakan pembukaan kantor cabang diberikan paling lambat 20 hari setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar. Kantor cabang mempunyai kewenangan antara lain:

1. Memutuskan penutupan perjanjian penjaminan;

2. Menandatangani Sertifikat Penjaminan; dan
3. Menetapkan untuk membayar atau menolak klaim.

Dalam hal Lembaga Penjaminan bermaksud untuk melakukan penutupan kantor cabang, maka Lembaga Penjaminan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan penutupan kantor cabang secara tertulis dengan disertai:

1. Alasan penutupan; dan
2. Surat pernyataan dari Direksi bahwa seluruh kewajiban kantor cabang kepada Penerima Jaminan dan pihak lainnya menjadi tanggung jawab Lembaga Penjaminan.

Adapun pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat izin penutupan, dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah tanggal diterimanya izin penutupan dari OJK. Penutupan kantor cabang wajib dilaporkan paling lambat 10 hari kerja setelah dilakukannya penutupan dengan melampirkan:

1. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang;
2. bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban; dan
3. bukti penyelesaian hak dan kewajiban debitur.

Selain diperkenankan untuk membuka kantor cabang, Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan cara menugaskan kantor cabang konvensional dengan memberikan otoritas kesyariahan (*sharia authority channeling*) dengan mekanisme kewajiban pelaporan terlebih dahulu paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan penugasan otoritas kesyariahan (*sharia authority channeling*). Adapun Kepala kantor cabang konvensional yang diberikan otoritas kesyariahan (*sharia authority channeling*) dimaksud wajib mempunyai pengetahuan di bidang Penjaminan syariah dan/ atau ekonomi syariah.

• • •

Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS)

Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan wajib terlebih dahulu mendapat izin dari OJK. Pelaksanaan penjaminan syariah harus melalui Unit Usaha Syariah (UUS) jika belum mengonversi ke kegiatan usaha penjaminan syariah. Adapun syarat kelengkapan permohonan pembentukan UUS sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

Modal kerja untuk pembentukan UUS ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk UUS dari Perusahaan Penjaminan dengan lingkup wilayah nasional;
2. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk UUS dari Perusahaan Penjaminan dengan lingkup wilayah provinsi; atau
3. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk UUS dari Perusahaan Penjaminan dengan lingkup wilayah kabupaten/ kota.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin UUS diberikan paling lambat 20 hari setelah permohonan dan dokumen diterima secara lengkap dan benar. UUS yg telah memperoleh izin wajib melakukan kegiatan paling lama 3 bulan sejak izin dikeluarkan oleh OJK.

• • •

Ketentuan Mengenai Pencabutan Izin Usaha Lembaga Penjaminan

Pencabutan Izin Usaha Lembaga Penjaminan dilakukan oleh OJK yang dilakukan dalam hal:

1. Bubar;
2. Dikenakan sanksi administratif pencabutan izin usaha;
3. Tidak lagi menjadi Lembaga Penjaminan;
4. Bubar sebagai akibat melakukan Penggabungan atau Peleburan; atau
5. Tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai kewajiban dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha setelah izin usaha ditetapkan oleh OJK.

Lembaga Penjaminan dapat dibubarkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, putusan pengadilan, atau keputusan pemerintah. Dalam hal Lembaga Penjaminan bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham, maka likuidator harus melaporkan hasil rapat umum pemegang saham kepada OJK paling lambat 15 hari setelah rapat umum pemegang saham dilaksanakan.

Dalam hal Lembaga Penjaminan bubar berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah, maka likuidator atau penyelesaian harus melaporkan pembubaran tersebut kepada OJK paling lambat 15 hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau diterimanya keputusan pemerintah. Dalam hal Lembaga Penjaminan melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Lembaga Penjaminan, maka harus melaporkan kepada OJK paling lambat 15 hari sejak diterimanya persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang, yang dilampiri dengan:

1. Risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan
2. Perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang atau Peraturan Pemerintah bagi Lembaga Penjaminan yang berbentuk badan hukum Perusahaan Umum.

Dalam hal OJK menetapkan pencabutan izin usaha Lembaga Penjaminan, maka pencabutan izin usaha dimaksud wajib diikuti dengan pembubaran badan hukum.

Peraturan Penyelenggaraan Usaha dan Laporan

Kegiatan Usaha Lembaga Penjaminan

Lembaga Penjaminan meliputi:

1. Penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
2. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
3. Penjaminan kredit dan/ atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan dapat melakukan:

1. Penjaminan atas surat utang;
2. Penjaminan pembelian barang secara angsuran;
3. Penjaminan transaksi dagang;
4. Penjaminan pengadaan barang dan/ atau jasa (*surety bond*);
5. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
6. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
7. Penjaminan *letter of credit*;
8. Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
9. Penjaminan cukai;
10. Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
11. Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat menggunakan jasa Lembaga Peningkat UMKMK dan jasa agen penjamin yang tercatat di Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia. Adapun pemberian komisi kepada agen Penjamin dapat dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, biaya akuisisi yang dapat dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin maksimal sebesar 20% dari total IJP, IJK, IJPU, atau IJKU yang diterima.

Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya di bidang penjaminan, Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah diwajibkan memiliki nilai Penjaminan bagi Usaha Produktif paling sedikit 25% dari total nilai Penjaminan.

Sehubungan dengan penyelenggaraan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maka bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, ataupun Unit Usaha Syariah diwajibkan untuk menerapkan prinsip dasar yaitu:

1. Dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*); dan
2. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulum*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram.

Adapun perjanjian Penjaminan dan perjanjian Penjaminan Ulang yang dibuat oleh para pihak dengan berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad *kafalah bil ujah*.

• • •

Investasi Lembaga Penjaminan

Lembaga Penjaminan melakukan investasi dalam bentuk:

1. Deposito, dengan ketentuan:
 - a. pada setiap bank umum dan/ atau bank umum syariah paling tinggi 25% dari jumlah investasi, kecuali bagi Lembaga Penjaminan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan lingkup operasional provinsi;
 - b. BPR atau BPRS paling tinggi 10% dari jumlah investasi;
 - c. Ketentuan batasan investasi dalam bentuk deposito pada bank dan deposito pada bank umum syariah dikecualikan bagi Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah yang dibuktikan dengan adanya bukti penugasan.
2. SBN dan/ atau surat berharga syariah; Surat Berharga Negara/Surat Berharga Syariah Negara tidak memiliki batasan maksimal;
3. Surat berharga dan/ atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia jumlah investasi; tidak memiliki batasan maksimal.
4. Obligasi korporasi dan/ atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (*investment grade*) pada saat penempatan paling tinggi 10% untuk setiap penerbit dan seluruhnya paling tinggi 20% dari jumlah investasi;
5. Saham yang tercatat di BEI paling tinggi 5% dari jumlah investasi untuk setiap emiten dan seluruhnya paling tinggi 20% dari jumlah investasi;
6. Reksa dana dan/ atau reksa dana syariah paling tinggi 5% dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% dari jumlah investasi kecuali investasi pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas ditetapkan paling tinggi 10% dari jumlah investasi.;
7. EBA yang tercatat di BEI, paling tinggi 5% dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi atau penerbit dan seluruhnya paling tinggi 20% dari jumlah investasi; dan/ atau
8. Investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia paling tinggi 10% dari jumlah investasi (hanya bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah).

Bagi Perusahaan Penjaminan yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah, maka investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada sektor jasa keuangan di Indonesia dapat melebihi 10% dari jumlah investasi dan paling tinggi 15% dari jumlah investasi. Investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia bagi Perusahaan Penjaminan yang mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Jumlah seluruh penempatan investasi pada obligasi korporasi dan/ atau sukuk korporasi, saham yang tercatat di BEI, reksa dana dan/ atau reksa dana syariah, EBA yang tercatat di BEI, dan penyertaan langsung pada perusahaan di sektor keuangan di Indonesia, paling tinggi 60% dari jumlah investasi. Adapun jumlah seluruh investasi Lembaga Penjaminan yang ditempatkan pada pihak yang terafiliasi tidak termasuk penyertaan langsung, paling tinggi 10% dari jumlah investasi kecuali karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

• • •

Kesehatan Keuangan

Lembaga Penjaminan wajib menjaga tingkat kesehatan melalui pemenuhan rasio likuiditas. Rasio likuiditas minimum bagi Lembaga Penjaminan ditetapkan paling sedikit 120% yang dihitung dengan menggunakan perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. Sedangkan untuk mengantisipasi potensi kerugian atas klaim yang dilakukan oleh penerima jaminan, maka Lembaga Penjaminan diwajibkan untuk memiliki cadangan klaim paling sedikit 0,01% dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri oleh Lembaga Penjaminan.

Dalam hal Lembaga Penjaminan membukukan laba pada tahun berjalan, maka Lembaga Penjaminan wajib membentuk cadangan umum paling sedikit 25% dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan. Adapun cadangan umum dimaksud hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh Lembaga Penjaminan atas aktivitas penyelenggaraan usahanya.

Untuk mengukur kemampuan Lembaga Penjaminan dalam memberikan

jasa penjaminan atau penjaminan ulang, maka terdapat pengaturan mengenai *Gearing Ratio* maksimum yang diperkenankan. *Gearing Ratio* untuk Penjaminan atau Penjaminan Ulang bagi Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi 20 kali, sedangkan untuk secara total maka *Gearing Ratio* ditetapkan paling tinggi 40 kali.

Gearing Ratio merupakan perbandingan antara total nilai penjaminan atau penjaminan ulang yg ditanggung sendiri dengan ekuitas lembaga penjaminan pada waktu tertentu. Ekuitas yang merupakan komponen kekayaan bersih dari suatu Lembaga Penjaminan, diharapkan dapat menjadi bumper yang dapat menyerap kerugian yang mungkin terjadi atas penyelenggaraan usaha penjaminan atau penjaminan ulang yang dilakukan Lembaga Penjaminan.

• • •

Imbal Jasa Penjaminan, Klaim, dan Peralihan Hak Tagih

Dalam memberikan Jasa Penjaminan ataupun Jasa Penjaminan Ulang, Lembaga Penjaminan mengenakan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atau Imbal Jasa Penjaminan Ulang (IJPU) kepada nasabahnya. Pendapatan IJP atau IJPU merupakan salah satu sumber pendapatan utama dari

Lembaga Penjaminan. Adapun besarnya tarif IJP dan IJPU ditetapkan dengan pertimbangan, antara lain:

1. Risiko yang dijamin yang dihitung berdasarkan antara lain:
 - a. Rasio klaim;
 - b. Jenis kredit atau pembiayaan;
 - c. Cakupan Penjaminan; dan
 - d. Jangka waktu Penjaminan
2. Biaya administrasi umum, operasional, dan pemasaran; dan
3. Keuntungan.

Lembaga Penjaminan wajib membayar klaim paling lambat 15 hari kerja setelah klaim disetujui. Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah (subrogasi).

Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah. Lembaga Penjaminan memperoleh hasil penagihan secara proporsional.

• • •

Retensi Sendiri

Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan jasa penjaminan atas kewajiban finansial pihak lain, maka Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah wajib memiliki retensi sendiri untuk setiap risiko Penjaminan. Adapun batasan maksimum nilai retensi sendiri ditetapkan sebagai berikut:

1. Nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah sampai dengan kurang dari Rp25.000.000,00, wajib ditahan sendiri paling sedikit 75% dari nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah.
2. Nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari Rp25.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp250.000.000,00, wajib ditahan sendiri paling sedikit sebesar jumlah paling banyak antara:
 - a. Rp25.000.000,00; atau
 - b. 15% dari nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah dimaksud;
3. Nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari Rp250.000.000,00, sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000,00, wajib ditahan sendiri paling sedikit sebesar jumlah paling banyak antara:
 - a. Rp50.000.000,00; atau
 - b. 10% dari nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah;

4. Nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.000,00 wajib ditahan sendiri paling sedikit sebesar jumlah paling banyak antara:
 - a. Rp100.000.000,00; atau
 - b. 5% dari nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah dimaksud;
5. Retensi sendiri masing-masing Terjamin paling tinggi 10% dari Ekuitas Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.

Dalam hal Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah memberikan penjaminan melebihi batas maksimum, wajib mendapat dukungan Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah. Apabila dukungan penjaminan ulang dari Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah tidak diperoleh, dukungan Penjaminan Ulang dapat diperoleh dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah lain atau Perusahaan Asuransi. Adapun nilai Penjaminan Ulang yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah paling tinggi 30% dari total nilai Penjaminan.

• • •

Pembatasan

Lembaga Penjaminan dilarang untuk memberikan pinjaman atau menerima pinjaman. Ketentuan mengenai pemberian pinjaman hanya dapat dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan terhadap larangan penerimaan pinjaman hanya dapat dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah yang menerima pinjaman dengan menerbitkan obligasi wajib konversi (*mandatory convertible bonds*).

• • •

Laporan Berkala

Sebagai alat bagi OJK dalam melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap kepatuhan Lembaga Penjaminan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku, maka Lembaga Penjaminan wajib untuk menyampaikan Laporan bulanan dan Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Adapun ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan penyampaian laporan bulanan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Industri Keuangan Non-Bank, beserta peraturan pelaksanaannya yang dituangkan ke dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan Kredit.

Dalam hal Lembaga Penjaminan memperoleh izin usaha kurang dari 6 bulan hingga tahun kalender berakhir, maka kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan mulai berlaku pada tahun kalender berikutnya. Sebagai tambahan, Lembaga Penjaminan juga diwajibkan untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi singkat paling lama 4 bulan setelah tahun buku berakhir paling sedikit pada 1 surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas di lingkup wilayah operasionalnya.

• • •

Pengawasan Perusahaan Penjaminan di Indonesia

Alat bagi OJK untuk memonitor pelaksanaan kegiatan usaha Lembaga Penjaminan selain melalui media laporan berkala (*off-site supervision*), adalah melalui pemeriksaan langsung (*on-site supervision*).

Dalam hal ini pemeriksaan terhadap Lembaga Penjaminan adalah bertujuan untuk:

1. Memperoleh keyakinan mengenai kondisi Lembaga Penjaminan yang sebenarnya;
2. Meneliti kesesuaian kondisi Lembaga Penjaminan dengan peraturan Perundang-Undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang sehat; dan
3. Memastikan bahwa Lembaga Penjaminan telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada Penerima Jaminan.

Adapun pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap Lembaga Penjaminan dilakukan secara berkala paling kurang 1 kali dalam 1 tahun atau setiap waktu bila diperlukan. Pemeriksaan berkala meliputi pemeriksaan atas kebenaran substansi laporan berkala dan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan di bidang Lembaga Penjaminan.

Pemeriksaan setiap waktu merupakan pemeriksaan yang bersifat khusus dan dilakukan apabila:

1. Berdasarkan hasil analisis atas laporan berkala Lembaga Penjaminan dan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Penjaminan dimaksud menyimpang dari peraturan Perundang-Undangan di bidang lembaga penjaminan yang dapat menimbulkan risiko kepentingan Penerima Jaminan dan/ atau Terjamin dalam kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Ulang; dan

2. Terdapat alasan khusus yang mendasari perlunya dilakukan Pemeriksaan, antara lain:
 - a. Verifikasi kegiatan operasional Lembaga Penjaminan;
 - b. Penggabungan;
 - c. Peleburan;
 - d. Pengambilalihan; dan/ atau
 - e. Pengalihan portofolio Penjaminan atau Penjaminan Ulang.

Setelah dilakukannya pelaksanaan pemeriksaan, maka pihak pemeriksa wajib menyusun laporan hasil pemeriksaan terdiri dari laporan hasil pemeriksaan sementara dan laporan hasil pemeriksaan final.



Gambar 31 Sistem Pengawasan Lembaga Penjaminan

Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap setiap Lembaga Penjaminan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau setiap waktu bila diperlukan.

Data Statistik Terbatas

Daftar lengkap perusahaan penjaminan kredit per Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Daftar Perusahaan Kredit per Desember 2018

No.	Perusahaan Penjaminan	Izin usaha	
		Nomor	Tanggal
1	Perum Jamkrindo	KEP-77/KM.10/2009	22 April 2009
2	PT PKPI	KEP-328M.017/1997	21 Juli 1997
3	PT Jamkrida Jatim	KPE-471/KM.10/2009	17 Desember 2009
4	PT Jamkrida Bali Mandara	KEP-720/KM.10/2010	30 Desember 2010
5	PT Jamkrida Riau	KEP-375/KM.10/2012	01 Agustus 2012
6	PT Jamkrida NTB Bersaing	KEP-652/KM.10/2012	06 Desember 2012
7	PT Jamkrida Jabar	KEP-05/D.05/2013	30 Januari 2013
8	PT Jamkrida Sumbar	KEP-62/D.05/2013	26 Juli 2013
9	PT Jamkrida Kalsel	KEP-22/D.05/2014	17 Maret 2014
10	PT Jamkrida Sumsel	KEP-33/D.05/2014	07 Mei 2014
11	PT Jamkrida Kalteng	KEP-90/D.05/2014	07 Juli 2014
12	PT Jamkrida Babel	KEP-94/D.05/2014	12 Agustus 2014
13	PT Jamkrida Banten	KEP-126/D.05/2014	31 Oktober 2014
14	PT Jamkrida Kaltim	KEP-133/D.05/2014	07 November 2014
15	PT Jamkrida NTT	KEP-144/D.05/2014	08 November 2014
16	PT Jamkrida Papua	KEP-145/D.05/2014	08 November 2014
17	PT Jamkrida Jawa Tengah	KEP-7/D.05/2015	03 Februari 2015
18	PT Jamkrida DKI Jakarta	KEP-62/D.05/2015	15 Mei 2015
19	PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	KEP-777/KM.10/2012	28 Desember 2012
20	PT Jamkrindo Syariah	KEP-134/D.05/2014	07 November 2014
21	PT Jamkrida Sulsel	KEP-39/D.05/2016	09 Juni 2016
22	PT Jamkrida Kalbar	KEP-10/D.05/2016	29 Februari 2016

Untuk PT Jamkrida yang ada saat ini, lingkup kegiatan operasionalnya adalah di lingkup provinsi. Sedangkan untuk Perum Jamkrindo dan PT PKPI memiliki lingkup usaha nasional. Namun demikian, Perusahaan Penjaminan yang baru memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia adalah Perum Jamkrindo. Perum Jamkrindo memiliki 9 Kantor Wilayah, 1 Kantor Cabang Khusus (setingkat Kantor Wilayah), 55 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan. Jamkrindo juga memiliki 1 Kantor Cabang Khusus yg setara dgn Kanwil yaitu Kantor Cabang Khusus Jakarta. KCK Jakarta membawahi wilayah kerja Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Masing-masing kantor wilayah tersebut melakukan pembinaan terhadap kantor-kantor cabang dengan pembagian sebagaimana berikut:

Tabel 5 Kantor Wilayah Perum Jamkrindo

No.	Kantor Wilayah	Kantor Cabang
1	Kantor Wilayah I (Medan), melakukan pembinaan terhadap 7 kantor cabang	Banda Aceh, Medan, Balige, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Batam
2	Kantor Wilayah II (Palembang), melakukan pembinaan terhadap 5 kantor cabang	Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung dan Pangkal Pinang
3	Kantor Wilayah III (Jakarta), melakukan pembinaan terhadap 4 kantor cabang	Serang, Tangerang, DKI Jakarta dan Pontianak
4	Kantor Wilayah IV (Bandung), melakukan pembinaan terhadap 5 kantor cabang	Bandung, Cirebon, Purwakarta, Sukabumi dan Tasikmalaya
5	Kantor Wilayah V (Semarang), melakukan pembinaan terhadap 6 kantor cabang	Semarang, Solo, Purwokerto, Kudus, Pekalongan dan Yogyakarta
6	Kantor Wilayah VI (Surabaya), melakukan pembinaan terhadap 5 kantor cabang	Surabaya, Kediri, Banyuwangi, Malang, dan Madiun
7	Kantor Wilayah VII (Denpasar), melakukan pembinaan terhadap 4 kantor cabang	Denpasar, Mataram, Sumbawa Besar, dan Kupang
8	Kantor Wilayah VIII (Banjarmasin), melakukan pembinaan terhadap 5 kantor cabang	Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, dan Tarakan
9	Kantor Wilayah IX (Makassar), melakukan pembinaan terhadap 14 kantor cabang	Gorontalo, Manuju, Makassar, Pare Pare, Palopo, palu, Kendari, Manado, Bitung, Ambon, Ternate, Jayapura, Manokwari, dan Sorong

Adapun perkembangan kinerja keuangan industri penjaminan sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Kinerja Keuangan Industri Penjaminan (dalam miliar Rupiah)

No.	Keterangan	Des 2017	Des 2018
1	Total Aset	18.085	18.085
2	Total Liabilitas	3.925	12.933
3	Total Ekuitas	12.933	12.927
4	<i>Outstanding</i> penjaminan - usaha produktif	106.054	115.139
5	<i>Outstanding</i> penjaminan - usaha non produktif	72.814	89.672
6	Total <i>Outstanding</i> Penjaminan	178.868	204.811
7	<i>Gearing ratio</i> - usaha produktif (kali)	8	9
8	<i>Gearing ratio</i> - usaha non produktif (kali)	6	7
9	<i>Gearing ratio</i> total (kali)	14	16

• • •

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

“Bagian ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Lembaga Pembiayaan Ekspor di Indonesia.”

BAB 11

SEJARAH DAN TEORI PEMBIAYAAN EKSPOR

Sejarah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Perekonomian Indonesia yang terintegrasi ke dalam perekonomian global yang mengedepankan daya saing, efisiensi, dan kualitas produk menuntut peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa di pasar global. Tuntutan ini menjadi semakin relevan mengingat peningkatan ekspor tidak hanya berdampak pada stabilitas makro ekonomi melalui peningkatan cadangan devisa, namun juga berdampak pada meningkatnya kapasitas produksi nasional.

Peningkatan kinerja ekspor tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan daya saing dan nilai tambah (*value added*) dari barang dan jasa yang ekspor. Untuk peningkatan daya saing, ketersediaan pembiayaan yang tepat dengan biaya yang kompetitif sangat diperlukan, selain langkah-langkah perbaikan di banyak bidang lainnya seperti perbaikan infrastruktur pendukung ekspor. Sementara itu, peningkatan nilai tambah tidak akan dapat dicapai tanpa pengembangan industri pengolahan produk ekspor dan usaha ini harus didukung oleh tersedianya pembiayaan investasi berjangka menengah dan panjang di samping pembiayaan modal kerja.

Dalam rangka menyediakan pembiayaan untuk mendukung ekspor tersebut diperlukan suatu lembaga pembiayaan yang bukan saja sengaja mengkhususkan diri pada industri dan perdagangan terkait ekspor, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mendukung dan membantu mengatasi kesulitan bank dan lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir. Lembaga pembiayaan seperti ini di banyak negara telah berperan penting dalam mengusung kepentingan negara masing-masing dalam persaingan perdagangan internasional dan lazim dikenal dengan sebutan Export Credit Agency (ECA) atau Eximbank.

Tonggak sejarah berdirinya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dapat ditelusuri dari pendirian PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) pada tahun 1999. PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) didirikan untuk mendukung pengembangan ekspor nasional, termasuk melanjutkan tugas-tugas *developmental* Bank Indonesia dalam mendukung pembiayaan ekspor antara lain melalui pemberian kredit ekspor, rediskonto wesel ekspor, penjaminan L/C, dan swap valas. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, penyediaan fasilitas pembiayaan ekspor tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia melalui bank umum yang telah memperoleh izin melakukan kegiatan internasional.

Pada perkembangan selanjutnya, peran PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) dalam mendukung pembiayaan ekspor dianggap belum optimal. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara lain, suatu lembaga pembiayaan ekspor lazimnya merupakan *autonomus sovereign entity* yang didirikan dengan undang-undang tersendiri. Status sebagai *autonomus sovereign entity* tersebut diperlukan agar dapat mengakses sumber pendanaan dari pasar keuangan domestik maupun internasional dengan biaya dana yang relatif lebih murah. Dengan mempertimbangkan peran strategis lembaga pembiayaan ekspor serta memperhatikan pengaturan lembaga sejenis di negara lain, maka pada tahun 2009 dibentuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

LPEI secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.06/2009 tentang Penetapan Tanggal Operasionalisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dengan beroperasinya LPEI, maka PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) dinyatakan

bubar dan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI, serta semua pegawai PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) menjadi pegawai LPEI.

Untuk mendukung operasionalisasi Indonesia Eximbank, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan-peraturan pelaksana terkait Indonesia Eximbank. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.06/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur LPEI;
2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 336/KMK.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penetapan Tanggal Operasionalisasi LPEI;
3. KMK Nomor 346/KMK.06/2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur LPEI;
4. PMK Nomor 139/PMK.06/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPEI;
5. PMK Nomor 140/PMK.10/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI;
6. PMK Nomor 141/PMK.10/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Prinsip Tata Kelola LPEI;
7. PMK Nomor 142/PMK.10/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Manajemen Risiko LPEI; dan
8. PMK Nomor 143/PMK.10/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah LPEI;
9. PMK Nomor 222/PMK.06/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Perubahan Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPEI.

Berdasarkan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2009 maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di atas, terdapat beberapa hal mendasar mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Indonesia

Eximbank yang diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2009, antara lain:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Indonesia Eximbank adalah lembaga yang berfungsi mendukung Program Ekspor Nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (Pasal 12);
2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Indonesia Eximbank beroperasi secara independen berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009 (*lex specialist*) dan merupakan lembaga khusus (*sui generis*) yang secara kelembagaan tidak tunduk pada peraturan perundangan tentang perbankan, BUMN, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan dan usaha perasuransian (Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut) serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Indonesia Eximbank hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang (Pasal 39);
3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Indonesia Eximbank memiliki *sovereign* status yang tercermin dari ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menjadi berkurang dari Rp4 triliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku (Pasal 19 ayat 3);
4. Dalam menjalankan fungsinya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Indonesia Eximbank menyediakan Pembiayaan Ekspor Nasional dalam beberapa bentuk, seperti Pembiayaan baik dalam bentuk konvensional maupun syariah, Penjaminan, dan/ atau Asuransi (Pasal 12 juncto pasal 5 ayat 1).
5. Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Indonesia Eximbank dapat melakukan bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (Pasal 13 ayat 2);
6. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Indonesia Eximbank dapat melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah (*National interest account*) (Pasal 18).
7. Berbekal semua karakter khusus tersebut, pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dimaksudkan dan ditujukan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong Program Ekspor Nasional, melalui:

- a. Penyediaan jasa keuangan berupa fasilitas pembiayaan ekspor, penjaminan ekspor dan asuransi ekspor dengan prinsip konvensional maupun syariah bagi para eksportir, importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri dan industri pendukung ekspor dalam negeri untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa Indonesia di pasar global.
- b. Penyediaan pembiayaan bagi transaksi-transaksi atau proyek-proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan namun dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program peningkatan ekspor nasional.
- c. Penyediaan jasa bimbingan dan konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir atau produsen barang ekspor khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/ atau penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

• • •

Ringkasan Peristiwa

1999

Bank Ekspor Indonesia (BEI) berdiri sebagai Bank Umum dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1999.

2000

1. 20 Januari 2000: Komitmen Pemerintah untuk mendirikan LPEI dengan UU tertuang dibutir 98 *Letter of Intent* RI-IMF.
2. 10 April 2000: Departemen Keuangan RI mengajukan izin prakarsa penyusunan RUU LPEI.
3. 5 Juni 2000: Presiden mengeluarkan Persetujuan Prakarsa.

4. 2 Oktober 2000: Menteri Keuangan RI membentuk Panitia Antar Departemen (PAD) yang bertanggung jawab menyusun RUU LPEI.

2001

Pembahasan RUU LPEI oleh Tim PAD.

2006

1. 1 Oktober 2006: Rapat finalisasi RUU LPEI oleh Tim PAD pada tanggal 19 Oktober 2006.
2. 8-10 Desember 2006: Harmonisasi RUU LPEI.

2007

1. 11 Juni 2007: Surat Presiden (Supres) Pengantar RUU LPEI ditandatangani.
2. 25 September 2007: RUU LPEI dinyatakan sebagai RUU Prioritas pada Rapat Paripurna DPR RI.
3. 13 Oktober 2007: Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka menyepakati RUU LPEI akan dibawa dan dibahas pada masa persidangan tahun 2008.

2008

1. 17 Januari 2008: Penyampaian Keterangan Pemerintah Pengantar RUU LPEI dihadapan Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU LPEI.
2. 31 Januari 2008: 10 fraksi DPR RI menyatakan persetujuannya untuk membahas RUU LPEI.
3. Maret-Juni 2008: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Pansus dengan berbagai pihak terkait.
4. Juli 2008: Pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU LPEI.
5. Juli-Desember 2008: Pembahasan RUU LPEI oleh Panja.
6. Desember 2008: Pembahasan RUU LPEI oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
7. 4 Desember 2008: Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI menyatakan, bahwa RUU tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah diagendakan untuk dibicarakan pada Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16

Desember 2008.

8. 15 Desember 2008: Pengambilan Keputusan Tingkat I (Pandangan Mini Fraksi).
9. 16 Desember 2008: DPR RI menyetujui RUU LPEI menjadi UU LPEI.

2009

1. 12 Januari 2009: Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. 1 September 2009: Peresmian Operasionalisasi Indonesia Eximbank oleh Menteri Keuangan RI.

• • •

Teori Pembiayaan Ekspor

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)-Indonesia atau lazim dikenal dengan sebutan Export Credit Agency (ECA) atau Export-Import (Exim) Bank dan sebelumnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Indonesia (BEI), merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, lembaga ini berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan, serta melakukan penyertaan modal.

Lembaga Pembiayaan Ekspor, bukan merupakan lembaga baru dalam pasar keuangan global. Banyak negara sudah memilikinya dan bahkan beberapa negara maju memiliki ECA lebih dari satu macam, seperti Jepang yang memiliki 2 jenis, yaitu Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Pendirian ECA/ Eximbank tersebut pada umumnya dilakukan berdasarkan undang-undang tersendiri. Sebagai contoh, Bank Exim Thailand didirikan berdasarkan the Export-Import Bank of Thailand Act B.E.2536 (1993) dan the Export-Import Bank of Thailand Act (Nomor 2) B.E. 2542 (1999), JBIC didirikan dengan the Japan Bank for International Corporation

Act (1999), EXIM Amerika didirikan berdasarkan Export Import Bank Act of 1945, dan EXIM India didirikan berdasarkan Export Import Bank of India Act 1981.

Pendirian dengan UU tersendiri tersebut diperlukan karena ECA/ Eximbank pada umumnya merupakan *autonomus sovereign entity*. Status sebagai *autonomus sovereign entity* tersebut diperlukan agar dapat mengakses sumber pendanaan dari pasar keuangan domestik maupun internasional dengan biaya dana yang relatif lebih murah.

Dari berbagai ECA/ Eximbank tersebut, tidak ada model tunggal untuk lembaga pembiayaan ekspor atau ECA di seluruh dunia. Beberapa ECA merupakan perusahaan swasta. Namun pada umumnya ECA merupakan badan atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau paling tidak didukung oleh pemerintah. Perbedaan dalam aturan dan hubungannya dengan pemerintah tersebut dikarenakan adanya perbedaan sektor keuangan di masing-masing negara. Pada umumnya, kegiatan ECA/ Eximbank terdiri dari 3 macam, yaitu pembiayaan, asuransi dan penjaminan.

ECA/ Eximbank tidak menerima dana langsung dari masyarakat seperti halnya bank. Sumber dana ECA/ Eximbank dapat berasal dari pinjaman maupun dari penerbitan surat berharga. Dengan karakteristik yang relatif berbeda dengan bank umum, maka keberadaan ECA/ Eximbank sangat penting untuk melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan dari negara pendiri ECA/ Eximbank di pasar global agar tetap kompetitif, serta menjaga/ meningkatkan *market share* mereka dalam ekonomi global.

• • •

Teori *Letter of Credit* (L/C)

Kegiatan perdagangan internasional yang terdiri dari ekspor dan impor barang atau jasa pasti akan berhadapan dengan beberapa permasalahan. Hal tersebut dikarenakan letak geografis yang berjauhan antara penjual dan pembeli, maka walaupun kedua pelaku tersebut sama-sama saling membutuhkan, namun sering antara keduanya tersebut terbenteng sejumlah kendala antara lain informasi yang asimetris dan *trust* dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Karena itu, dibutuhkan suatu institusi yang memberikan keamanan dan kepastian. Institusi itu sendiri juga harus bisa dipercaya, hanya saja hampir tidak ada suatu institusi tertentu yang bisa dipercaya bersama-sama secara serentak oleh pelaku-pelaku tersebut yang berada pada negara yang berbeda.

Persoalan inilah yang menimbulkan kebutuhan akan adanya suatu lembaga yang bisa membantu kedua pelaku tersebut. *Letter of Credit* (L/C) adalah suatu sistem yang melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan perdagangan internasional yang aman dan terpercaya.

L/C lebih disenangi karena L/C memegang peranan penting dalam perdagangan internasional dan akan terus merupakan instrumen yang paling ampuh dalam jasa-jasa perbankan. Faktor-faktor yang menjadi dasar terus berkembangnya penggunaan L/C tersebut antara lain adanya pengawasan devisa di beberapa negara, ketidakpastian situasi perekonomian dan diperlukan suatu cara bagi eksportir untuk melancarkan pembayaran barang-barang ekspornya.

Peranan L/C dalam perdagangan Internasional, yaitu untuk memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, mengamankan dana yang disediakan importir, dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jaminan tersebut eksportir perlu membuka L/C.

L/C didefinisikan sebagai suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan.

• • •

BAB 12

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud dan tujuan pembentukan LPEI adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan jasa keuangan untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa Indonesia di pasar global termasuk menyediakan pembiayaan untuk memperkuat sektor/ industri pendukung ekspor di dalam negeri;
2. Menyediakan skema pembiayaan ekspor yang terpadu dalam rangka mendorong pengembangan ekspor;
3. Mendukung diversifikasi ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan baru dan mendukung pembiayaan bagi industri penghasil barang dan jasa ekspor yang relatif baru dan perlu semakin dikembangkan;
4. Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.

Tugas dan Fungsi

Sesuai Undang-Undang LPEI, fungsi LPEI adalah mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan *advisory services*, serta mengisi kesenjangan yang terjadi dalam pembiayaan ekspor. Dalam menjalankan fungsi tersebut, LPEI mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberi bantuan yang diperlukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan, dalam rangka ekspor. Bantuan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, maupun asuransi ekspor guna pengembangan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa dan/ atau usaha lain yang menunjang ekspor.
2. Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan secara komersial sulit dilaksanakan dan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional (*national interest account*) dan mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional.
3. Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/ atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, LPEI dapat melakukan proses pembimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir dan produsen barang ekspor, khususnya untuk skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Selain itu, LPEI berwenang melakukan menetapkan skema pembiayaan ekspor di tingkat nasional, dan melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional.

• • •

Karakteristik Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

LPEI adalah lembaga yang secara khusus dibentuk dengan Undang-Undang. Sebagai agen Pemerintah, LPEI diharapkan dapat mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Selain itu, LPEI juga diharapkan dapat menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, baik oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri, tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional (*national interest account*).

Secara kelembagaan, LPEI adalah lembaga khusus (*sui generis*) yang tidak tunduk pada peraturan Perundang-Undangan tentang perbankan, Badan Usaha Milik Negara, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan, dan usaha asuransi. Namun, dalam menjalankan usahanya, LPEI tunduk pada ketentuan materiil tentang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam meminjam, Bab Ketujuh Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penanggungan utang, dan Bab Kesembilan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau pertanggungan.

Dalam menjalankan usahanya, LPEI beroperasi secara independen, berdasarkan undang-undang tersendiri (*lex specialist*), dan memiliki sifat *sovereign* status. Status *sovereign* tersebut diperlukan agar LPEI mempunyai akses pada pendanaan dengan biaya yang relatif rendah, sehingga diharapkan tidak membebani APBN. Bagi Pemerintah, status *sovereign* LPEI mempunyai konsekuensi adanya kewajiban Pemerintah untuk menutup kekurangan modal LPEI dari APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku, dalam hal modal LPEI berkurang dari Rp4.000.000.000.000,00,- (empat triliun rupiah).

Terkait dengan pengelolaan organisasi, LPEI menganut sistem susunan dewan satu tingkat (*one board system*) dimana Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI. Sesuai UU LPEI, anggota Dewan Direktur LPEI berjumlah paling banyak 10 orang, dimana salah seorang dari anggota Dewan Direktur tersebut ditetapkan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Kegiatan operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif dibantu oleh paling banyak 5 orang Direktur Pelaksana.

BAB 13

KEGIATAN USAHA

Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPEI meliputi penyediaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi, yang diberikan kepada badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan, yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia (*non resident*).

Pembiayaan

Diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan/ atau pembiayaan investasi. Fasilitas pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi tersebut juga dapat diberikan kepada pembeli di luar negeri untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia (*buyer's credit*).

• • •

Penjaminan

Kegiatan usaha penjaminan meliputi:

1. Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/ atau jasa di luar negeri;
2. Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/ atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
3. Penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyedia pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia; dan/ atau
4. Penjaminan dalam rangka *tender* terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.

• • •

Asuransi

Kegiatan usaha asuransi meliputi:

1. Asuransi atas risiko kegagalan ekspor, yaitu asuransi yang diberikan kepada bank atau pihak lain yang dirugikan karena kegagalan ekspor yang dilakukan eksportir;

2. Asuransi atas risiko kegagalan bayar, yaitu asuransi yang diberikan kepada eksportir untuk menutup kerugian karena pihak pembeli barang dan/ atau jasa tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai dengan perjanjian;
3. Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri untuk menutup kerugian atas investasi yang dilakukannya di luar negeri; dan/ atau Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor, yaitu asuransi yang diberikan kepada eksportir untuk menutup kerugian yang timbul karena risiko politik yang terjadi di suatu negara, antara lain nasionalisasi (*nationalization*), ketidakertukaran mata uang (*currency inconvertibility*), hambatan transfer devisa (*exchange transfer restricted*), dan pembatalan kontrak sepihak (*contract repudiation*).

• • •

Sumber dan Penempatan Dana

Dalam melaksanakan kegiatan dan tugasnya, LPEI turut serta dalam sistem pembayaran nasional dan internasional, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajiban), prinsip penerapan manajemen risiko (mencakup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat), dan prinsip mengenal nasabah (paling sedikit mencakup kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, pemantauan transaksi nasabah, serta manajemen risiko). Serta dapat melakukan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung Program Ekspor nasional atas biaya pemerintah. Untuk membiayai kegiatannya, LPEI dapat memperoleh dana dari:

1. Penerbitan surat berharga;
2. Pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/ atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan baik dalam maupun luar negeri, pemerintah; dan/ atau
3. Hibah.

Selain memperoleh dana dari sumber-sumber di atas, LPEI dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank Indonesia. LPEI juga dapat menempatkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk pembelian surat berharga dan/ atau penempatan di lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri. Penempatan tersebut antara lain dalam bentuk:

- a. Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah;
- b. Sertifikat Bank Indonesia;
- c. Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor;
- d. Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral;
- e. Simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia; dan/ atau
- f. Simpanan pada bank dalam negeri dan/ atau bank luar negeri.

• • •

Landasan Hukum

Dasar hukum Lembaga Pembiayaan Ekspor adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor, yang diperjelas dengan regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Menkeu Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Peraturan Menkeu Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
3. Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
4. Peraturan Menkeu Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
5. Peraturan Menkeu Nomor 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
6. Peraturan Menkeu Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
7. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER- 02/BL/2011 tentang Pedoman Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

• • •

BAB 14

PENGATURAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Pengaturan Lembaga Pembiayaan

Bab ini menguraikan ringkasan beberapa ketentuan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia antara lain ketentuan terkait kelembagaan, prinsip kehati-hatian, serta perkembangan implementasi Basel pada lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia. Ketentuan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dapat diunduh melalui *website* Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Kelembagaan

Pengelolaan kelembagaan pembiayaan ekspor merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri pembiayaan ekspor yang sehat, kuat dan dapat dipercaya masyarakat. Pengaturan kelembagaan pembiayaan ekspor antara lain mencakup pendirian, status, tempat kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, Prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko, serta pembinaan dan pengawasan.

. . .

Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) adalah lembaga keuangan khusus milik Pemerintah Republik Indonesia yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPEI didirikan untuk melakukan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yang diberikan dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi kepada badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum termasuk perorangan, baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Badan usaha yang dimaksud dapat berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4.000.000.000.000,00,- (empat triliun rupiah), modal awal LPEI merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal modal LPEI kurang dari Rp4.000.000.000.000,00,- (empat triliun rupiah) maka Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Kepemilikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

. . .

Tempat Kedudukan LPEI

LPEI berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia.

• • •

Fungsi, Tugas, dan Wewenang LPEI

1. Fungsi

LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

Dalam menjalankan fungsinya LPEI bertugas sebagai berikut:

- a. Memberi bantuan pihak-pihak dalam rangka ekspor, dalam bentuk pembiayaan, penjaminan dan asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/ atau usaha lain yang menunjang ekspor.
- b. Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk meningkatkan ekspor nasional.
- c. Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/ atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

2. Tugas

Dalam menjalankan tugasnya LPEI dapat melakukan hal sebagai berikut:

- a. Bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha kecil, menengah, mikro dan koperasi; dan
- b. Melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenang LPEI.

3. Wewenang

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas LPEI berwenang:

- a. Menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional;
- b. Melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional;
- c. Melakukan reasuransi terhadap asuransi; dan
- d. Melakukan penyertaan modal.

• • •

Prinsip Tata Kelola

Tata kelola adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh LPEI untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan praktik secara umum. Dalam melaksanakan kegiatannya LPEI wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik meliputi:

KETERBUKAAN

Yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum;

AKUNTABILITAS

Yaitu suatu penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum;

TANGGUNG JAWAB

Yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI;

KEMANDIRIAN

Yaitu suatu keadaan dimana LPEI dikelola secara profesional yang bebas dari benturan kepentingan dan/ atau pengaruh atau tekanan dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum; dan

KEWAJARAN

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagaimana di atas paling kurang harus diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- d. Penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern;
- e. Pengadaan barang dan jasa;
- f. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

• • •

Manajemen Risiko

LPEI wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud di atas mencakup:
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Risiko kredit; | 5. Risiko hukum; |
| 2. Risiko pasar; | 6. Risiko reputasi; |
| 3. Risiko likuiditas; | 7. Risiko strategis; dan |
| 4. Risiko operasional; | 8. Risiko kepatuhan. |

Selain itu, LPEI wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud di atas paling kurang memuat:

1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi;
2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko;
4. Penetapan penilaian peringkat risiko;
5. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*); dan
6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko. Prosedur dan penetapan limit risiko sebagaimana wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap risiko LPEI. Prosedur dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala; dan
 - c. pendokumentasian atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara memadai.

Penetapan limit risiko wajib mencakup:

1. Limit secara keseluruhan;
2. Limit per jenis risiko; dan
3. Limit per aktivitas tertentu yang memiliki eksposur risiko.

Sistem Pengendalian Intern

LPEI wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi LPEI. Pelaksanaan sistem pengendalian intern paling kurang mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern wajib memastikan:

1. Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern LPEI;
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
4. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi LPEI secara menyeluruh.

Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko

Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup:

1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha LPEI;
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
3. Penetapan jalur pelaporan dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;

4. Pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
5. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha LPEI;
6. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
7. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan LPEI terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional LPEI;
9. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;
10. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan atas hasil audit; dan
11. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan yang bersifat material dan tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko wajib dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Organ LPEI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya LPEI harus memiliki organ Dewan Direksi yang terdiri dari:

1. Seorang anggota Dewan Direktur yang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif; dan
2. Paling banyak 9 orang anggota Dewan Direktur sebagai Direktur Non Eksekutif. Dewan Direktur bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI. Kegiatan Operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif dan dibantu paling banyak 5 orang Direktur Pelaksana.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha LPEI meliputi:

1. Pembiayaan;
2. Penjaminan;
3. Asuransi; dan
4. Jasa konsultasi

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud di atas adalah:

1. Pembiayaan bagi hasil dengan Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Pembiayaan dengan Akad *Murabahah*, Akad *Salam*, Akad *Istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
3. Pembiayaan dengan Akad *Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. Pembiayaan penyewaan dengan Akad *Ijarah*, Akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
5. Penerimaan kuasa dalam rangka pengambilalihan hutang piutang atau kegiatan lain dengan Akad *Hawalah*, Akad *Wakalah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan/ atau
6. Penjaminan dengan Akad *Kafalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, LPEI wajib:

1. Membuka unit kerja khusus;
2. Mengalokasikan modal tersendiri;
3. Melakukan pembukuan secara terpisah;
4. Menunjuk Dewan Pengawas Syariah; dan
5. Tunduk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Sumber Pendanaan LPEI

Untuk membiayai kegiatannya, LPEI hanya dapat memperoleh dana dari:

1. Penerbitan surat berharga
2. Pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/ atau jangka panjang yang bersumber dari:
 - a. Pemerintah asing;
 - b. Lembaga multilateral;
 - c. Bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri;
 - d. Pemerintah; dan/ atau
3. Hibah.

Selain memperoleh dana dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI hanya dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank Indonesia. Untuk pendanaan kegiatan usaha syariah dapat diperoleh berdasarkan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah dapat berupa *Akad Mudharabah*, *Akad Mudharabah Musytarakah*, *Akad Ijarah*, *Akad Murabahah*, *Akad Qardh*, dan *Akad Jualah* atau akad-akad lain sesuai penetapan.

• • •

Transaksi Derivatif

LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola tagihan dan/ atau kewajiban yang timbul dari Transaksi Derivatif. Transaksi Derivatif hanya dapat dilakukan dalam rangka lindung nilai (*hedging*). Dalam menghitung nilai risiko Transaksi Derivatif, LPEI dapat melakukan saling hapus (*set-off*) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan instrumen sejenis;
2. Memiliki transaksi yang mendasari (*underlying transaction*) yang sejenis;

3. Memiliki valuta yang sama;
4. Dilakukan dengan pihak lawan (*counterparty*) yang sama;
5. Mempunyai jangka waktu yang sama; dan
6. Diatur dalam perjanjian para pihak (*netting agreement*) berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

• • •

Pelaporan LPEI

LPEI wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dan Otoritas Jasa Keuangan:

1. Laporan Keuangan Bulanan;
2. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran;
3. Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik; dan
4. Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha atau keadaan keuangan LPEI.

Unit kerja syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf d secara terpisah. Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud di atas akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

• • •

Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


Berdasarkan ketentuan Undang-Undang LPEI, pembinaan, dan pengawasan terhadap LPEI dilakukan oleh Menteri Keuangan. Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang antara lain menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang termasuk di dalamnya LPEI, maka pengawasan terhadap LPEI beralih dari Menteri Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2012.

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap LPEI dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Pengawasan secara *off-site*, yaitu melalui analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan LPEI kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan berkala tersebut antara lain meliputi laporan bulanan, laporan kegiatan usaha semesteran, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kantor akuntan publik, laporan profil risiko yang disampaikan secara triwulanan, dan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Pengawasan secara *on-site*, yaitu melalui pemeriksaan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan berkala yang disampaikan oleh LPEI dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur LPEI.

Dasar pembinaan dan pengawasan LPEI adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2010 dan peraturan OJK Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI. Untuk lebih mengoptimalkan peran LPEI dalam mendorong pembiayaan ekspor nasional dan mengurangi hambatan regulasi yang dapat membatasi ruang

gerak LPEI dalam menyediakan pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi ekspor, maka dilakukan pengaturan kembali terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam PMK dimaksud ke POJK Nomor 40/POJK.05/2015.



Gambar 32 Sistem Pengawasan LPEI

Perkembangan LPEI

Kinerja LPEI tahun 2018 menunjukkan perkembangan yang ditandai dengan kenaikan aset per Desember 2018 sebesar 8,68% dibandingkan tahun 2017. Sedangkan dari aspek perkembangan kegiatan usaha pada tahun 2018 terlihat pertumbuhan pembiayaan sebesar 7,76% dibandingkan tahun 2017. Data perkembangan LPEI selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7 Data Perkembangan LPEI Tahun 2016-2018 (dalam juta rupiah)

Uraian	2016	2017	2018
Aset	100.669.017	110.475.577	120.071.057
Pembiayaan dan Piutang Syariah	88.531.570	101.012.284	108.858.667
Liabilitas	83.228.452	89.207.566	98.881.645
Ekuitas	17.440.565	21.268.011	21.189.412

Selain beroperasi di kantor pusat Jakarta, LPEI juga memiliki kantor perwakilan di 4 kota dan 3 kantor pemasaran, yaitu:

1. Cakupan area kantor wilayah Medan meliputi seluruh wilayah Provinsi Propinsi di Sumatera dan Kepulauan sekitarnya,
2. Cakupan area Kantor Wilayah Surakarta meliputi Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I Yogyakarta, dan seluruh wilayah Provinsi di Kalimantan,
3. Cakupan area Kantor Wilayah Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Cakupan area Kantor Wilayah Makassar meliputi seluruh wilayah Provinsi di Sulawesi, wilayah Provinsi di Kepulauan Maluku, dan wilayah Provinsi di Papua

Kantor pemasaran LPEI yaitu:

- a. Kantor Pemasaran Balikpapan
- b. Kantor Pemasaran Batam, dan
- c. Kantor Pemasaran Denpasar.

Tabel 8 Cakupan Wilayah Operasional

No.	Jaringan Kantor <i>Office Network</i>	Alamat <i>Address</i>	Cakupan Wilayah <i>Regional Coverage</i>
1.	Kantor Pusat	Prosperity Tower Lantai 1, District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Seluruh wilayah Indonesia
2.	Kantor Wilayah Medan	B&G Tower, J.W. Marriott 6th Floor, Suite 12 Jl. Putri Hijau No. 10, Medan 20111	<ul style="list-style-type: none"> • Nangroe Aceh Darusalam • Sumatera Selatan • Sumatera Barat • Riau • Kepulauan Riau • Jambi • Bengkulu
3.	Kantor Wilayah Surabaya	Intiland Tower Lantai 2, Suite 1 Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Timur • Kalimantan Selatan • Bali • Nusa Tenggara Barat • Nusa Tenggara Timur
4.	Kantor Wilayah Surakarta	Indonesia Eximbank Build- ing Lantai 2 Jl. Slamet Riyadi No. 341, Surakarta 57142	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Tengah • DI Yogyakarta • Kalimantan Tengah • Kalimantan Timur • Kalimantan Utara
5.	Kantor Wilayah Makassar	Wisma Kalla Building Lantai 6 Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar 90125	<ul style="list-style-type: none"> • Sulawesi Selatan • Sulawesi Utara • Sulawesi Tengah • Sulawesi Tenggara • Gorontalo • Sulawesi Barat • Maluku
6.	Kantor Pemasaran Balikpapan*)	Grand Sudirman Building - Panin Tower, main lobby 203 Jl. Jend. Sudirman No. 7, Balikpapan 76113	
7.	Kantor Pemasaran Batam*)	Graha Pena Batam Building Lantai 7 unit 704 Jl. Raya Batam Center, Batam 29461	
8.	Kantor Pemasaran Denpasar*)	Jl. Raya Puputan No. 160 Renon Denpasar 80235	

BAB 15

STUDI KASUS

Studi Kasus Penyalahgunaan *Letter of Credit (L/C)*

Kasus L/C Bank BNI dari Aspek Teknis Perbankan

Kasus manipulasi surat kredit (L/C) yang terjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. makin banyak diberitakan di berbagai media cetak dan elektronik. Pemberitaan yang makin meluas tersebut bukannya makin membuat kejelasan bagi masyarakat mengenai apa yang sebenarnya terjadi, tetapi makin membingungkan.

Banyak pertanyaan timbul bagi orang awam yang menyangkut teknik operasionalisasi L/C dan aspek hukumnya. Dalam tulisan ini, penulis akan memberikan ulasan mengenai kasus ini dilihat dari teknik perbankan yang menyangkut operasionalisasi L/C dan aspek hukumnya.

Kasus bermula dari diterimanya L/C bernilai Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah) oleh Bank BNI Cabang Kebayoran Baru. L/C tersebut dibuka oleh bank-bank yang selain bukan merupakan koresponden Bank BNI, juga bank-bank yang berasal dari negara-negara dalam kategori berisiko tinggi (*high risk countries*). Bank-bank tersebut adalah Dubai Bank Kenya Limited; Rosbank Switzerland SA; Middle East Bank Kenya Ltd; dan The Wall Street Banking Corp, Cook Islands Beneficiary (eksportir). Sementara yang menerima L/C adalah perusahaan-perusahaan dalam negeri yaitu Gramarindo Group dan Petindo Group. Komoditas yang diekspor adalah pasir kuarsa dan residu minyak dengan negara tujuan Kenya dan beberapa negara di Afrika.

1. Kronologi

- a. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru menerima 156 buah L/C dengan *Issuing Bank*: Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya Ltd, The Wall Street Banking Corp, dan Middle East Bank Kenya Ltd. Karena BNI belum mempunyai hubungan koresponden langsung dengan sebagian bank tersebut di atas, mereka memakai bank mediator yaitu American Express Bank dan Standard Chartered Bank.
- b. *Beneficiary* mengajukan permohonan diskonto wesel ekspor berjangka (kredit ekspor) atas L/C tersebut di atas kepada BNI dan disetujui oleh pihak BNI. Gramarindo Group menerima Rp1.600.000.000.000,00 dan Petindo Group menerima Rp105.000.000.000,00.
- c. Setelah beberapa tagihan tersebut jatuh tempo, Opening Bank tidak bisa membayar kepada BNI dan nasabah pun tidak bisa mengembalikan hasil ekspor yang sudah dicairkan sebelumnya.
- d. Setelah diusut pihak kepolisian, ternyata kegiatan ekspor tersebut tidak pernah terjadi.
- e. Gramarindo Group telah mengembalikan dana sebesar Rp542.000.000.000,00 sisanya sebesar Rp1.200.000.000.000,00 merupakan potensi kerugian BNI.

Dalam menanggapi kasus ini manajemen Bank BNI mengatakan bahwa tidak ada ekspor fiktif dan belum ada kerugian, tetapi yang ada hanya potensi kerugian (*potential losses*). Pertanyaannya adalah apakah mungkin kerugian sebesar itu terjadi tanpa ekspor fiktif? Minimnya informasi mengenai sistem pembayaran perdagangan internasional melalui L/C menimbulkan semakin banyaknya pertanyaan mengenai kasus pembobolan Bank BNI.

• • •

2. Solusi

Sistem dan prosedur pengamanan transaksi L/C, khususnya di bank-bank BUMN, termasuk Bank BNI, cukup baik karena telah dibangun dan disempurnakan selama bertahun-tahun, antara lain berdasarkan pengalaman-pengalaman kurang baik masa lalu. Akan tetapi, sistem pengamanan yang baik saja tidak cukup. Masih diperlukan sikap dari para petugasnya. Sekalipun sistem pengamanan sudah demikian baik, tetapi apabila para petugas bank sengaja melanggar sistem dan prosedur dengan tujuan yang tidak baik, bank akan kebobolan juga. Bank selalu dihadapkan pada pilihan dilematis antara pengamanan dan pelayanan kepada nasabah. Pengamanan yang terlalu ketat akan menghasilkan pelayanan yang mengecewakan nasabah.

Sebaliknya, pelayanan yang dirasakan sangat memuaskan nasabah akan mengorbankan sistem pengamanan. Menghadapi dilema ini, bank harus bijak dan mampu membangun prosedur kerja yang tetap dapat menjamin keamanan, namun pelayanan bank memuaskan bagi nasabah. Dari penelitian, ternyata transaksi dalam kasus Bank BNI ini merupakan transaksi bermasalah dengan indikasi transaksi tersebut dilakukan tanpa mengikuti ketentuan intern Bank BNI. Transaksi L/C kedua grup usaha yang menjadi beneficiary telah dinegosiasikan oleh Bank BNI Kebayoran Baru dengan diskonto tanpa didahului adanya akseptasi dari bank penerbit. Di samping itu, dokumen-dokumen L/C mengandung penyimpangan dan negosiasi L/C dilakukan tanpa kelengkapan dokumen.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh kantor besar Bank BNI, para eksportir, yaitu perusahaan-perusahaan yang termasuk Gramarindo Group dan Petindo Group ternyata telah melakukan ekspor fiktif. Hal ini terungkap antara lain dari hasil verifikasi kepada Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyangkut Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Gramarindo Group, Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyatakan bahwa PEB tersebut palsu.

Sementara itu, penyelesaian pembayaran hasil transaksi ekspor (*proceed*) dari beberapa slip L/C tersebut yang telah dinegosiasikan dilakukan bukan oleh bank pembuka L/C (*issuing bank*), melainkan dilakukan oleh para eksportir sendiri dengan cara melakukan penyetoran atau melalui pendebetan rekening para eksportir tersebut.

Sebagaimana diketahui, atas laporan kantor besar Bank BNI pada tanggal 30 September 2003, pihak kepolisian telah menahan pegawai Bank BNI Kebayoran Baru yang terlibat, yaitu Koesadiyuwono (mantan pemimpin cabang Bank BNI Kebayoran Baru) dan Edi Santoso (mantan *Customer Service Manager* Luar Negeri cabang Bank BNI Kebayoran Baru).

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

“ Bagian ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan di Indonesia. ”

BAB 16

SEJARAH DAN TEORI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Sejarah Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Sejak tahun 1983, proses diskusi intensif tentang pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan telah dilaksanakan diantara para pemangku kepentingan industri pembiayaan perumahan. Kemudian, dilanjutkan dengan serangkaian studi kelayakan yang dipelopori oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, antara tahun 1993 hingga semester pertama tahun 2005.

Melalui suatu rangkaian studi yang dilakukan sejak tahun 1993 oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Departemen Keuangan dan dibantu oleh konsultan, maka pada tahun 1998 terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.014/1998 yang membuka peluang berdirinya lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Lembaga ini belum sempat berdiri karena pada saat itu belum ada investor yang berminat. Pemerintah tetap memberikan komitmennya terhadap pembentukan lembaga tersebut dengan membentuk kelompok kerja baru. Akhirnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyerahan Modal Negara Republik Indonesia serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, maka didirikanlah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) pada 22 Juli 2005.

Pada 26 Januari 2008, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Melalui perubahan Peraturan Presiden tersebut, maka peran utama yang harus dilakukan oleh perseroan adalah melakukan transaksi sekuritisasi, namun apabila lembaga penyalur KPR belum siap melakukannya, perseroan dapat melayani penyediaan likuiditas. Kegiatan ini dibatasi sampai dengan tahun 2018. Setelah itu perseroan lebih diutamakan menjadi katalisator pasar dengan kegiatan sekuritisasi dan penyediaan *guarantor* program untuk sekuritisasi dan untuk surat utang lembaga penyalur KPR yang memenuhi syarat.

• • •

Teori Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Sejalan dengan program Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, perlu diupayakan tersedianya dana yang memadai melalui pembiayaan sekunder perumahan. Untuk melakukan kegiatan pembiayaan dimaksud, Pemerintah telah mendirikan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan mempunyai tugas untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi, penyaluran pinjaman kepada bank dan/ atau lembaga keuangan. Selain itu, perusahaan dapat juga melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pembangunan dan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan, dan berfungsi sebagai *mortgage guarantor* serta dapat melakukan pembelian efek yang berkaitan dengan *mortgage* dalam rangka menggerakkan pasar (*market maker*).

Untuk membangun pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi, perusahaan membeli kumpulan aset keuangan dari bank dan/ atau lembaga keuangan kemudian menerbitkan Efek Beragun Aset (EBA) untuk selanjutnya menjual kepada investor, baik melalui penawaran umum maupun penawaran terbatas (*private placement*). Selain itu, dalam transaksi sekuritisasi, perusahaan dapat bertindak sebagai koordinator global, penjamin, penata sekuritisasi, dan/ atau pendukung kredit. Selanjutnya, mengenai penyaluran pinjaman kepada bank dan/ atau lembaga keuangan dimaksudkan untuk memperbanyak volume Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disalurkan oleh bank dan/ atau lembaga keuangan dimaksud.

Sumber dana perusahaan di samping berasal dari modal sendiri, pinjaman, dan terutama dari penerbitan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (tujuan pendirian perusahaan untuk menyalurkan dana dari pasar sekunder ke pasar primer). Dalam rangka penerbitan EBA Surat Partisipasi yang bertindak sebagai penerbit adalah Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perusahaan.

Berkenaan dengan belum siapnya pasar primer perumahan, sehingga belum terdapat kumpulan aset KPR yang *eligible* untuk dilakukan sekuritisasi, maka perusahaan dapat memberikan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan untuk menerbitkan KPR dengan persyaratan menggunakan standarisasi dokumen yang ditetapkan oleh perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, maka jangka waktu pemberian pinjaman disesuaikan dengan rata-rata jangka waktu KPR.

• • •

BAB 17

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Maksud & Tujuan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan tercermin dari visi dan misi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan yaitu:

VISI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN:

“Menjadi entitas mandiri yang mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia.”

MISI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN:

“Membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan, yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah/ panjang untuk sektor perumahan, yang memungkinkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia.”

Fungsi dan Peran Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Dengan kebutuhan masyarakat Indonesia akan fasilitas perumahan yang sangat tinggi dan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar serta pertumbuhannya yang sangat cepat, maka dibutuhkan peran serta dari seluruh pihak yang terkait sehubungan dengan pembangunan perumahan tersebut, khususnya peranan pemerintah, pihak pengembang selaku pihak yang membangun perumahan, masyarakat yang membutuhkan rumah, serta peranan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan pembangunan perumahan (kredit konstruksi) bagi pengembang dan pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan para *stakeholder* tersebut adalah melalui penguatan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar, penguatan peran lembaga keuangan (bank/ non-bank).

Berdasarkan data dari Bank Tabungan Negara (BTN) hingga tahun 2014, tingkat *backlog* atau kekurangan hunian di Indonesia mencapai 13,6 juta unit. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan jumlah penduduk Indonesia hingga akhir 2015 mencapai 255 juta jiwa. Dengan asumsi bahwa setiap keluarga terdiri dari 4 orang maka terdapat sekitar 55 juta penduduk yang belum memiliki tempat tinggal. Dari sisi *supply*, rata-rata pembangunan perumahan dari pengembang untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hanya sebesar 400.000 unit per tahun. Dengan kondisi tersebut, maka diperkirakan kondisi kekurangan hunian sebanyak 13,6 juta unit baru dapat terpenuhi hingga 34 tahun mendatang (tingkat pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,49% dikecualikan). Sedangkan dari sisi pendanaan, dengan asumsi rata-rata harga jual rumah untuk MBR sebesar Rp120.000.000,00 dapat dipastikan kebutuhan dana yang akan diserap untuk menutup *backlog* tersebut mencapai sebesar Rp1.632.000.000,00.

Tercatat hingga akhir Desember 2014, penyaluran pembiayaan KPR oleh perbankan mencapai Rp317.430.000.000.000,00 (Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan). Dari nilai tersebut sebesar 49,73% penyaluran KPR disumbang oleh bank BUMN, sedangkan sebesar 42,66% disalurkan oleh bank swasta nasional dan sisanya disalurkan oleh BPD, BPR, dan bank asing serta bank campuran. Sedangkan pendanaan dari pemerintah sendiri untuk anggaran tahun 2015 di sektor perumahan mencapai Rp13.300.000.000.000,00, dengan rincian dari APBN senilai total Rp8.200.000.000.000,00 dan dana untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp5.100.000.000.000,00. Selain itu terdapat juga dana dari Bapertarum yang mencapai Rp2.000.000.000.000,00. Secara keseluruhan dari total dana yang bisa disalurkan untuk membangun sektor perumahan mencapai Rp332.730.000.000.000,00 atau dengan kata lain hanya mencapai 20,39% terhadap total dana yang dibutuhkan untuk menutupi pembangunan kekurangan hunian di Indonesia.

Permasalahan utama dalam pemenuhan kebutuhan primer masyarakat akan perumahan yang layak huni adalah masalah pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang saat ini diandalkan dari sektor keuangan adalah bersumber dari sektor perbankan yang salah satu kegiatan penyaluran pembiayaannya dilakukan dalam bentuk KPR. Namun demikian, peranan perbankan dirasa belum maksimal dalam menutupi angka *backlog* kekurangan perumahan. Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan belum dapat memenuhi kekurangan pendanaan yang dibutuhkan untuk mengatasi angka *backlog* tersebut.

Sektor perbankan tidak dapat diandalkan sepenuhnya, mengingat sektor perbankan dihadapkan dengan masalah *missmatch maturities* atau *funding gap*. Hal ini disebabkan kecenderungan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan mempunyai karakteristik simpanan jangka pendek (*short term deposit*) sementara penyaluran kredit, khususnya KPR mempunyai karakteristik jangka waktu yang panjang. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerin-

tah menilai bahwa sangat diperlukan pembiayaan alternatif selain bank yang mampu memecahkan hambatan pendanaan di sektor perumahan. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan melalui mekanisme Pembiayaan Sekunder Perumahan yang berfungsi memfasilitasi pembiayaan perumahan di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan (selanjutnya disebut “Perpres Nomor 19 tahun 2005”) yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan merupakan lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan melakukan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/ atau panjang kepada kreditor asal dengan melakukan sekuritisasi. Melalui mekanisme ini diharapkan dapat memperbaiki *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan, meniadakan *maturity mismatch* yaitu jangka waktu pendek sumber pembiayaan perbankan (dari deposito) dan jangka waktu pemberian kredit perumahan yang umumnya adalah untuk jangka panjang, serta di sisi lain dapat menghimpun dana-dana baru untuk dapat melanjutkan pembiayaan pembelian rumah pada masyarakat yang membutuhkannya.

• • •

BAB 18

PRODUK DAN JASA SERTA PERATURAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Produk dan Jasa Pembiayaan Sekunder Perumahan

Kegiatan usaha Perseroan adalah Sekuritisasi dan Penyaluran Pinjaman. Kegiatan usaha penyaluran pinjaman terdiri dari *Refinancing* dan REPO KPR. Adapun penjelasan umum mengenai kegiatan usaha utama tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Sekuritisasi KPR

No	Kegiatan	Keterangan
1	Nama Kegiatan Usaha	Sekuritisasi KPR melalui Penerbitan Efek beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP)
2	Tujuan Kegiatan Usaha	Sebagai alternatif sumber pendanaan jangka menengah/ panjang bagi penyalur KPR untuk menggantikan dana yang telah digunakan dalam penyaluran KPR
3	Deskripsi Umum	Sekuritisasi KPR adalah transformasi hak tagih KPR menjadi surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar modal melalui penerbitan Efek Beragun Aset (EBA)
4	Aspek Hukum	POJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.
5	Aspek Akuntansi	Prinsip mendasar dalam transaksi sekuritisasi adalah terjadinya jual putus (<i>true sale</i>) aset keuangan dari originator kepada investor. Aset keuangan tersebut diekluarkan (<i>derecognized</i>) dari neraca kreditur asal, sehingga transaksi sekuritisasi sering dinamakan juga <i>off-balance sheet financing</i> .
6	Karakteristik (fitur) Kegiatan Usaha Sekuritisasi KPR	<ol style="list-style-type: none"> Nominal penerbitan sampai dengan Rp200.000.000.000,00 sekurang-kurangnya Rp1.500.000.000.000,00 Kelas EBA terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> EBA Kelas A <ul style="list-style-type: none"> Ditawarkan kepada investor melalui penawaran umum. Dapat diterbitkan dalam dua seri atau lebih dengan tenor yang berbeda (sesuai kebutuhan kreditur asal dan permintaan investor). EBA Kelas B <ul style="list-style-type: none"> Ditawarkan terlebih dahulu kepada kreditur asal.

Tabel 10 Penyaluran Pinjaman (Skema *Refinancing* KPR)

No	Kegiatan	Keterangan
1	Nama Kegiatan Usaha	Pembiayaan <i>Refinancing</i>
2	Tujuan Kegiatan Usaha	Alternatif sumber pendanaan jangka menengah panjang bagi Lembaga Penyalur KPR
3	Deskripsi Umum	Pembiayaan kembali atas kumpulan tagihan KPR yang telah diproduksi bank dengan rasio jaminan yang diserahkan bank/ lembaga pembiayaan sebesar 1,25% dari nilai pembiayaan berupa kumpulan tagihan KPR milik bank/ lembaga pembiayaan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan. Atas pembiayaan yang diterima, bank membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang disepakati. Apabila terdapat KPR <i>prepayment</i> atau <i>defective</i> dalam kumpulan tagihan KPR yang menyebabkan rasio jaminan menurun menjadi dibawah 110% maka bank wajib mengganti/ menambah (<i>recourse</i>) dengan KPR lain sesuai kriteria.
4	Aspek Hukum	Mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") dan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
5	Aspek Akuntansi	PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006)
6	Karakteristik (fitur) Kegiatan Usaha Sekuritisasi KPR	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya nominal pembiayaan sesuai dengan hasil penilaian Perseroan; • Jangka waktu pembiayaan paling lama 15 Tahun • Suku bunga % pa efektif, <i>fixed</i> selama tenor pembiayaan • Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan tanggal 20 • Pengembalian pokok dilakukan pada akhir tenor • Tidak diperkenankan melakukan pembayaran dipercepat (<i>prepayment</i>). • Pengikatan transaksi dilakukan dengan perjanjian Pemberian Pinjaman dan Akta Fidusia

Tabel 11 Penyaluran Pinjaman (Skema Repo KPR)

No	Kegiatan	Keterangan
1	Nama Kegiatan Usaha	Jual-beli tagihan KPR bersyarat
2	Tujuan Kegiatan Usaha	Alternatif sumber pendanaan jangka menengah panjang bagi Lembaga Penyalur KPR
3	Deskripsi Umum	Pembiayaan kumpulan tagihan KPR oleh perseoran dari bank atau penjualan hak tagih KPR oleh bank kepada perseroan dengan persyaratan pembelian kembali atau penggantian hak tagih KPR oleh bank. Harga pembelian kumpulan tagihan KPR berdasarkan nilai buku pada saat pembelian. Bank membayar angsuran (pokok dan bunga) sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan. Apabila terdapat KPR <i>prepayment</i> atau <i>defective</i> dalam kumpulan tagihan KPR, maka bank wajib membeli kembali atau mengganti/menukarnya dengan KPR yang lain.
4	Aspek Hukum	Berdasarkan opini konsultan hukum K. Santoso & Partners disimpulkan bahwa jual-beli hak tagih KPR bersyarat dimungkinkan secara hukum mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 1253, Pasal 1338 dan Pasal 584 jo. Pasal 613 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ("KUHPer")
5	Aspek Akuntansi	Berdasarkan opini konsultan akuntansi Eddy Prakarsa Permana & Siddharta disimpulkan bahwa jual beli hak tagih KPR bersyarat tidak memenuhi kriteria jual-putus dalam PSAK 43 dan PSAK 55 (revisi 2006), sehingga transaksi ini diperlakukan sebagai pinjaman.
6	Karakteristik (fitur) Kegiatan Usaha Sekritisasi KPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya limit pembelian sesuai hasil penilaian perseroan 2. <i>Rate %</i> pa efektif selama tahun pertama. 3. Angsuran bunga dibayarkan setiap bulan. 4. Angsuran pokok dibayarkan setiap bulan. 5. Apabila tidak tercapai kesepakatan pada saat Peninjauan SMF <i>Rate</i>, maka bank wajib untuk membeli kembali sebesar nilai <i>outstanding</i> KPR dalam pembukuan SMF. 6. Pengikatan transaksi dilakukan dengan Akta Jual Beli & <i>Cessie</i>.

Peraturan Pembiayaan Sekunder Perumahan di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan jo. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan;
4. POJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan; dan
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.

• • •

Pengawasan Pembiayaan Sekunder Perumahan di Indonesia

Sebagai agen pemerintah yang bertugas untuk membangun dan mengembangkan pasar sekunder perumahan, tentunya PT SMF (Persero) tidak dapat menjalankan amanat tersebut tanpa peranan dari *stakeholders* lain. Dalam hal ini, tentunya peranan pemerintah dalam rangka dukungan kebijakan serta relaksasi peraturan ataupun ketentuan yang dapat menjadi daya tarik bagi para investor untuk berperan aktif ikut mendanai perumahan melalui pasar sekunder perumahan. Kinerja PT SMF (Persero) pun tidak lepas dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di sektor jasa keuangan. Peranan OJK pada posisi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas sektor jasa keuangan di Indonesia dapat berjalan secara konsisten

dan stabil serta dapat membantu perkembangan sektor riil yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejak OJK dibentuk pada tahun 2011, PT SMF (Persero) telah menjadi salah satu sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Pengawasan OJK terhadap PT SMF (Persero) dilakukan dengan maksud untuk menjaga kinerja PT SMF (Persero) dapat berperan dengan optimal dalam mengembangkan pasar sekunder perumahan secara *prudential*, namun di sisi lain tidak mengesampingkan aspek amanat yang diemban dalam menyediakan fasilitas pembiayaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu, maka untuk mengakomodir percepatan pembangunan perumahan melalui pembiayaan sekunder perumahan oleh PT SMF (Persero) secara optimal, OJK perlu memperhatikan berbagai aspek dalam rangka fungsinya mengatur dan mengawasi PT SMF (Persero) baik dari aspek prinsip kehati-hatian, tatakelola perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang baik, pengelolaan risiko yang memadai, dan khususnya aspek sosial untuk membantu program pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakatnya. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap PT SMF (Persero) dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Pengawasan secara *off-site*, yaitu melalui analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan PT SMF (Persero) kepada OJK. Laporan berkala tersebut antara lain meliputi laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kantor akuntan publik;
2. Pengawasan secara *on-site*, yaitu melalui pemeriksaan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan berkala yang disampaikan oleh PT SMF (Persero).

• • •

Perkembangan Sektor Pembiayaan Sekunder Perumahan

Sejak didirikan pada tanggal 22 Juli 2005, PT SMF (Persero) menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kinerja keuangan PT SMF (Persero) yang menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data keuangan per Desember 2018 diketahui pertumbuhan aset perusahaan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 24,44% dibandingkan tahun 2017, begitu juga dengan liabilitas dan ekuitas memiliki pertumbuhan positif masing-masing sebesar 45,14% dan 3,96%. Dilihat dari aktivitas penyaluran pinjaman kepada penyalur KPR yang juga menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 38,48% dibandingkan tahun 2017. Adapun perkembangan kinerja PT SMF (Persero) lebih jelas dalam tabel berikut ini:


Tabel 12 Perkembangan Kinerja PT SMF (Persero)

Uraian	2016	2017	2018
Aset	13.122.290	15.662.583	19.491.557
Pinjaman yang Disalurkan	8.320.704	11.102.600	15.374.938
Liabilitas	6.598.065	7.789.228	11.305.635
Ekuitas	6.524.226	7.873.355	8.185.922

• • •


Studi Kasus Dan Simulasi Bisnis

Mekanisme Program Pembiayaan dan Sekuritisasi SMF




Gambar 33 Skema Pembiayaan Sekunder Perumahan

Dalam rangka meningkatkan likuiditas lembaga penyalur KPR di Indonesia melalui sekuritisasi, sebelum diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, peran PT SMF (Perseroan) adalah hanya sebagai penata sekuritisasi, pendukung kredit, dan sebagai investor sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 33. Namun setelah POJK tersebut diterbitkan, fungsi PT SMF (Persero) dapat juga sebagai penerbit Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP)



Gambar 34 Skema Pembiayaan Sekunder Perumahan

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 34. PT SMF (Persero) selaku penerbit EBA-SP membeli kumpulan piutang kreditur asal yang untuk kemudian dijual kepada investor melalui penerbitan EBA-SP. Penerbitan EBA-SP dapat dilakukan melalui penawaran umum atau tidak melalui penawaran umum. Dalam hal EBA-SP ditawarkan melalui penawaran umum, maka penerbit dalam hal ini adalah PT SMF (Persero) wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK. Namun apabila penawaran EBA-SP bukan melalui penawaran umum, maka penerbit tidak diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK namun wajib menyampaikan beberapa dokumen antara lain keterbukaan, transaksi dan contoh sertifikat EBA-SP kepada OJK.



Gambar 35 Skema Penyaluran Pembiayaan PT SMF (Persero)

Selain itu, saat ini PT SMF (Persero) juga melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan kepada Lembaga penyalur KPR/ kreditur asal. Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 35, PT SMF (Persero) menyalurkan pembiayaan kepada penyalur KPR yang untuk kemudian digunakan oleh penyalur KPR untuk membiayai KPR. Kemudian hak tagih atas KPR tersebut digunakan sebagai agunan penyalur KPR kepada PT SMF (Persero). PT SMF (Persero) memperoleh pendanaan yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan kepada penyalur KPR salah satunya adalah melalui penerbitan surat utang.

Dengan kegiatan sekuritisasi dan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh PT SMF (Persero), maka diharapkan dapat menekan bunga KPR yang saat ini dinilai masih sangat sulit dijangkau khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memperoleh pemukiman yang layak huni.

• • •

Financial Technology

“

Bagian ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia.

”

BAB 19

PENDAHULUAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*

Tujuan Pembahasan:

1. Untuk mengetahui sejarah *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* atau Pinjaman dalam Jaringan (Pindar) Internasional.
2. Untuk mengetahui sejarah *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* atau Pinjaman dalam Jaringan (Pindar) di Indonesia.

Sejarah *Fintech Peer to Peer Lending*

Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau *Fintech Lending* atau Pinjaman dalam Jaringan (Pindar) merupakan praktik atau aktivitas pinjam meminjam uang yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui platform digital. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang masih tergolong baru sebagai sebuah produk finansial. Meski demikian, pada praktiknya *P2P Lending* atau Pindar sendiri sebenarnya telah berjalan cukup lama. Dulu, praktiknya dilakukan dengan metode tradisional atau tidak berbasis teknologi digital seperti yang dapat dilihat sekarang.

P2P Lending di Inggris

Perusahaan pertama di dunia yang menawarkan *P2P Lending* berasal dari Inggris yang bernama Zopa yang berdiri pada tahun 2005. Selanjutnya, Funding Circle berdiri pada bulan Agustus 2010. Kedua perusahaan tersebut juga merupakan anggota dari Peer 2 Peer Finance Association (P2PFA).

Saat itu, *P2P Lending* di Inggris bertujuan untuk menyaingi industri perbankan yang dinilai tidak mendukung untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan kecil. Tindakan tersebut telah mendapatkan kritik keras oleh berbagai pihak karena telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar perusahaan *P2P Lending* dimana hanya perusahaan *P2P Lending* berukuran besar saja yang diberikan dukungan keuangan.

Pada tahun 2014, telah diresmikan Financial Conduct Authority (FCA) yang diberikan kewenangan untuk mengatur industri *P2P Lending* di wilayah Inggris. Namun demikian, industri *P2P Lending* tidak bisa mendapatkan perlindungan dari Financial Services Compensation Scheme (FSCS) yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menjamin perbankan dan nasabahnya.

P2P Lending di Amerika

Industri P2P *Lending* di Amerika Serikat (AS) muncul satu tahun setelah di Inggris, tepatnya bulan Februari tahun 2006. Prosper adalah perusahaan pelopornya, diikuti oleh Lending Club sebagai perusahaan berikutnya. Kedua perusahaan tersebut bermarkas di San Francisco, California.

P2P *Lending* menjadi industri yang populer dan diminati oleh masyarakat di AS. Ada tiga penyebab. Pertama, dampak krisis finansial tahun 2008 yang berakibat pada penutupan penyaluran kredit baru dan pemberian suku bunga yang mendekati 0% bagi deposan oleh pihak perbankan. Kedua, adanya pembatasan yang didasarkan pada kelayakan peminjam serta diberlakukannya, standar tarif peminjam yang sangat tinggi. Ketiga, investor di perbankan menilai jangka waktu peminjaman yang diberlakukan tergolong cukup lama, yakni sekitar 3 (tiga) tahun dimana hal tersebut bukanlah hal yang diinginkan oleh para investor.

Tahun 2008 saat terjadinya krisis finansial, Prosper dan Lending Club menghentikan proses peminjaman baru untuk sementara waktu. Ada kendala pada pendaftaran yang mereka lakukan pada Securities Exchange Commission (SEC). Saat itu juga, Zopa memilih untuk angkat kaki dari pasar AS.

Beberapa waktu kemudian, kedua perusahaan tersebut berhasil mendapat persetujuan dari SEC untuk menawarkan data tentang pelunasan peminjam kepada para investor. Berdasarkan jumlah pinjaman yang telah disalurkan, Lending Club diklaim sebagai perusahaan P2P *Lending* terbesar di negeri Paman Sam tahun 2012 yang lalu, diikuti Prosper yang menempati peringkat kedua.

. . .

P2P Lending di China

Di kawasan Asia, tepatnya di China, model bisnis P2P *Lending* mulai memasuki pasar berkisar di tahun 2007. Namun praktik P2P *Lending* sebenarnya sudah dilakukan masyarakat di China sejak lama, secara *offline*, dari berabad-abad yang lalu.

Menurut data yang dirilis Straits Times tahun 2014, terdapat sekitar 1600 platform P2P *Lending* di China. Saat itu, China adalah pasar P2P *Lending* terbesar

di dunia melampaui Inggris dan Amerika. Beberapa perusahaan P2P *Lending* yang paling dikenal di negeri tirai bambu tersebut diantaranya adalah Lufax, CreditEase, Tuandai, dan DianRong. Pada akhir tahun 2015, terdapat 1.031 dari 3.448 platform yang terindikasi melakukan tindakan melawan hukum, seperti *fraud*, *ponzi scheme*, dan penipuan.

Pada periode Januari 2013 - Juni 2018, sekitar 4.334 platform P2P *Lending* di China telah menghentikan usahanya. Hal ini umumnya disebabkan antara lain oleh *shadow banking* dan *moral hazard*, penipuan (*fraud*), kapasitas peminjam untuk mengembalikan pinjaman relatif rendah, dan kepercayaan kepada *platform* menurun, memicu pada penarikan dana pinjaman.

• • •

P2P *Lending* di Indonesia

Selain Inggris, Amerika, dan China, model bisnis P2P *Lending* juga merambah ke berbagai negara lain diantaranya Australia (2012), New Zealand (2014), India (2012), dan Kanada (2015). Industri ini juga baru muncul di Indonesia beberapa tahun belakangan. Istilah P2P *Lending* memiliki padanan istilah di Indonesia yang dapat disebut sebagai “pinjaman dalam jaringan” atau “pinjaman daring” atau “pindar”.

Walau tertinggal dari beberapa negara lainnya, industri pindar di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sampai dengan akhir tahun 2018, telah terdapat 99 platform pindar yang telah terdaftar/ berizin di OJK.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pindar di Indonesia mulai muncul tahun 2015. Kemunculannya didorong oleh perkembangan teknologi informasi, bermunculannya pindar di beberapa negara, dan rendahnya akses pendanaan ke lembaga jasa keuangan yang telah ada. Layanan pindar dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia dan membuka akses bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan atau lembaga pendanaan lainnya.


Data OJK (2015) menunjukkan bahwa terdapat jurang pendanaan di segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sekitar Rp900 triliun per tahunnya.

Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar dan merefleksikan adanya kebutuhan yang nyata di masyarakat untuk mendapatkan pinjaman usaha. Usaha dari pemerintah untuk menutup jurang tersebut salah satunya dengan adanya fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan bunga yang ringan, yaitu 7% per tahun. Namun, realitanya kesenjangan pendanaan masih tetap terjadi dan kebutuhan masyarakat, khususnya UMKM, belum dapat dipenuhi oleh lembaga jasa keuangan yang ada.

Kehadiran pindar sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara daring. Keunggulan utama dari pindar antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara daring untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara daring, penilaian risiko terhadap para pihak secara daring, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara daring, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara daring, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, pindar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, pindar diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku UMKM dalam memperoleh akses pendanaan.

OJK memandang bahwa industri pindar perlu diatur dan diawasi dalam rangka perlindungan pengguna, penyelenggaraan kegiatan (*platform*) pindar, dan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start up company*) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Untuk itu, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) tanggal 28 Desember 2016.

Saat ini, ada dua jenis pinjaman yang diberikan ke publik yakni untuk aktivitas produktif dan konsumtif. Keduanya dapat dibedakan melalui tujuan pinjaman dan jangka waktu pengembaliannya. Pinjaman produktif yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut untuk lini usahanya dan pengembalian pinjamannya dalam jangka waktu relatif lama, dapat dicicil dengan hitungan bulanan. Sementara pinjaman konsumtif umumnya dalam jumlah kecil dengan jangka waktu pinjaman singkat.



Gambar 36 Statistik Pinjaman Fintech P2P *Lending* tahun 2018

Gambar di atas menunjukkan meningkatnya jumlah pinjaman yang signifikan melalui pindar. Tingginya pertumbuhan penyaluran pinjaman tersebut dibantu oleh kemudahan mengakses pindar yang dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi.

Secara global bisnis P2P *Lending*/ pindar berkembang pesat. Perkembangan pesat juga terjadi di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi sebagai berikut:

1. Kemudahan akses dengan jangkauan luas yang menargetkan generasi muda yang sudah akrab dengan internet dan memanfaatkannya untuk segala kebutuhannya.
2. Seiring dengan perkembangan teknologi, memperbesar peluang perusahaan fintech memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas keuangan secara daring.
3. Terdorong beberapa *start up* sukses seperti Go-Jek yang berkembang menjadi perusahaan multinasional. Industri pindar tergolong baru, sehingga masih ada peluang tinggi.
4. Masih sedikitnya peraturan yang melingkupi, maka pebisnis muda menganggap *fintech* fleksibel dan tidak kaku dibandingkan dengan bisnis konvensional.
5. Usaha *fintech* yang menggunakan teknologi, *software*, dan *big data*, serta data dari *social media*. Data-data tersebut dapat dijadikan bagian dari analisis risiko.

BAB 20

FINTECH P2P LENDING/ PINDAR DI INDONESIA

Tujuan Pembahasan:

1. Untuk mengetahui maksud dan tujuan *Fintech P2P Lending/ Pindar* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dasar hukum *Fintech P2P Lending/ Pindar* di Indonesia.

Tujuan *Fintech* P2P *Lending/* Pindar

Layanan yang diberikan penyelenggara P2P *Lending/* pindar adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Industri pindar hadir di Indonesia dimaksudkan untuk membantu UMKM dalam mendanai bisnisnya sehingga dapat lebih berkembang dan bersaing. Targetnya adalah masyarakat dan UMKM yang secara bisnis layak didanai, tetapi tidak dapat mengakses perbankan (*unbankable*).

Industri pindar dapat menutupi kesenjangan terhadap kebutuhan pembiayaan di Indonesia yang masih belum tersebar secara merata dan masih berpusat di pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan jarak dan penyebaran fasilitas. Namun segala kegiatan pindar menggunakan teknologi informasi, maka keterbatasan jarak dan fasilitas tidak menjadi masalah sehingga masyarakat dapat menjadikan pindar sebagai alternatif pendanaan baru, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap perbankan.

• • •

Dasar Hukum *Fintech* P2P Lending/ Pindar

OJK telah menetapkan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) tanggal 28 Desember 2016 atau POJK tentang *Fintech* P2P Lending/ pindar sebagai dasar dan aturan industri pindar di Indonesia. POJK 77/2016 ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi berbasis elektronik antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Teknologi Informasi (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019.

POJK 77/2016 antara lain berisi ketentuan badan hukum dan kepemilikan, syarat pendaftaran dan perizinan, batasan kegiatan, manajemen risiko, dan tanda tangan elektronik. Selain itu juga mengatur edukasi dan perlindungan konsumen, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan pelaporan. Seluruh penyelenggara pindar harus mendaftar di OJK dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam waktu satu tahun setelah terdaftar, harus mengajukan permohonan perizinan kepada OJK. Bagi penyelenggara pindar yang tidak terdaftar/ berizin, maka statusnya sebagai penyelenggara pindar ilegal.

• • •

Peran *Fintech* P2P Lending/ Pindar dalam Inklusi Keuangan

Pemerintah bersama dengan OJK dan Bank Indonesia (BI) mempunyai target untuk meningkatkan indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan. Indeks literasi keuangan menunjukkan seberapa banyak rakyat Indonesia yang memahami jasa keuangan. Sementara itu indeks inklusi keuangan merujuk pada jumlah

orang yang menjadi pengguna jasa keuangan di Indonesia. Jasa keuangan itu ada banyak jenis, beberapa diantaranya adalah menyimpan uang, transfer uang, pinjaman, investasi, dan asuransi.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa industri pindar menasar pada masyarakat kalangan yang belum mampu mengakses industri jasa keuangan konvensional yang ada. Sulitnya akses ke lembaga keuangan yang sudah ada menjadikan industri jasa keuangan belum sepenuhnya inklusif untuk masyarakat.

Salah satu keunggulan pindar adalah jangkauannya, yakni dapat diakses masyarakat hingga ke pelosok negeri selama ada jaringan internet, tanpa ada keharusan ada wakil lembaga keuangan di wilayah tersebut. Hal ini belum bisa dimiliki oleh industri jasa keuangan seperti perbankan atau industri perasuransian yang masih terbatas untuk wilayah tertentu.

Berdasarkan data *Institute For Development of Economics and Finance* (INDEF, 2018) menunjukkan bahwa industri pindar telah memberikan kontribusi dalam bentuk sebagai berikut:


1. Penyerapan tenaga kerja sebesar 215.433 orang;
2. Menstimulasikan pertumbuhan perbankan sebesar 0,8%, perusahaan pembiayaan sebesar 0,6%, dan *information & communication technologies* 0,2%;
3. Meningkatkan *gross domestic product* sebesar Rp25,97 triliun;
4. Meningkatkan pendapatan (upah dan gaji) sebesar Rp4,56 triliun.

• • •

Perkembangan *Fintech* P2P Lending/ Pindar di Indonesia

Industri pindar tumbuh subur di Indonesia. Hingga akhir 2018, terdapat 88 penyelenggara pindar. Para penyelenggara bergerak di pinjaman sektor produktif dan konsumtif. Ada yang memiliki ekosistem tertutup yakni masih dalam satu grup atau kelompok. Ada yang dalam ekosistem terbuka, baik yang terbatas maupun yang tanpa batas (semua orang dapat menjadi pemberi/penerima pinjaman).


Beberapa ekosistem atau target dari penyelenggara pindar antara lain untuk UMKM, menysar khusus ibu-ibu di desa, dan para petani dan peternak. Ada juga pindar yang dikhususkan untuk memberi pinjaman dana pendidikan atau




Gambar 37 Jumlah Akumulasi Rekening Pemberi Pinjaman Berdasarkan Provinsi

pembangunan perumahan. Segmentasi mereka menjadikan para penyelenggara fokus dan sangat memahami ekosistemnya yang mendukung pengembangan industri pindar.

Gambar 37 dan 38 menunjukkan jumlah pemberi dana dan juga peminjam berdasarkan masing-masing provinsi. Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, pengguna pindar baik pemberi dana maupun peminjam masih didominasi oleh penduduk yang berada di pulau Jawa.




Gambar 38 Jumlah Akumulasi Rekening Peminjam Berdasarkan Provinsi



Gambar 39 Jumlah Akumulasi Penyaluran Pinjaman Berdasarkan Provinsi

Gambar 39 merupakan penggambaran jumlah transaksi yang telah dilakukan oleh peminjam dan Gambar 40 merupakan total penyaluran pinjaman selama tahun 2018. Sama halnya dengan penyebaran rekening pemberi dana dan peminjam berdasarkan provinsinya, jumlah transaksi serta penyaluran dana juga didominasi oleh daerah-daerah di pulau Jawa.



Gambar 40 Jumlah Akumulasi Transaksi Peminjam Berdasarkan Provinsi


Jumlah rekening pemberi dana dan peminjam, serta jumlah transaksi dan penyaluran dana sebagaimana tercermin dalam keempat gambar di atas masih terus berubah seiring dengan perkembangan industri. Dalam hal penyebarannya, OJK juga memiliki target untuk membantu menyamaratakan penyebaran dengan salah satu caranya yaitu kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh OJK di daerah-daerah di luar pulau Jawa.

BAB 21

PROSES BISNIS *FINTECH* P2P *LENDING*/ PINDAR

Tujuan Pembahasan:

1. Untuk mengetahui proses pengajuan dan pemberian pinjaman P2P *Lending*/ Pindar.
2. Untuk mengetahui manajemen risiko yang telah ditetapkan regulator.
3. Untuk mengetahui edukasi perlindungan konsumen yang dilakukan regulator.



Gambar 41 Langkah-Langkah dalam Proses Pendanaan *Fintech P2P Lending*

Gambar 41 di atas menggambarkan keseluruhan proses pendanaan pindar mulai dari tahap pertama yaitu mendaftarkan diri di platform penyelenggara yang akan digunakan oleh pengguna, baik pemberi dana maupun penerima dana, sampai dengan tahap yang terakhir yaitu pelunasan pinjaman oleh penerima pinjaman.

Dalam menggunakan platform yang akan digunakan, pengguna wajib memastikan terlebih dulu apakah penyelenggara/platform tersebut merupakan penyelenggara yang telah terdaftar/ berizin di OJK. Hal ini penting untuk dilakukan dan dipahami karena penyelenggara yang sudah terdaftar/ berizin di OJK sudah melewati proses verifikasi, analisis, dan evaluasi yang ketat atas kesesuaian dokumen, kesiapan sistem elektronik, dan operasional perusahaan.

Penggunaan platform dari penyelenggara yang tidak terdaftar/ berizin di OJK dapat berakibat kesulitan bagi pengguna ketika dihadapkan pada proses penyelesaian permasalahan ataupun pengaduan antara pengguna dengan penyelenggara tersebut. Hingga akhir 2018, sudah ratusan penyelenggaraan pindar ilegal (tidak terdaftar/ berizin) yang sudah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi.


OJK sedang dalam proses pengembangan sistem *database* yang disebut dengan Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil). Seluruh transaksi keuangan melalui kegiatan pindar mulai dari tahap 1 (satu) sampai dengan tahap 4 akan terpusat pada satu wadah (*big data*). Pusdafil akan menjadi alat OJK dalam memudahkan dan mengefektifkan pengawasan penyelenggara pindar. *Big Data* ini kemudian mempunyai fungsi untuk saling melengkapi antar lembaga otoritas dan instansi pemerintah lainnya di Indonesia dalam rangka menanggulangi segala tindak pidana kriminal, pencucian uang, dan terorisme.

• • •

Pengguna *Fintech* P2P Lending

Berdasarkan definisinya, pengguna dalam kegiatan pindar adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/ atau badan usaha Indonesia atau asing. Penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Sementara itu penyelenggara pindar adalah perusahaan yang menyediakan platform pindar bagi pengguna berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

Dalam proses pengajuan pinjaman, hal pertama yang harus dilakukan oleh penerima pinjaman adalah mendaftarkan diri di platform penyelenggara yang akan digunakan. Dalam proses pendaftaran tersebut, penerima pinjaman akan diminta untuk menyampaikan data-data dan informasi pribadinya/perusahaan secara akurat yang berfungsi dalam penilaian yang akan dilakukan penyelenggara kepada penerima pinjaman.



Gambar 42 Transaksi dalam Pindar

Hasil penilaian tersebut akan berbentuk *credit scoring* dan kualitas *rating* yang ditentukan berdasarkan tingkat kelengkapan data yang diberikan. Semakin lengkap informasi yang diberikan maka akan semakin bagus penilaian terhadap calon penerima pinjaman tersebut. Setelah *credit scoring* dilakukan, calon penerima pinjaman akan diinformasikan apakah pengajuan pinjamannya disetujui atau ditolak.

Selanjutnya apabila pengajuan pinjaman dari calon penerima telah disetujui, penyelenggara akan meneruskan informasi daftar calon penerima pinjaman yang telah lulus *credit scoring* kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dapat melihat penerima pinjaman dan informasi terkait penerima pinjaman, sekaligus hasil *scoring* yang dilakukan oleh penyelenggara pindar. Kemudian pemberi pinjaman akan menganalisis informasi yang diberikan dan setelahnya mengonfirmasikan keputusannya. Pemberi pinjaman memutuskan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak kepada peminjam yang mengajukan. Di dalam platform yang disediakan penyelenggara pindar, pemberi pinjaman dapat melihat peminjam dan profil/ *scoring*-nya. Pemberi pinjaman dapat memilih siapa saja yang akan diberikan pinjaman.

Jika pemberi pinjaman setuju memberikan pinjaman, maka pemberi pinjaman melakukan perjanjian dengan penyelenggara pindar dan memberikan kuasa untuk mengelola pemberian pinjaman hingga proses penyelesaian/ penagihan pinjaman. Selanjutnya pemberi pinjaman juga membuat perjanjian dengan penerima pinjaman yang isinya antara lain besarnya biaya (termasuk bunga), jangka waktu pinjaman, cara pembayaran, dan lainnya. Seluruh perjanjian dibuat di dalam dokumen elektronik.

Di dalam pindar, yang melakukan transaksi pinjam meminjam adalah pemberi dan penerima pinjaman. Penyelenggara pindar dilarang memberikan atau menerima pinjaman. Penyelenggara pindar hanya menyediakan *platform* yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman. Atas jasa ini, penyelenggara pindar mendapatkan komisi.

Setelah kedua perjanjian tersebut selesai, pemberi pinjaman kemudian memberikan instruksi kepada penyelenggara untuk dilakukan pemindahan dana dari akun bank milik pemberi pinjaman kepada *escrow* dan *virtual account* penyelenggara. Maksimum dua hari setelah masuk *escrow account*, dana pinjaman harus disalurkan kepada rekening penerima pinjaman. Dalam hal pengembalian pinjaman, penerima pinjaman harus mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan pemberi pinjaman. Pengembalian dikirim ke rekening *escrow account* penyelenggara dan oleh penyelenggara ditransfer kepada pemberi pinjaman maksimum satu hari setelah masuk rekening *escrow account*.

• • •

Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Terdapat berbagai kemungkinan kerja sama antara penyelenggara pindar dengan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan proses bisnisnya. Bentuk kerja sama yang dapat dilakukan penyelenggara bisa dilakukan melalui kerja sama dengan program-program yang dimiliki pemerintah, dengan industri jasa keuangan lainnya, serta pihak-pihak investor seperti *global funds*.



Gambar 43 Potensi Kerjasama Penyelenggara Pindar

Berdasarkan Pasal 4 POJK 77/2016, disebutkan bahwa penyelenggara pindar hanya diperbolehkan untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi saja. Sementara, dalam Pasal 5 POJK 77/2016 menyebutkan bahwa penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dapat dilihat pada Gambar 43 contoh pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama oleh penyelenggara pindar.

Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana tergambar pada Gambar 43 juga tercantum dalam *checklist* kelengkapan dokumen pendaftaran dan perizinan penyelenggara. Salah satu contohnya, persyaratan yang diwajibkan OJK bagi penyelenggara yaitu kerja sama dengan perusahaan perasuransian yang bertujuan sebagai mitigasi risiko bagi pihak pemberi dana bilamana terjadi kegagalan bayar oleh penerima pinjaman.

• • •

Manajemen Risiko

OJK juga telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang berfungsi sebagai bentuk manajemen risiko. OJK mewajibkan penyelenggara pindar untuk memiliki kebijakan manajemen risiko yang dituangkan di dalam Standar Prosedur Operasional (SPO). OJK melakukan pemantauan terhadap bagaimana penyelenggara mengaplikasikan SPO tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Bentuk-bentuk manajemen risiko tersebut antara lain, kegiatan pinjam meminjam yang diselenggarakan wajib dilakukan dalam mata uang rupiah. Walaupun penyelenggara memiliki kerja sama dengan penyuntik dana yang berasal dari luar negeri namun seluruh transaksinya harus menggunakan mata uang rupiah. Contoh lainnya seperti kewajiban penyelenggara untuk bekerja sama dengan perbankan di dalam negeri, dalam hal penggunaan *escrow* dan *virtual account* yang dimiliki perbankan.

Selain POJK Nomor 77/POJK.01/2016, bentuk manajemen risiko yang dilakukan penyelenggara wajib mengacu kepada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18 / SEOJK.02/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Informasi Teknologi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

• • •

Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Dalam hal memberikan edukasi dan perlindungan konsumen, penyelenggara pindar wajib mengikuti ketentuan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/ atau Masyarakat dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK tersebut mengatur bagaimana penyelenggara memberikan layanan tersebut. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut: OJK mewajibkan penyelenggara untuk memiliki mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan; OJK mewajibkan penyelenggara untuk memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka.

Selain POJK Nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen, OJK juga mensyaratkan penyelenggara yang sudah terdaftar dan akan/sedang mengajukan perizinan untuk melakukan sosialisasi sebanyak minimal 12 kali dalam setahun. Persyaratan sosialisasi tersebut juga memiliki ketentuan bahwa sebanyak maksimal 6 kali dapat dilakukan di daerah-daerah di pulau Jawa, sementara 6 kali sisanya wajib dilakukan di luar pulau Jawa. Selain diadakan di dalam atau di luar pulau Jawa, persyaratannya juga memiliki ketentuan harus dilakukan di provinsi, kota, kabupaten yang berbeda antara satu sosialisasi dengan yang lainnya.

• • •

BAB 22

PENGATURAN DAN PENGAWASAN P2P LENDING/ PINDAR DI INDONESIA


Tujuan Pembahasan:

1. Untuk mengetahui pengaturan yang ditetapkan regulator
2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan regulator
3. Untuk mengetahui perlindungan konsumen yang dilakukan regulator

Pengaturan P2P Lending

Selain OJK, kementerian dan lembaga lainnya juga melakukan pengaturan dan pengawasan untuk industri *fintech* yang masih baru dengan perkembangan yang sangat pesat. Salah satu contoh pelaku industri *fintech* di Indonesia yang sudah dikenal banyak masyarakat yang bergerak di area *e-payment* atau transaksi pembayaran secara *online* seperti LinkAja atau Go-Pay dengan yang pengawasannya berada di bawah kewenangan BI.

Dapat dilihat pada Gambar 44, *e-payment* masih memiliki hubungan dengan pindar. Saat penyaluran dana oleh pemberi pinjaman maupun pelunasan pinjaman oleh penerima pinjaman, dilakukan dengan menggunakan *fintech e-payment*. Selain *e-payment*, masih banyak lagi jenis-jenis *fintech* lain yang mempunyai area pengawasannya masing-masing oleh kementerian dan lembaga terkait lainnya. OJK dengan kementerian/ lembaga lainnya saling berintegrasi satu sama lain untuk menciptakan ekosistem *fintech* yang kondusif guna menstabilkan dan menumbuhkan industri pindar.



Gambar 44 Ekosistem Industri Pindar

Dalam hal pengaturan kepada industri pindar oleh OJK, seluruh penyelenggara pindar wajib tunduk dan menaati seluruh peraturan yang tercantum di POJK 77/2016. Bilamana terdapat peraturan lainnya yang berhubungan dengan *fintech*, dapat dijadikan acuan kepada masing-masing penyelenggara. Namun demikian, pada akhirnya tata cara pelaksanaan dan kewajiban serta larangan kepada penyedia layanan pindar berakar kembali kepada POJK 77/2016.

Berdasarkan POJK 77/2016, pemilik penyelenggara pindar adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan/ atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing (WNA) dan/ atau badan hukum asing. Kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.

Bentuk badan hukum penyelenggara adalah Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Untuk PT, wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1 miliar pada saat pendaftaran. Sedangkan penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1 miliar pada saat pendaftaran. Penyelenggara wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp2,5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan.

OJK membatasi maksimum total pemberian pinjaman dana sebesar Rp2 miliar kepada penerima pinjaman. Pembatasan ini dilakukan karena industri pindar menyasar konsumen yang tidak *bankable* yang umumnya pada UMKM. Batasan ini dievaluasi OJK berdasarkan kebutuhan dan perkembangan industri pindar.

Terkait dengan data yang merupakan barang sangat berharga di dalam revolusi industri 4.0, OJK memiliki persyaratan yang harus dipatuhi penyelenggara pindar. Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang wajib ditempatkan di Indonesia. Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi. Saat mengajukan perizinan, penyelenggara diwajibkan untuk memiliki sertifikat ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

• • •

Kewajiban POJK 77/2016

Kewajiban penyelenggara pindar sesuai dengan POJK 77/2016 dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kewajiban umum, kewajiban pada saat pendaftaran badan hukum, dan pada saat pengajuan perizinan kepada OJK.

Umum:

1. Menggunakan rekening *escrow* dan *virtual account* di perbankan Indonesia;
2. *Data center* dan *data recovery center* berlokasi di Indonesia;
3. Menjaga data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
4. Maksimum penyaluran dana Rp2 miliar kepada tiap penerima pinjaman;
5. Menyampaikan laporan berkala kepada OJK setelah mendapatkan tanda terdaftar;
6. Memiliki paling sedikit 1 orang Direksi dan 1 orang Komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 tahun di industri jasa keuangan;
7. Memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/ atau latar belakang di bidang IT.

Pendaftaran:

1. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp1 miliar;
2. Platform penyelenggara terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Memiliki rencana umum terhadap penyelesaian hak dan kewajiban apabila status terdaftar dicabut;
4. Melengkapi dokumen pendukung.

Perizinan:

1. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp2,5 miliar;
2. Telah terdaftar sampai dengan 1 tahun di OJK;
3. Platform penyelenggara telah tersertifikasi di Kementerian Komunikasi dan Informasi;

4. Memiliki rencana detail terhadap penyelesaian hak dan kewajiban apabila perizinan dicabut;
5. Memiliki rencana bisnis tahunan;
6. Memiliki kelengkapan dokumen pendukung, pemegang saham, dan prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);
7. Melakukan pelunasan biaya perizinan.

• • •

Larangan POJK 77/2016

Selain kewajiban, POJK 77/2016 juga mendeskripsikan larangan-larangan yang diberlakukan bagi penyelenggara kegiatan pindar, antara lain:

1. Melakukan kegiatan usaha selain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
2. Memberikan fasilitas kegiatan pinjam meminjam dalam mata uang asing;
3. Bertindak sebagai kreditur (*lender*/ pemberi dana) maupun debitur (*borrower*/ peminjam);
4. Memberikan jaminan dalam bentuk apapun;
5. Mengalihkan atau memperjualbelikan pinjaman;
6. Menerbitkan surat utang;
7. Mempublikasikan informasi fiktif dan/ atau menyesatkan;
8. Melakukan penawaran melalui sarana pribadi tanpa izin dari *lender* maupun *borrower*;
9. Mengenakan biaya pengaduan.

Selain larangan di atas, OJK telah memberikan perintah tertulis tentang larangan untuk mengakses data pengguna (pemberi dan penerima pinjaman) melalui aplikasi selain data-data yang diperoleh melalui kamera, mikrofon, dan lokasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari akses data yang tidak relevan dan berpotensi adanya penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pindar.

Pengawasan *Fintech* P2P Lending/ Pindar Indonesia

Saat ini, unit kerja yang bertugas penuh mengawasi jalannya industri pindar di OJK adalah Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech atau biasa disebut DP3F. Sesuai dengan namanya, seluruh pengaturan dan pengembangan terhadap industri pindar, proses pendaftaran dan perizinan calon penyelenggara pindar, sampai dengan pengawasan terhadap jalannya operasional penyelenggara yang terdaftar dan berizin dilakukan oleh DP3F.

Dalam hal pengawasan, OJK mengawasi pelaku industri pindar melalui dua metode yaitu pengawasan secara *on-site* dan pengawasan secara *off-site*. Pengawasan *on-site* dapat didefinisikan sebagai pengawasan oleh OJK terhadap penyelenggara yang dilakukan di kantor tempat penyelenggara beroperasi. Sementara pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara melakukan pemantauan terhadap seluruh laporan telah yang disampaikan penyelenggara kepada OJK.

Pengawasan *on-site* dilakukan dalam periode waktu tertentu yang telah ditentukan. Dalam periode tersebut, semua aspek sebagaimana tercantum di dalam POJK 77/2016 diperiksa oleh OJK. Berbeda dengan pengawasan *on-site*, pengawasan *off-site* dilakukan OJK tanpa perlu mendatangi kantor operasional penyelenggara, namun dengan cara memantau laporan yang telah disampaikan penyelenggara kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan yang wajib disampaikan secara berkala oleh penyelenggara pindar kepada OJK diklasifikasikan menjadi beberapa laporan, antara lain laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan. Contoh laporan yang disampaikan secara bulanan adalah laporan pengaduan pengguna dimana di dalamnya berisi rangkuman pengaduan oleh pengguna kepada penyelenggara. Melalui laporan-laporan tersebut, OJK dapat menindaklanjuti penyelenggara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka melakukan pengawasan yang efektif, OJK memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada penyelenggara pindar yang melanggar aturan. Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK, OJK berwenang

mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu), pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Sanksi administratif tersebut di atas dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sementara itu sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.

• • •

Perlindungan Konsumen

Dalam hal perlindungan konsumen, OJK memiliki POJK lainnya yang khusus mengatur terkait perlindungan konsumen yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Adapun di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 juga mengatur terkait perlindungan konsumen, sebagai berikut:

A. Umum

1. Pasal 24 POJK 77/2016
 - a. butir (1) tentang penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI);
 - b. butir (2) tentang penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman; dan
 - c. butir (3) tentang dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman.

Ketentuan ini berfungsi sebagai pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya *shadow banking* atau *irresponsible finance*.

2. Pasal 29 POJK 77/2016 mengatur bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna, yaitu:
 - a. Transparansi;
 - b. Perlakuan yang adil;
 - c. Keandalan;
 - d. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
 - e. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
3. Informasi:
 - a. Pasal 30 (1) POJK 77/2016: penyelenggara wajib menyediakan dan/ atau menyampaikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
 - b. Pasal 31 (1) POJK 77/2016: penyelenggara wajib menyediakan informasi kepada pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan LPMUBTI.
 - c. Pasal 32 POJK 77/2016: penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/ atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna dalam setiap dokumen elektronik.
4. Pasal 34 POJK 77/2016 mengatur penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan pengguna dengan layanan yang ditawarkan.
5. Pasal 35 POJK 77/2016 mengatur penyelenggara wajib mencantumkan dan/ atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:
 - a. nama dan/ atau logo penyelenggara; dan
 - b. pernyataan bahwa penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.
6. Pasal 36 POJK 77/2016 mengatur dalam hal penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
7. Pasal 38 POJK 77/2016 mengatur penyelenggara wajib memiliki

standar operasional pengaduan pengguna yang dimuat dalam dokumen elektronik.

8. Pasal 40 POJK 77/2016 mengatur penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan pengguna disertai tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK .

B. Pasal 33 POJK 77/2016 tentang Literasi dan Inklusi Keuangan

Di dalam pasal ini disebutkan bahwa penyelenggara mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Bentuk dukungan terhadap literasi dan inklusi keuangan wajib dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi sebanyak 12 kali dengan kota dan provinsi yang berbeda, 6 diantaranya dilaksanakan di pulau Jawa sementara 6 lainnya wajib dilakukan di luar pulau Jawa.

C. Kerahasiaan Data dan Data Pribadi

1. Pasal 26 POJK 77/2016 mengatur penyelenggara wajib:
 - a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
 - b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
 - c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik LPMUBTI untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya; dan
 - e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi,

data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

2. Pasal 39 POJK 77/2016 mengatur penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/ atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.

D. Penunjukkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Selain POJK Nomor 1/2013 dan POJK 77/2016, berdasarkan Surat OJK Nomor S-05/D.05/2019 tanggal 17 Januari 2019, secara resmi OJK telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau disingkat AFPI untuk menjadi asosiasi bagi penyelenggara industri pindar di Indonesia.

AFPI telah menetapkan *Code of Conduct* (CoC) yang wajib diikuti oleh penyelenggara pindar. Melalui CoC tersebut, AFPI memiliki kewenangan untuk mengatur para penyelenggara pindar, diantaranya dalam hal mengatur besarnya bunga/biaya pinjaman, tata cara penagihan kepada penerima pinjaman, dan larangan *predatory lending*.

• • •

Daftar Pustaka

Pergadaian

- Ananta, Aris dan Sri Harija Hatmaji. (1985). Mutu Modal Manusia Suatu Analisis Pendahuluan. Jakarta: LPFE-UI.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.
- Caskey John P dan Brian J Zikmund. (1990). Pawnshops: The Consumer's Lender of Last Resort. Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, March/April, 5-18. Diakses dari <https://www.kansascityfed.org/PUBLICAT/ECONREV/econrevarchive/1990/1q90cask.pdf>.
- Caskey John P. (1991). Pawnbroking in America: The Economics of a Forgo en Credit Market. Journal of Money, Credit, and Banking, 23, 1, February, 85-99.
- Chan, S.C. and D.T. Owyong, (2007). Microfinance through Pawnshops-Commercial Sustainability and Impact Evaluation. Small Enterprise Development, 18(1): 57-64.
- Demirguc-Kunt, A., dan Leora Klapper. (2012). Measuring Financial Inclusion The Global Financial Index. World Bank Policy Research Working Paper 6025. Diakses dari <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6042/WPS6025.pdf?sequence=1>.
- Demirguc-Kunt, A., Leora Klapper, Dorothe Singer, dan Peter Van Oudheusden. (2015). The Global Findex 2014 Database Measuring Financial Inclusion around The World. World Bank PolicyResearch Working Paper 7255. Diakses dari <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6042/WPS6025.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Intarto, Joko dan Anab A. (2014). Semua Orang Bisa Sukses. Jakarta: PT Pegadaian (Persero)
- Johari, M. S., Sanusi, N. A., dan Badarudin Rais, M. I. (2007). The Demand of Pawnbroking Services: Evidence from Malaysia. Diakses dari <http://ibacnet.org/bai2007/proceedings/Papers/2007bai7490.doc>.
- Lembaran Negara Hindia Belanda (Staatsblad Van Nederlandsch-Indie) Nomor 131 Tahun 1901.

- Lembaran Negara Hindia Belanda (Staatsblad Van Nederlandsch-Indie) Nomor 28 Tahun 1921.
- Levine, Samuel Walter. (1913). *The Business of Pawnbroking*. New York: D. Halpern Company.
- Muljadi, Kar Ni dan Gunawan Widjaja. (2007). *Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nugent, R. (1939). *Consumer Credit and Economic Stability*. New York: Russell Sage Foundation.
- Oeltjen, J. C. (1996). Florida Pawnbroking: An Industry in Transition. *Florida State University Law Review*, 23, 995-1042. Diakses dari <http://www.law.fsu.edu/journals/lawreview/downloads/234/oeltjen.pdf>.
- Patterson, W. R. (1899). *The Relation of State and Municipality to Pawnbroking in Europe and the United States*. Ph.D: University of Pennsylvania.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/ POJK.05/ 2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-bank.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Menjadi Jawatan Pegadaian.
- POJK Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan POJK Nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Prahalad, C.K. (2006). *The Fortune At The Bottom Of The Pyramid (Eradica Ng Poverty Trough Pro Ts)*. Dorling Kindersley Pvt Ltd.
- PT Pegadaian (Persero). (2011). *Pedoman Kantor Cabang*. Jakarta: PT Pegadaian (Persero).

- Robinson, Marguerite S. (1992). Rural Financial Intermediation: Lessons From Indonesia, Part One The Bank Rakyat Indonesia: Rural Banking, 1970-1991. Harvard Institute for International Development Development Discussion Paper No. 434. Diakses dari <http://www.cid.harvard.edu/hiid/434.pdf>.
- Sethyon, Ketut. (2002). Menapak Ke Masa Depan Dengan Kegigihan Masa Lalu. Jakarta: Perum Pegadaian.
- Staatsblad Tanah Hindia Belanda, Pegadaian 2 Reglement; Nomor 81 Tahun 1928.
- Subek, R. dan R. Tjitrosudibio. (1989). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - Cetakan Ke-21. Jakarta: Pradya Paramita.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.05/ 2013 tentang Laporan Bulanan PT Pegadaian (Persero).
- Suyatno, Thomas. (2003). Dasar-dasar Perkreditan Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Peraturan OJK Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI dan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

• • •

Lembaga Keuangan Mikro

- Adra Nadine., Turpin, Jeremy., Reuze, Blanche. (2009). Identification of Microfinance Institution- Indonesia, Development of a Financial Model to Enable Renewable Energy Service Provision Through Microfinance, The RENDEV Project, Intelligent Energy-Europe (IEE) No. D14. Diakses dari https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/rendev_microfinance_institutions_indonesia.pdf.
- Andriani. (2005). *Baitul Maal* Wat Tamwil; Konsep dan Mekanisme di Indonesia. Jurnal Empirisma, Volume 14 Nomor 2. STAIN Kediri.
- Arsyad, Lincoln. (2008). Lembaga Keuangan Mikro, Institusi, Kinerja dan Sustainability. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Baskara, I Gde Kajeng. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol 18 No 2.
- Fitria, Fajrizal. (2010). Perkembangan LKM di Indonesia. Di akses dari <https://fitrafz.wordpress.com/2010/04/15/perkembangan-lkm-di-indonesia/>.
- Holloh, Detlev. (2001). *ProFi Microfinance Institution Study*. Diakses dari <http://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-en-paper-microfinance-institutions-study-2001.pdf>.
- Irwan, Novi. 2006. Skripsi Analisis Kepuasan Mitra Pembiayaan Koperasi *Baitul Maal* Wat Tamwil Tadbiirul Ummah. Institut Pertanian Bogor.
- Ledgerwood, Joanna. 1999. *Microfinance Handbook - An Institutional and Financial Perspective*. Washington. DC: World Bank.
- Martowijoyo, Sumantoro. (2007). Indonesian Microfinance at the Crossroad: Caught between Popular and Populist Policies. Essay on Regulation and Supervision No. 23, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) & The IRIS Centre.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Nurchaya, I Ketut. (2006). LPD in Bali a Succesfull Example of Sustainable Microfinancial Institution. Buletin Studi Ekonomi Vol. 11 No. 3.
- Oman, Endang. (1995). Skripsi Analisis Keragaan dan Faktor Berpengaruh

- Terhadap Pengembalian Kredit; Kasus Lumbung Pitih Nagari Sumatera Barat. Institut Pertanian Bogor (IPB) Diakses dari <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/39255/A95eom.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Otero, Maria. (1999). Bringing Development Back into Microfinance. *Journal of Microfinance*, Vol. 1, Nomor 1, 8-19. Diakses dari <http://scholarsarchive.byu.edu/esr/vol1/iss1/2/>.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Tahun 2004 Nomor: 6/27/2004, Tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan POJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perubahan POJK Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- Ramantha, I Wayan. (2006). Menuju LPD Sehat. *Buletin Studi Ekonomi* Vol.11 Nomor 1.
- Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro 2010. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang- Undang.

Wardiwyono, Sartini. (2012). Internal Control System for Islamic Micro Banking ; An Exploratory Study of *Baitul Maal* wat Tamwil in the City of Yogyakarta, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 5 Iss: 4, 340 - 352.

• • •

Perusahaan Penjaminan

Alvaro, Navajas Ruiz. (2001). Credit Guarantee Schemes - Conceptual Frame, Financial System Development Project, GTZ/FONDESIF. Diakses dari http://cec.shfc.edu.cn/download/20100831154929_652380901198.pdf.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan POJK Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan Kredit POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Industri. Keuangan Non-Bank,

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan Kredit.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

• • •

Lembaga Pembiayaan Ekspor

Bank Ekspor Indonesia. (2008). Laporan Tahunan 2008. Jakarta: Bank Ekspor Indonesia. Bank Exim. Indonesia (2009). Laporan Tahunan 2009. Jakarta: Indonesia Eximbank. Direktorat LPEI.

Kasmir. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hasibuan.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 336/KMK.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penetapan Tanggal Operasionalisasi LPEI.

KMK Nomor 346/KMK.06/2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Anggota Dewan LPEI.

Malayu, S.P. (2009). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPEI.

Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER- 02/BL/2011 tentang Pedoman Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Peraturan Menkeu Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.10/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 222/PMK.06/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Perubahan Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPEI.

Prasetio, Edwin. (2009). UCPDC sebagai 'Kiblat' Transaksi dengan *Letter of Credit*. Diakses dari <http://ucpdc-sebagai-kiblat-transaksi-dengan.html>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Peraturan OJK Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI

• • •

